



BUKU 7

Katalog BPS: 5106025

ANALISIS TEMATIK ST2013 SUBSEKTOR

ANALISIS RUMAH TANGGA USAHA BIDANG KEHUTANAN DAN RUMAH TANGGA SEKITAR HUTAN



BADAN PUSAT STATISTIK



Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat
Institut Pertanian Bogor

ANALISIS TEMATIK ST2013 SUBSEKTOR

ANALISIS RUMAH TANGGA USAHA BIDANG KEHUTANAN DAN RUMAH TANGGA SEKITAR HUTAN



© Badan Pusat Statistik

**Analisis Tematik ST2013 Subsektor
Analisis Rumah Tangga Usaha Bidang Kehutanan dan
Rumah Tangga Sekitar Hutan**

ISBN : 978-979-064-868-5

No. Publikasi : 07310.1512

Katalog BPS : 5106025

Diproduksi : © Badan Pusat Statistik

Pengarah : Dr. Suharyanto, Dr. Adi Lumaksono, M.A.

Penanggung Jawab : Dr. Margo Yuwono, S.Si., M.Si.

Editor : Harmawanti Marhaeni, M.Sc., Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr.,
Dr. Ivanovic Agusta, S.P., M.Si., Dr. Slamet Sutomo

Penulis : Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr., Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.S.,
Prof. Dr. Ir. Bambang Juanda, M.S., Dr. Ivanovic Agusta, S.P., M.Si.,
Dr. Ir. Omo Rusdiana, M.ScF., Dr. Ahmadriswan Nasution, S.Si., M.T.,
Setyardi Pratika Mulya, S.P., M.Si., Adi D. Bahri, S.Hut., Ani Tetiani, S.P., M.Si.,
Arie Aqmarina, S.Hut., Nana Rusyana, S.Si., Andrea Emma Pravitasari, S.P., M.Si., Ph.D.,
Ir. Umi Hajar Jumiatiin, M.M., Ema Tusianti, SST, SAB M.T., M.Sc., Ahmad Yani, SST, M.A.,
Ir. Eva, Rr. Nila Indrasari, S.Si., S.E.

Desain : Oki Heryanto, A.Md., Christien Murtie Andries, SST, Ratu Fani Rizqiani, SST

Dicetak Oleh : CV. Sari Intan Perdana

Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015

xx + 154 halaman; 17,6 x 25 cm

Kata Pengantar



Badan Pusat Statistik (BPS) telah mempublikasikan tiga buku analisis hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013), yaitu: Potensi Pertanian Indonesia yang merupakan hasil analisis hasil pencacahan lengkap tahun 2013; Analisis Sosial Ekonomi Petani di Indonesia yang disusun berdasarkan hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian (SPP) 2013; dan Analisis Kebijakan Pertanian: Implementasi dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani dari Perspektif Sensus Pertanian 2013 yang memanfaatkan hasil Pencacahan Lengkap Rumah Tangga Usaha Pertanian dan SPP. Publikasi tersebut mempublikasikan hasil analisis Sensus Pertanian yang bersifat umum.

Dalam rangka mendapatkan analisis lebih mendalam lagi dan bersifat komprehensif, disusunlah publikasi Analisis Rumah Tangga Usaha Bidang Kehutanan dan Rumah Tangga Sekitar Hutan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi hutan dan pengusahaan hutan di Indonesia, karakteristik rumah tangga kehutanan dan lingkungan dan masyarakat perdesaan sekitar hutan, menggambarkan konflik-konflik kehutanan dan *moral hazard* dalam tata kelola kehutanan, serta arah pembangunan dan sistem informasi kehutanan dan masyarakat sekitar hutan di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim peneliti dari Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah-Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P4W-LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) serta semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam menyukceskan ST2013 hingga tersusunnya buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat kepada segenap pengguna.

Jakarta, Desember 2015
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suryamin

Kata Pengantar




Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga publikasi dengan judul "Analisis Rumah Tangga Usaha Bidang Kehutanan dan Rumah Tangga Sekitar Hutan" dapat diselesaikan. Hutan Indonesia adalah salah satu sumberdaya alam paling berharga yang dimiliki oleh negeri ini karena keanekaragaman hayatinya yang tertinggi di dunia di samping menjadi salah satu andalan paru-paru dunia. Bagi masyarakat Indonesia sendiri, hutan telah berkontribusi besar dalam perekonomian nasional dan daerah. Jauh lebih penting dari potensi ekonominya, sumberdaya hutan memberikan manfaat multifungsi yang mencakup manfaat lingkungan yang tidak tergantikan serta berbagai manfaat sosial dan budaya bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam kenyataannya, keberlanjutan hutan sangat ditentukan oleh interaksi hutan dengan masyarakat di sekitar hutan. Partisipasi masyarakat di sekitar hutan dalam tata kelola hutan yang berkelanjutan beragam menurut wilayah dan karakteristik masyarakat dan hutan itu sendiri.

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara P4W LPPM-IPB dengan Badan Pusat Statistik. Tujuannya agar masyarakat luas mendapatkan informasi mengenai kesejahteraan rumah tangga usaha budidaya kehutanan dan rumah tangga masyarakat sekitar hutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi yang bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan. Di samping itu juga diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan dalam merumuskan kebijakan pembangunan kehutanan dan pengembangan masyarakat di sekitar hutan.

Proses penyusunan publikasi ini dilaksanakan melalui berbagai pendekatan berupa penyelenggaraan diskusi kelompok terfokus, studi pustaka, analisis ekonometrika, statistik deskriptif dan lain sebagainya. Publikasi ini memberikan informasi antara lain: kondisi hutan dan pengusahaan hutan di Indonesia, rumah tangga kehutanan dan lingkungan, masyarakat perdesaan sekitar hutan, konflik-konflik kehutanan dan *moral hazard* dalam tata kelola kehutanan, serta arah pembangunan dan system informasi kehutanan dan masyarakat sekitar hutan di masa mendatang. Pembahasan mengenai konflik-konflik kehutanan bersumber dari data-data di luar BPS sebagai bagian dari masukan kepada BPS terkait substansi yang belum dimuat dalam materi Sensus Pertanian.

Semoga hasil kajian ini bermanfaat dan menjadi masukan dalam menentukan kebijakan kehutanan Indonesia. Terima Kasih.

Bogor, Desember 2015
Kepala LPPM IPB,



Dr. Ir. Prastowo, M.Eng

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xv
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1. Peran Vital Subsektor Kehutanan	6
1.2. Gambaran Rumah Tangga Usaha Bidang Kehutanan	7
1.3. Persoalan Hutan Tropis Nasional	12
1.4. Pendekatan dan Lingkup Analisis	14
1.5. Susunan Tulisan	15
BAB II. KONDISI HUTAN DAN PENGUSAHAAN HUTAN	19
2.1. Kondisi Sumber Daya Hutan	19
2.1.1 Karakteristik dan Sebaran Luas Tutupan.....	19
2.1.2 Simbolisasi Luas Kawasan Hutan	21
2.1.3 Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan.....	22
2.1.4 Rehabilitasi Kawasan Hutan	23
2.1.5 Produksi Hasil Hutan	24
2.2. Periodisasi Pengusahaan Hutan	24
2.2.1 Zaman Kolonial Belanda	24
2.2.2 Zaman Kemerdekaan dan Orde Lama	25
2.2.3 Zaman Orde Baru.....	27
2.2.4 Zaman Reformasi hingga Sekarang	29
2.3. Pengusahaan Hutan di Jawa oleh BUMN	29
2.4. Pengusahaan Hutan oleh Pemerintah.....	32
2.4.1 Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan-Hutan Alam	33
2.4.2 Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan-Hutan Tamanan	34
2.5. Pengusahaan Hutan oleh Masyarakat	36
BAB III. RUMAH TANGGA KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN	43
3.1. Data Berkaitan dengan Hutan dan Lingkungan	44
3.2. Persepsi terhadap Kondisi Lingkungan Hutan.....	44
3.2.1 Pengetahuan tentang Keberadaan dan Fungsi Hutan	44
3.2.2 Pengetahuan tentang Kondisi Hutan 5 Tahun Terakhir	47
3.2.3 Pengetahuan tentang Kebakaran Hutan.....	50
3.2.4 Kearifan Lokal tentang Pelestarian Hutan	52
3.3. Perilaku Masyarakat terhadap Kondisi Lingkungan Hidup.....	56
3.3.1 Aktivitas Kegiatan Pelestarian Hutan	56

3.3.2 Pemanfaatan Hasil Hutan	59
3.4. Kondisi Hutan 5 tahun Terakhir.....	63
3.5. Bencana Alam terhadap Kondisi Lingkungan Hutan	66
BAB IV. MASYARAKAT PERDESAAN SEKITAR HUTAN	77
4.1. Desa Hutan	77
4.2. Kondisi Fisik Desa Hutan.....	80
4.3. Mata Pencarian Dominan.....	87
4.4. Pemerintahan Desa Hutan.....	89
4.5. Pembangunan Desa Hutan	97
4.6. Keterkaitan Kesejahteraan dan Kemiskinan Rumah Tangga Kehutanan dengan Tata Kelola Hutan.....	102
4.6.1 Pengertian Kesejahteraan dan Kemiskinan	102
4.6.2 Hubungan Tata Kelola dengan Kesejahteraan.....	103
4.6.3 Peran Tata Kelola Hutan terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga	105
BAB V. KONFLIK-KONFLIK KEHUTANAN DAN MORAL HAZARD DALAM TATA KELOLA KEHUTANAN	115
5.1. Konflik di Kawasan Hutan	115
5.2. Tata Kelola Hutan dan Lahan.....	124
5.3. Biaya Transaksi Perizinan	129
5.4. Konflik dan <i>Moral Hazard</i>	144
BAB VI. ARAH BARU PEMBAHARUAN KEHUTANAN DAN PENATAAN STATISTIK KEHUTANAN.....	147
6.1. Perubahan Kebijakan yang Perlu Diantisipasi	147
6.2. Rekomendasi Arah Kebijakan Kehutanan.....	149
6.3. Pengembangan Statistik Kehutanan	151
DAFTAR PUSTAKA.....	153

Daftar Tabel

1.1	Pertumbuhan subsektor-subsektor Pertanian, 1962-2014	3
2.1	Luas dan persentase kawasan hutan dan perairan berdasarkan penunjukan pengukuhan di Indonesia, tahun 2013	20
2.2	Sebaran jumlah izin tambang dan luas hutan lindung di Indonesia, 2012.....	21
2.3	Perkembangan luas pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di Indonesia, 2011-2012	23
2.4	Rencana dan realisasi rehabilitasi hutan dan lahan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara di Indonesia, 2010-2012.....	23
2.5	Produksi dan ekspor kayu gelondongan Indonesia, 1965-1980	28
2.6	Luas konsesi (1994-1995) dan kapasitas produksi kayu (1990) dari 10 konglomerat kayu terbesar di Indonesia	29
2.7	Produksi Perum Perhutani menurut satuan produksi, 2000-2013.....	31
2.8	Akuntansi Perum Perhutani, 2000-2013.....	32
2.9	Perkembangan luas areal Hak Pengusahaan Hutan di pulau di Indonesia, 2004-2013	33
2.10	Produksi kayu bulat oleh Hak Pengusahaan Hutan menurut pulau di Indonesia (m3), 2003-2013.....	34
2.11	Jumlah anggota rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut pulau di Indonesia, 2013	37
2.12	Jumlah rumah tangga sekitar kawasan hutan yang memperoleh izin penguasaan lahan hutan menurut jenis izin dan pulau di Indonesia, 2014.....	38
2.13	Jumlah rumah tangga usaha sekitar kawasan hutan menurut jenis kegiatan dan pulau di Indonesia, 2014.....	38
2.14	Jumlah rumah tangga sekitar kawasan hutan pemungutan hasil hutan dan pulau di Indonesia, 2014.....	39
2.15	Jumlah rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut pemungutan kayu-kayuan di pulau di Indonesia, 2014	40
3.1	Persentase rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut provinsi dan pengetahuan tentang keberadaan serta fungsi kawasan hutan di sekitar tempat tinggal di Indonesia, 2014	45
3.2	Persentase rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut provinsi dan jalan akses dari tempat tinggal ke hutan di Indonesia, 2014	46
3.3	Persentase rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut provinsi tentang kondisi hutan selama 5 tahun terakhir di Indonesia, 2014	48
3.4	Persentase rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut provinsi dan persepsi tentang penyebab kerusakan hutan di Indonesia, 2014	49
3.5	Persentase rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut provinsi dan persepsi tentang penyebab kebakaran hutan di Indonesia, 2014	51

3.6	Persentase rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut provinsi dan persepsi tentang keberadaan kearifan lokal, hukum adat, dan kebiasaan di Indonesia, 2014	52
3.7	Persentase rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut provinsi dan persepsi tentang kearifan lokal, hukum adat, kebiasaan di Indonesia, 2014	53
3.8	Persentase dan skor rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut provinsi dan persepsi serta pengetahuan terhadap kawasan hutan di Indonesia, 2014	54
3.9	Persentase rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut aktivitas pelestarian hutan di Indonesia, 2014	58
3.10	Persentase rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut provinsi dan pemanfaatan hasil hutan di Indonesia, 2014	60
3.11	Persentase dan skor rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut provinsi dan perilaku terhadap hutan di Indonesia, 2014.....	61
3.12	Skor rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut provinsi dan persepsi tentang kondisi hutan 5 tahun terakhir di Indonesia, 2014.....	64
3.13	Nilai dan skor kejadian bencana alam di sekitar hutan menurut provinsi di Indonesia, 2012-2014.....	68
3.14	Jumlah provinsi menurut kategori skor dan aspek/kriteria penilaian di kawasan sekitar hutan di Indonesia, 2014.....	71
4.1	Jumlah desa hutan menurut status pemerintahan dan pulau di Indonesia, 2014	79
4.2	Jumlah dan persentase desa hutan menurut geografi hutan dan Pesisir serta pulau di Indonesia, 2014.....	81
4.3	Distribusi wilayah menurut jenis hutan dominan, 2014	83
4.4	Jumlah desa hutan menurut bencana alam dan pulau di Indonesia, 2014	84
4.5	Persentase desa hutan menurut bencana alam dan pulau di Indonesia, 2014	84
4.6	Distribusi wilayah menurut jenis bencana alam dominan, 2014.....	85
4.7	Jumlah dan persentase desa hutan menurut mitigasi bencana alam dan pulau di Indonesia, 2014	86
4.8	Jumlah desa hutan menurut mata pencaharian utama penduduknya dan pulau di Indonesia, 2014	87
4.9	Persentase desa hutan menurut mata pencaharian utama penduduknya dan pulau di Indonesia, 2014	88
4.10	Pola desa hutan menurut mata pencaharian pokok dan pulau di Indonesia, 2014	89
4.11	Jumlah dan persentase desa hutan menurut keberadaan pemerintahan desa dan pulau di Indonesia, 2014	90
4.12	Karakteristik pemerintahan desa hutan di Indonesia, 2014	91
4.13	Jumlah dan persentase desa hutan menurut tingkat pendidikan tertinggi kepala desa/lurah dan pulau di Indonesia, 2014	93
4.14	Pendapatan utama desa menurut lokasi, sumber pendapatan, dan alokasi belanja (dalam juta Rp) di Indonesia, 2014.....	94
4.15	Pola desa hutan menurut pengeluaran dominan di Indonesia, 2014.....	95

4.16	Persentase tertinggi desa hutan menurut penguasaan aset dan pulau di indonesia, 2014	96
4.17	Jumlah dan persentase desa hutan menurut aset dan pulau di Indonesia, 2014	97
4.18	Persentase tertinggi desa hutan menurut proyek pemberdayaan dan pulau di Indonesia, 2014.....	98
4.19	Jumlah dan persentase desa hutan menurut proyek pemberdayaan dan pulau di Indonesia, 2014.....	100
4.20	Perbandingan antara kebijakan pembangunan desa hutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Statistika Potensi Desa	101
4.21	Hasil pendugaan peran tata kelola hutan terhadap kesejahteraan rumah tangga kehutanan.....	110
5.1	Keberadaan dan nilai transaksi dalam pelaksanaan kebijakan perizinan kehutanan.....	131

http://www.bps.go.id

Daftar Gambar

1.1	Laju pertumbuhan PDB subsektor kehutanan, sektor pertanian, dan PDB nasional 2001-2014 (%)	4
1.2	Jumlah rumah tangga usaha bidang kehutanan menurut pulau dan jenis kegiatan di Indonesia, tahun 2013.....	7
1.3	Persentase petani menurut subsektor pertanian dan jenis kelamin di Indonesia	8
1.4	Pertumbuhan rumah tangga usaha subsektor pertanian di Indonesia, tahun 2003 dan 2013	8
1.5	Perbandingan jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum menurut subsektor pertanian di Indonesia tahun 2003 dan 2013	9
1.6	Persentase perusahaan pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lainnya menurut subsektor pertanian di Indonesia, tahun 2013	9
1.7	Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Indonesia, tahun 2003 dan 2013.....	10
1.8	Jumlah perusahaan berbadan hukum di bidang pertanian, tahun 2003 dan 2013	10
1.9	Rumah tangga usaha bidang kehutanan menurut sumber pendapatan utama selama setahun (000 rp) dan pulau di Indonesia, tahun 2013.....	11
1.10	Persentase rumah tangga usaha bidang kehutanan menurut pendapatan dominan dan pulau di Indonesia, tahun 2013	11
1.11	Persentase unit usaha bidang kehutanan menurut pulau di Indonesia, tahun 2013	12
2.1	Persentase luas kawasan hutan berdasarkan penunjukan dan perkembangan pengukuhan di Indonesia, November 2012	20
2.2	Persentase luas kawasan hutan berdasarkan perhitungan spasial peta kawasan hutan di Indonesia, November 2012	20
2.3	Prediksi persentase luas kawasan hutan berdasarkan usulan perubahan dalam <i>review RTRWP</i> di Indonesia, November 2012	21
2.4	Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di Indonesia, 2011	22
2.5	Perbandingan luas penguasaan lahan dan jumlah pegawai Perum Perhutani, 2000-2013	30
2.6	Perbandingan luas penguasaan lahan, lahan budidaya, dan selisih lahan keduanya (ha) pada Perum Perhutani, 2000-2013	31
2.7	Perkembangan luas wilayah kelola dan jumlah Hak pengusahaan hutan di Indonesia, 2001-2013	33
2.8	Perkembangan luas wilayah dan produksi kayu bulat Hak Pengusahaan Hutan di Indonesia, 2001-2013	34
2.9	Perbandingan luas konsesi dan jumlah izin Hutan Tanaman Industri di Indonesia, 2000-2013	35
2.10	Perbandingan luas penguasaan lahan dan luas lahan budidaya (juta ha) pada Hutan Tanaman Industri di Indonesia, 2000-2013.....	35
2.11	Perbandingan produksi log tahunan (m3) dan produktivitas lahan (m3/ha) pada Hutan Tanaman Industri di Indonesia, 2000-2013.....	36

2.12	Perbandingan laba total dan nilai lahan (Rp/ha) tiap tahun pada Hutan Tanaman Industri di Indonesia, 2000-2013.....	36
3.1	Nilai rata-rata skor persepsi rumah tangga sekitar kawasan hutan terhadap keberadaan kawasan hutan di Indonesia, 2014.....	55
3.2	Sebaran persepsi dan pengetahuan rumah tangga sekitar kawasan hutan terhadap keberadaan kawasan hutan di Indonesia, 2014.....	56
3.3	Rata-rata skor perilaku rumah tangga sekitar hutan terhadap keberadaan kawasan hutan menurut provinsi di Indonesia, 2014.....	62
3.4	Sebaran penilaian perilaku rumah tangga sekitar kawasan hutan di Indonesia, 2014.....	63
3.5	Sebaran penilaian rumah tangga sekitar kawasan hutan terhadap kondisi hutan 5 tahun terakhir di Indonesia	65
3.6	Jumlah desa menurut provinsi dan bencana alam tanah longsor, 2008-2014.....	66
3.7	Jumlah desa menurut provinsi dan bencana alam banjir, 2008-2014	67
3.8	Jumlah sebaran titik panas yang terdeteksi satelit menurut provinsi, 2011-2013	67
3.9	Sebaran kejadian bencana alam di sekitar hutan di Indonesia, 2011-2013	69
3.10	Sebaran kondisi umum indikator persepsi masyarakat, perilaku masyarakat, kondisi hutan, dan kejadian bencana alam terhadap penilaian hutan dan lingkungan pada seluruh provinsi di Indonesia	70
3.11	Sebaran bencana alam menurut kabupaten dan kota di Indonesia, 1815-2012.....	72
3.12	Sebaran jenis bencana di Indonesia, 1815-2012.....	72
4.1	Peningkatan desa hutan di Indonesia, 2011-2014	78
4.2	Persentase desa hutan menurut pulau di Indonesia, 2014	80
4.3	Persentase desa di dalam hutan yang berbatasan dengan laut di Indonesia, 2014.....	82
4.4	Persentase desa di sekitar hutan yang berbatasan dengan laut di Indonesia, 2014.....	82
4.5	Persentase Desa Hutan yang Memiliki Mitigasi Bencana Alam di Indonesia, 2014.....	85
4.6	Hubungan partisipasi dalam kelompok tani dengan kesejahteraan rumah tangga kehutanan dalam 3 tahun terakhir.....	104
4.7	Hubungan keaktifan dalam pelestarian hutan dengan kesejahteraan rumah tangga kehutanan dalam 3 tahun terakhir.....	105
4.8	Rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga kehutanan di Jawa dan luar Jawa	106
4.9	Sebaran rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga kehutanan di Jawa dan luar Jawa	107
4.10	Persentase rumah tangga kehutanan yang tingkat kesejahteraannya lebih baik selama 3 tahun terakhir di Jawa dan luar Jawa.....	108
5.1	Nilai Indeks (PGA) tata kelola hutan dan lahan tahun 2014 di tingkat provinsi.....	124
5.2	Gap indeks tata kelola hutan dan lahan di tingkat pusat	126
5.3	Gap indeks tata kelola hutan dan lahan di tingkat provinsi	126
5.4	Gap indeks tata kelola hutan dan lahan di tingkat daerah	126
5.5	Beberapa Indeks kepastian kawasan hutan pada Indeks tata kelola hutan dan lahan	127
5.6	Beberapa indeks transparansi pengelolaan hutan	128
5.7	Rantai perizinan usaha kehutanan dan titik-titik terjadinya suap/peras.....	130

Ringkasan Eksekutif

Subsektor kehutanan memiliki peran strategis di Indonesia. Sistem produksi berbasis kayu pernah berperan vital dalam struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pernah menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi sektor pertanian hingga periode tahun 1980-an. Namun, seiring dengan menyusutnya ketersediaan sumber daya hutan primer dan semakin dibatasinya eksplorasi hutan alam, sejak tahun 1990-an rata-rata pertumbuhan ekonomi lima tahunan subsektor kehutanan secara umum hanya berkisar antara -0,2 hingga 0,4 persen per tahunnya.

Peran hutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat sangat besar, diperkirakan terdapat sekitar 50-60 juta penduduk yang secara langsung bergantung pada hutan. Mata pencaharian mereka meliputi kegiatan mengumpulkan berbagai jenis hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau bekerja pada industri pengolahan kayu.

Guna menjamin kemanfaatan hutan bagi rumah tangga sekitar kawasan hutan dan distribusi manfaat tata kelola hutan yang lebih merata serta berkeadilan, diperlukan gambaran menyeluruh mengenai profil masyarakat di sekitar hutan. Jumlah rumah tangga usaha pertanian antara tahun 2003 dan 2013 secara keseluruhan tidak mengalami pertumbuhan, bahkan semakin menurun. Penurunan yang cukup besar terjadi pada subsektor jasa pertanian dan hortikultura sebesar 40-45 persen. Sementara itu, subsektor kehutanan mengalami penurunan jumlah rumah tangga kurang dari 5 persen.

Luas kawasan hutan adalah 13.745.467 ha, yang telah terbagi ke dalam lima (5) fungsi hutan, yaitu: 1) Hutan Konservasi (HK); 2) Hutan Lindung (HL); 3) Hutan Produksi (HP); 4) Hutan Produksi Terbatas (HPT); dan 5) Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Secara legalitas/hukum kawasan hutan cukup besar dan mendominasi luas daratan di Indonesia, tetapi secara *de facto* telah terjadi tumpang-tindih baik dengan perusahaan di sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan itu sendiri, dan sosial yang berupa ribuan desa masuk dalam kawasan hutan dan hutan yang dikuasai oleh masyarakat. Terdapat 3,88 juta ha HL yang tumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang jumlahnya 1.638 IUP.

Dalam pengelolaan hutan, secara administrasi di Indonesia mengenal IUPHHK-HT (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman), IUPHHK-HA (Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam), HKM (Hutan Kemasya-rakatan), IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan), PERHUTANI (Perusahaan Hutan Tanaman Industri), HD (Hutan Desa), HTR (Hutan Tanaman Rakyat), IUPHHK-RE (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Restorasi Ekosistem), IUPHHBK-HT (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman). Dari berbagai perizinan pengelolaan hutan, terdapat tiga rezim pengelolaan hutan di Indonesia, yaitu pengelolaan hutan oleh negara yang didominasi pada HK dan HL, pengelolaan hutan oleh korporasi, dan pengelolaan hutan oleh masyarakat. Diketahui bahwa terdapat perbandingan yang sangat timpang dalam rezim pengelolaan hutan, khususnya hutan produksi. Diketahui 97 persen lebih pengelolaan hutan diserahkan kepada korporasi dan tidak lebih dari 3 persen yang dikelola oleh masyarakat. Besarnya korporasi dalam mengelola hutan diawali pada era Orde Baru yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) pada tahun 1967. Di Pulau Jawa, hampir semua kawasan hutan dikelola oleh Perum Perhutani yang luasnya 2.728.600 ha (BPS 2013) dengan nilai lahan Rp 239.603,44 per hektar. Sedangkan pengelolaan hutan alam di Indonesia dikelola oleh 274 perusahaan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dengan luasan 20,89 juta ha dan hutan tanaman oleh 145 perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan luas 7,15 juta ha. Sedangkan jumlah izin penguasaan hutan oleh masyarakat hanya mencapai 365.966 izin dengan luas yang belum pasti hingga saat ini.

Tercatat 32.447.851 anggota rumah tangga yang berada di sekitar hutan (di dalam dan di sekitar hutan) yang tersebar di 21.284 desa sekitar hutan. Hubungan masyarakat sekitar hutan dengan sumber daya hutan sangat erat yang ditandai oleh intensitas ruang hidup yang sangat inten dengan keberadaan hutan. Usaha kehutanan yang dilaksanakan oleh masyarakat di dalam/sekitar hutan antara lain: budidaya tanaman kehutanan, penangkaran satwa/tumbuhan liar, penangkapan satwa liar, dan pemungutan hasil hutan. Dari hasil yang didapatkan melalui jenis-jenis usaha dan pemanfaatan sumber daya hutan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya dalam unit rumah tangga, menandakan bahwa terdapat masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan yang sangat tergantung dari keberadaan hutan itu sendiri.

Jumlah desa di dalam dan sekitar hutan di Indonesia meningkat pesat antara tahun 2011 dan 2014 dari 9.937 desa menjadi 21.284 desa. Artinya, terjadi kenaikan kesatuan masyarakat hutan hingga 11.347 desa dalam jangka waktu hanya tiga tahun. Peningkatan tersebut sekaligus mengindikasikan berkembang cepatnya masyarakat di lingkungan hutan di Indonesia. Keberadaan desa di dalam hutan perlu diperhatikan karena memiliki hubungan langsung dengan keberlanjutan hutan tersebut. Kegiatan masyarakat desa tersebut mempengaruhi keberlanjutan hutan dan sebaliknya kondisi hutan mempengaruhi kegiatan masyarakat.

Pembangunan desa hutan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 meliputi pengembangan kebijakan untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan. Dengan mempertimbangkan statistik desa 2011-2014, kebijakan tersebut mungkin masih sulit dilaksanakan. Dalam tiga tahun sebelumnya, desa di dalam hutan hanya berkurang 9 desa. Pada tahun 2014 masih terdapat 2.037 desa di dalam hutan. Di samping pertimbangan statistik, berbagai pendampingan untuk kelompok adat menganggap relokasi tersebut tidak sesuai dengan pola adaptasi ekologi yang sudah dikembangkan berpuluh tahun sebelumnya.

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan memiliki andil yang sangat besar terhadap pelestarian hutan karena sebagian besar dari mereka secara turun temurun hidup di sekitar hutan. Berbagai program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah untuk memanfaatkan dan mengelola hutan harus memerhatikan kepentingan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan serta aspek keramahan terhadap lingkungan. Hasil Survei Kehutanan Tahun 2014 menggambarkan persepsi dan pemahaman anggota rumah tangga terhadap kondisi hutan dan lingkungannya, yang berada di sekitar lokasi tempat tinggalnya. Dari data tersebut diharapkan empat indikator yang bisa disusun berkaitan dengan penilaian hutan dan lingkungan yang meliputi persepsi atau pemahaman masyarakat terhadap kawasan hutan, perilaku masyarakat dalam dan sekitar kawasan hutan, kondisi hutan lima tahun terakhir, serta kejadian bencana alam pada 2011-2013. Tingkat kecenderungan masyarakat sekitar kawasan hutan tersebut ditentukan dengan metode scoring.

Terdapat 12 provinsi dengan persepsi rumah tangga sekitar kawasan hutan terhadap kawasan hutan tergolong baik. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan indikator perilaku masyarakat yang didominasi kategori sedang. Diperlukan konsistensi persepsi tergolong baik dan perilaku yang kondusif atau baik bagi pelestarian sumber daya alam hutan. Informasi tersebut menunjukkan, bahwa kesadaran masyarakat terhadap fungsi dan manfaat sumber daya hutan serta pengelolaannya penting ditumbuhkan guna menguatkan perilaku dalam upaya mengatasi masalah hutan dan lingkungan di Indonesia. Persepsi terhadap kondisi hutan didominasi pandangan bahwa kondisinya tetap sama selama lima tahun terakhir. Ini dominan di 21 provinsi. Persepsi bahwa kondisi hutan lebih buruk dominan pada 11 provinsi, dan hanya 1 provinsi kondisi hutan dipersepsi lebih baik, yakni D.I. Yogyakarta. Indikator bencana alam menunjukkan lebih banyak kejadian bencana alam yang dipersepsi sering, seperti pada 22 provinsi. Adapun pada 10 provinsi lainnya dominan persepsi jarang terjadi bencana alam.

Pengkajian lebih lanjut mengenai pengetahuan, sikap, dan praktik rumah tangga sekitar kawasan hutan semakin relevan, mengingat bencana-bencana lingkungan yang baru-baru ini terjadi, seperti banjir, lumpur, kebakaran, erosi, telah mendorong perhatian lebih besar kepada masalah lingkungan. Survei Kehutanan dibutuhkan untuk mengetahui pemahaman masyarakat dan kebijakan yang perlu disusun berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan.

Kebijakan untuk mengurangi kemiskinan rumah tangga kehutanan menghadapi tantangan yang berbeda dengan rumah tangga perdesaan atau perkotaan. Kawasan hutan dapat menciptakan peluang untuk mengurangi kemiskinan (meningkatkan kesejahteraan) bagi rumah tangga kehutanan. Hubungan antara kawasan hutan dan kemiskinan bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk tata kelola kawasan hutan. Tata kelola kawasan hutan tercermin dari akses rumah tangga kehutanan terhadap sumber daya kehutanan dan berpartisipasi rumah tangga kehutanan dalam pengelolaan hutan. Akses rumah tangga kehutanan terhadap sumberdaya kehutanan tercermin dari penguasaan terhadap lahan kawasan hutan. Sementara itu, partisipasi dalam pengelolaan hutan tercermin dari adanya anggota rumah tangga kehutanan yang menjadi anggota kelompok tani hutan binaan

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan keaktifan anggota rumah tangganya dalam kegiatan pelestarian hutan.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir rumah tangga yang menjadi anggota kelompok tani hutan binaan Kemenhut, tingkat kesejahteraannya (pendapatan, konsumsi makanan dan non-makanan, pendidikan, dan kesehatan) lebih baik dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak menjadi anggota kelompok tani hutan binaan Kemenhut. Rumah tangga yang pendapatannya lebih baik, selama 3 tahun terakhir, lebih banyak berasal dari rumah tangga yang menjadi anggota kelompok tani hutan binaan Kemenhut (36,4 persen), dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak menjadi anggota kelompok tani hutan binaan Kemenhut (28,5 persen). Indikator kesejahteraan lainnya (konsumsi makanan, konsumsi non-makanan, pendidikan, dan kesehatan), juga menunjukkan bahwa rumah tangga yang berpartisipasi dalam kelompok tani binaan kehutanan kondisinya cenderung lebih baik dibanding rumah tangga yang tidak berpartisipasi.

Temuan yang sama juga terlihat pada anggota rumah tangga yang aktif dalam kegiatan pelestarian hutan, misalnya dengan memanfaatkan hutan dengan tanaman holtikultura di antara pohon-pohon yang ada di hutan sehingga memperoleh penghasilan atau pendapatan selain menjaga kelestarian hutan. Anggota rumah tangga yang aktif dalam kegiatan pelestarian hutan, selama 3 tahun terakhir, kesejahteraannya lebih baik. Namun, ada kemungkinan terjadi hubungan sebab-akibat, dimana rumah tangga yang kesejahteraannya lebih baik, cenderung aktif dalam kegiatan pelestarian hutan. Rumah tangga yang pendapatannya lebih baik, selama 3 tahun terakhir, lebih banyak berasal dari rumah tangga yang aktif dalam kegiatan pelestarian hutan (39,4 persen), dibandingkan dari rumah tangga yang tidak aktif dalam kegiatan pelestarian hutan (28,5 persen). Demikian pula dengan indikator kesejahteraan lainnya, juga menunjukkan bahwa rumah tangga yang aktif dalam pelestarian hutan cenderung lebih baik dibanding rumah tangga yang tidak aktif.

Berdasarkan hasil temuan di atas, terdapat hubungan positif antara tata kelola hutan dengan kesejahteraan rumah tangga kehutanan. Artinya, rumah tangga kehutanan yang berpartisipasi dalam tata kelola hutan relatif lebih sejahtera dibanding rumah tangga kehutanan yang tidak berpartisipasi. Dengan demikian, kawasan hutan dapat menciptakan peluang dalam meningkatkan kesejahteraan bagi rumah tangga kehutanan khususnya yang ikut serta dalam tata kelola hutan. Untuk mengonfirmasi kesimpulan ini, bagian selanjutnya akan menganalisis peran tata kelola hutan terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga kehutanan yang diukur dengan pengeluaran per kapita rumah tangga.

Hal yang menarik, peran tata kelola hutan (keanggotaan dalam kelompok tani hutan binaan Kemenhut dan partisipasi dalam pelestarian hutan) berkaitan dengan, atau tergantung kepada lokasi wilayah tempat tinggal rumah tangga kehutanan (Jawa atau Luar Jawa). Secara umum (jika ikut kelompok tani hutan dan ikut pelestarian hutan), rumah tangga kehutanan yang menjadi anggota kelompok tani di Jawa lebih sejahtera dibandingkan dengan rumah tangga di Luar Jawa.

Akses terhadap penguasaan kawasan hutan bernilai signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga kehutanan. Dengan demikian, untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga kehutanan, perlu adanya regulasi yang memungkinkan adanya peningkatan akses rumah tangga kehutanan terhadap lahan kawasan hutan. Regulasi dapat berupa reforma akses lahan kehutanan (dimana rumah tangga yang telah menguasai lahan non kehutanan tinggi dibatasi aksesnya, dibandingkan rumah tangga yang menguasai lahan non kehutanan yang masih rendah). Penerapan regulasi ini disamping dapat meningkatkan kesejahteraan juga dapat mengurangi ketimpangan antar rumah tangga kehutanan dalam mengakses penguasaan lahan kehutanan (mengurangi ketimpangan struktural). Faktor-faktor lain yang berkaitan dengan kesejahteraan rumah tangga kehutanan adalah modal manusia (yang diukur dari lama sekolah dan kemampuan membaca), karakteristik demografi rumah tangga (umur dan jenis kelamin kepala rumah tangga), dan infrastruktur (akses ke kawasan hutan).

Adanya keterkaitan yang saling mendukung antara keberlanjutan ekosistem hutan dengan kesejahteraan rumah tangga sekitar hutan adalah suatu kepastian. Ekosistem hutan yang berkelanjutan dapat menjamin ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar hutan untuk mencapai kesejahteraannya. Sebaliknya sosok ideal struktur masyarakat sekitar hutan yang sejahtera diharapkan akan lebih memiliki kemampuan berpartisipasi dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

The background of the image is a vibrant red and orange geometric pattern composed of various shades of red, orange, and light pink. A diagonal watermark with a light gray-to-white gradient is overlaid on the background, containing the URL 'http://www.bps.go.id'.

http://www.bps.go.id



1

Pendahuluan

http://www.bps.go.id

BAB 1

Pendahuluan

"Indonesia memiliki hutan tropis yang luas dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia."



1.1. Peran Vital Subsektor Kehutanan

Selain dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki hutan tropis yang luas dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Hutan menjadi habitat keanekaragaman flora dan fauna yang tak tertandingi negara lain. Kekayaan jumlah spesies dalam hutan Indonesia menempati urutan ketiga setelah Brasil dan Republik Demokratik Congo.

Subsektor Pertanian	1961-65	1966-70	1971-75	1976-80	1981-85	1986-90	1991-95	1996-2000	2000-05	2006-10	2011-14
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tanaman bahan makanan	4,4	0,4	7,8	4,3	6,0	2,4	1,8	0,9	2,5	3,8	2,0
Perkebunan	5,7	0,6	-0,6	6,3	6,9	2,9	5,0	1,5	5,0	3,4	5,0
Perternakan dan hasil-hasilnya	4,9	0,7	29,4	3,2	8,7	3,7	5,8	1,0	4,9	3,4	4,7
Kehutanan	-7,9	16,8	-6,7	2,7	-9,3	3,3	0,0	0,4	-0,2	0,1	0,3
Perikanan	11,6	-1,1	7,2	5,0	6,9	5,3	5,4	4,7	4,6	5,5	6,8
PDB Pertanian	1,4	3,8	3,1	4,0	4,1	3,0	2,9	1,4	3,3	3,7	3,6

Tabel 1.1


Pertumbuhan subsektor-subsektor pertanian, 1962-2014

Sumber: Produk Domestik Bruto Indonesia, BPS

Subsektor kehutanan melalui sistem produksi berbasis kayu pernah berperan vital dalam struktur ekonomi Indonesia dan pernah menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi sektor pertanian hingga periode

tahun 1980an (Tabel 1.1). Sejak tahun 1990an rata-rata pertumbuhan ekonomi lima tahunan subsektor kehutanan secara umum hanya berkisar antara -0,2 hingga 0,4 persen per tahunnya. Hal ini seiring dengan menyusutnya ketersediaan sumber daya primer dan semakin dibatasinya eksplorasi hutan alam.

Walaupun demikian, Produk Domestik Bruto (PDB) subsektor kehutanan secara umum tetap mengalami peningkatan. Selama periode 2000-2014, PDRB subsektor kehutanan meningkat dari Rp 16.343,0 miliar menjadi Rp 60.872,8 miliar, meskipun kontribusinya terhadap PDB terus menurun dari sekitar 1,18 persen menjadi sekitar 0,60 persen. Jika ditinjau dari PDB sektor pertanian, subsektor kehutanan memberikan kontribusi sekitar 7,54 persen tahun 2000, kemudian menurun hingga 4,21 persen tahun 2014. Selama periode yang bersamaan, pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan secara konsisten selalu di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi subsektor pertanian lainnya (Gambar 1.1).



Peran hutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat sangat besar. Diperkirakan terdapat sekitar 50-60 juta penduduk yang secara langsung bergantung pada hutan. Mata pencaharian mereka meliputi kegiatan-kegiatan mengumpulkan berbagai jenis hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau bekerja pada industri pengolahan kayu.

Saat ini pemerintah semakin mengakui hak masyarakat hutan atau masyarakat adat. Tujuan sosial dan lingkungan diseimbangkan dengan perkembangan pesat ekonomi berbasis sumber daya alam dan kepentingan perusahaan. Berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk sektor kehutanan, pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan sedikitnya 12,7 juta hektare kawasan hutan untuk pengembangan hutan kerakyatan. Alokasi tersebut diimplementasikan melalui berbagai skema perhutanan sosial, seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Rakyat (HR), serta Hutan Adat.

Pembangunan desa hutan dalam RPJMN 2015-2019 meliputi kebijakan untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan. Terdapat pula kebijakan peningkatan akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal untuk kemakmuran rakyat dan kebijakan agar skema pengelolaan hutan negara oleh desa untuk meningkatkan produktivitas pangan. Berikutnya ialah program sertifikasi penyerahan hak kelola lahan hutan perhutani kepada desa untuk pemanfaatan oleh kelompok petani hutan. Kebijakan selanjutnya ialah pengelolaan hutan desa, serta kebijakan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Inisiatif penyelesaian tenurial kehutanan juga telah direkomendasikan masyarakat sipil melalui lokakarya internasional di Lombok 2011. Tindaklanjutnya melalui pembentukan unit kerja penanganan masalah tenurial pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mediasi, serta resolusi konflik oleh sejumlah lembaga. Kapasitas kelompok kerja tenurial ini terbatas. Namun, telah berperan dalam perubahan kebijakan dan kelembagaan kehutanan, seperti dukungan substansial atas Nota Kesepahaman Bersama dua belas kementerian dan lembaga yang diinisiasi oleh Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) dan dimonitor oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Kelompok ini menjadi bagian dari kelompok kerja lebih luas, yang aktif melakukan mediasi dan penyelesaian konflik tenurial kehutanan, *review* atas izin-izin kehutanan, serta perluasan hak dan akses masyarakat terhadap hutan.

Nota kesepakatan bersama dua belas kementerian dan lembaga tersebut sedang menindaklanjuti langkah-langkah operasional untuk menyelesaikan permasalahan kehutanan. Meskipun masih bertumpu pada rencana strategis dan anggaran kementerian dan lembaga yang bersangkutan, kerja sama telah dijabarkan dalam Format 8 Kolom (F8K), yang dikoordinasikan dan diawasi setiap tiga bulan oleh KPK.

Kebijakan untuk membangun dan mengoperasikan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada tingkat tapak kini telah dilanjutkan dengan memasang target operasi 120 KPH pada akhir 2014 dan 600 KPH pada akhir tahun 2019, walaupun dimulai dengan perlahan pasca penerbitan PP 06/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Jo. PP 03/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

Arahan internasional menguat seiring dengan berakhirnya *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2015 dan arah baru menuju *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pentingnya tiga dimensi pembangunan

berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan hidup akan dikembangkan hingga 2030. Sejalan dengan hasil Konferensi Tingkat Tinggi *Rio+20* tahun 2012, SDGs perlu memenuhi prinsip-prinsip,¹ pertama, tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian MDGs. Kedua, mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas masing-masing negara. Ketiga, berfokus pada pencapaian ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan. Keempat, bersifat koheren dan terintegrasi dengan pembangunan pasca 2015.

Pembahasan SDGs pada *United Nations Forum on Forests Workshop on Review of International Arrangement on Forests* di Wina, Austria, 2013, dan pada Sidang *Food and Agriculture Organization on Asia Pacific Forestry Commission* di Rotorua, New Zealand, 2013, berkembang isu perlunya *Stand Alone Goal on Forests*. Isu ini perlu dicermati karena memiliki konsekuensi dirumuskannya tujuan yang terukur (*measurable*) dan dapat dimonitor. *Stand Alone Goal on Forests* merujuk pada empat *Global Goals on Forests* yang telah disepakati dalam *Non-Legally Binding Instrument on Forests* sebagaimana diadopsi Sidang Umum PBB ke 74 tahun 2007 melalui Resolusi 62/98. Pertama, membalik kehilangan tutupan hutan. Kedua, meningkatkan peran dan manfaat hutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga, meningkatkan kawasan yang dikelola secara lestari. Keempat, membalik penurunan *Overseas Development Administration* (ODA) untuk pengelolaan hutan lestari.

Hutan, pertanian, dan penggunaan lahan lain sangat krusial sebagai basis pencapaian SDGs,² terutama tujuan pengurangan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, keamanan pangan, nutrisi, dan air minum bersih. Hutan melindungi limpasan air yang menyediakan 75 persen air minum dunia. Hutan juga menyimpan dua kali lebih banyak karbon dibanding atmosfer.

Guna menjamin kemanfaatan hutan bagi rumah tangga sekitar kawasan hutan dan distribusi manfaat tata kelola hutan yang lebih merata serta berkeadilan, diperlukan gambaran menyeluruh mengenai profil masyarakat di sekitar hutan. Analisis rumah tangga usaha bidang kehutanan dan rumah tangga sekitar kawasan hutan ini dilakukan dengan maksud untuk mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan kehutanan yang lebih efektif, produktif, sekaligus inklusif.


1.2. Gambaran Rumah Tangga Usaha Bidang Kehutanan

Jenis kegiatan rumah tangga usaha bidang kehutanan berkaitan dengan kondisi biogeofisik wilayah, keberadaan hutan, dan ketersediaan sumber daya kehutanan di masing-masing pulau di Indonesia. Di Pulau Sumatera, rumah tangga usaha bidang kehutanan didominasi oleh kegiatan budidaya tanaman hutan,

1 <http://www.dephut.go.id/uploads/files>


2 [Center for International Forestry Research](http://blog.cifor.org/21273/dokumen-fakta-tujuan-pembangunan-berkelanjutan?fnl=id) <http://blog.cifor.org/21273/dokumen-fakta-tujuan-pembangunan-berkelanjutan?fnl=id>

diikuti pemungutan hasil hutan, penangkapan satwa liar, dan penangkaran satwa/tumbuhan liar (Gambar 1.2). Di Pulau Jawa didominasi oleh kegiatan budidaya tanaman kehutanan, diikuti penangkaran satwa/tumbuhan liar, pemungutan hasil hutan, dan penangkapan satwa liar. Di Pulau Kalimantan didominasi oleh kegiatan budidaya tanaman kehutanan, diikuti pemungutan hasil hutan, penangkapan satwa liar, dan penangkaran satwa dan tumbuhan liar. Di Pulau Sulawesi didominasi aktivitas budidaya tanaman kehutanan, diikuti pemungutan hasil hutan, penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa dan tumbuhan liar. Di wilayah Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara didominasi oleh kegiatan budidaya tanaman kehutanan, diikuti pemungutan hasil hutan, penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa dan tumbuhan liar. Di wilayah Kepulauan Maluku didominasi oleh aktivitas budidaya tanaman kehutanan. Sedangkan di Pulau Papua didominasi oleh kegiatan pemungutan hasil hutan.




Sumber: BPS, 2014c

Usaha bidang kehutanan di Indonesia didominasi oleh pekerja laki-laki. Dominasi laki-laki pada subsektor kehutanan menempati posisi kedua setelah subsektor perikanan. Berbagai bagian kegiatan pada kedua subsektor pertanian tersebut membutuhkan fisik yang kuat dan keahlian berikut risiko yang disandang laki-laki. Sebaliknya, subsektor peternakan, hortikultura dan tanaman pangan didominasi oleh perempuan (Gambar 1.3).



Sumber: BPS, 2014a




Keterangan:

TP = Subsektor Tanaman Pangan; HO = Subsektor Hortikultura; KBN = Subsektor Perkebunan; PTK = Subsektor Peternakan; PRN = Subsektor Perikanan; KHT = Subsektor Kehutanan; JP = Subsektor Jasa pertanian

Sumber: BPS, 2014a


Jumlah rumah tangga usaha pertanian antara tahun 2003 dan 2013 secara keseluruhan tidak mengalami pertumbuhan, bahkan semakin menurun (Gambar 1.4). Penurunan yang cukup besar terjadi pada subsektor jasa pertanian dan hortikultura sebesar 40-45 persen. Sementara itu, subsektor kehutanan mengalami penurunan jumlah rumah tangga kurang sekita dari 5 persen.

Jumlah perusahaan pertanian yang berbadan hukum menurut ragam subsektor pertanian secara keseluruhan mengalami peningkatan. Penambahan paling banyak antara tahun 2003 dan 2013 pada subsektor tanaman pangan, dari 1.862 menjadi 2.216 perusahaan, diikuti subsektor peternakan dari 475 menjadi 629 perusahaan. Subsektor pertanian lainnya mengalami penurunan jumlah perusahaan, termasuk subsektor kehutanan dari 730 menjadi 678 perusahaan (Gambar 1.5).




Sumber : BPS, 2014a

Perusahaan pertanian berbadan hukum tidak mendominasi keseluruhan usaha pertanian, kecuali subsektor perkebunan dimana 60 persen perusahaan berbadan hukum mengelola usaha pertanian (Gambar 1.6). Ini secara tidak langsung menunjukkan investasi di subsektor perkebunan cukup menjanjikan dibandingkan subsektor pertanian lainnya. Untuk subsektor kehutanan, sekitar 43 persen perusahaan berbadan hukum mengelola usaha pertanian.




Sumber : BPS, 2014a

Perkembangan jumlah rumah tangga usaha pertanian antara tahun 2003 dan 2013 beragam (Gambar 1.7 dan Gambar 1.8). Jumlah rumah tangga subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan jasa pertanian mengalami pengurangan pada tahun 2003 ke 2013. Sedangkan, jumlah rumah tangga subsektor kehutanan relatif tetap.




Sumber : BPS, 2014a



Sumber : BPS, 2014a

Jumlah perusahaan pada bidang pertanian yang mengalami pertambahan tahun 2003 dan 2013 terdapat pada subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Pengurangan jumlah perusahaan terdapat pada subsektor hortikultura, perikanan, dan kehutanan. Selama periode 2003-2013 kecenderungan perubahan jumlah rumah tangga dan perusahaan pada masing-masing subsektor pertanian beragam. Pertama, rumah tangga dan perusahaan sama-sama berkurang, seperti pada subsektor hortikultura. Kedua, keduanya sama-sama bertambah, seperti pada subsektor tanaman pangan dan perkebunan. Ketiga, perkembangan keduanya berbanding terbalik, seperti pada subsektor peternakan dan kehutanan.


Pada rumah tangga usaha bidang kehutanan, terdapat keragaman pendapatan menurut pulau (Gambar 1.9). Sumber pendapatan rumah tangga kehutanan yang dominan dari kegiatan budidaya tanaman kehutanan terdapat di Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Papua. Sumber pendapatan rumah tangga dari kegiatan pemungutan hasil hutan dan penangkapan hewan liar terdapat di Sulawesi.



Gambar 1.9
Rumah tangga usaha bidang kehutanan menurut sumber pendapatan utama selama setahun (000 rp) dan pulau di Indonesia, tahun 2013.

Sumber : BPS, 2014d


Persentase rumah tangga budidaya tanaman kehutanan di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara lebih besar daripada rumah tangga pembibitan tanaman kehutanan (Gambar 1.10). Di wilayah lainnya berlaku kondisi sebaliknya. Ini menunjukkan karakteristik budidaya tanaman kehutanan menjadi salah satu alternatif mata pencaharian penting di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.



Gambar 1.10
Persentase rumah tangga usaha bidang kehutanan menurut pendapatan dominan dan pulau di Indonesia, tahun 2013

Sumber : BPS, 2014c

Perbandingan unit usaha kehutanan antara rumah tangga, perusahaan berbadan hukum, dan non rumah tangga menunjukkan dominasi rumah tangga di Pulau Jawa, dan dominasi perusahaan di Pulau Kalimantan (Gambar 1.11). Persentase usaha non rumah tangga juga banyak terdapat di Pulau Jawa. Ini menunjukkan peluang usaha bidang kehutanan bagi kelompok dan lembaga kemasyarakatan.

**Gambar 1.11**

Percentase unit usaha kehutanan menurut pulau dan jenis unit usaha, 2013

Sumber : BPS, 2014c

1.3. Persoalan Hutan Tropis Nasional

Pada awal abad 20, tutupan hutan Indonesia seluas lebih dari 170 juta hektare mencakup lebih dari 84 persen tutupan lahan. Namun, dalam kurun waktu setengah abad terakhir, deforestasi melaju cukup tinggi dalam memanfaatkan kayu hutan, mengembangkan perkebunan, dan kawasan permukiman baru termasuk transmigrasi. Pada akhir abad 20, diperkirakan hutan Indonesia hanya tersisa kurang dari 100 juta hektare.

Tak pelak lagi, praktik tata kelola hutan Indonesia terus mendapat sorotan dunia, apalagi praktik buruk tersebut berdampak pada lingkungan global. Pertumbuhan ekonomi dekade 1980an dan 1990an sebagian bersumber dari eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan guna menghidupi industri dan sistem usaha berbasis kayu. Laba tinggi industri kayu berbasis hutan tumbuh sesuai dorongan tingginya permintaan berbagai negara, seperti China dan Jepang.

Lebih jauh lagi, penebangan dan pembakaran hutan guna membuka lahan budidaya seringkali dibiayai oleh investasi asing termasuk negara Barat. Kebakaran hutan tropis dan lahan gambut telah merusak ekosistem penyerap karbon berkapasitas tinggi. Pembalakan ilegal dalam volume yang sangat besar selama bertahun-tahun diyakini telah merusak jutaan hektare hutan.

Selama satu dekade terakhir, permasalahan konversi dan kehilangan hutan masih banyak terjadi. Pergeseran penggunaan lahan memiliki konsekuensi ekologi dan sosial, mengingat hutan Indonesia menjadi rumah bagi ribuan spesies tanaman dan hewan, serta komunitas di sekitar hutan.

Tingginya angka deforestasi secara umum disebabkan oleh tata kelola hutan yang buruk. Di lapangan, deforestasi dan alih fungsi hutan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) status hutan negara yang tidak terlegitimasi; 2) ketimpangan penguasaan sumber daya alam dan hutan oleh usaha besar dan pemegang izin; 3) mekanisme formal untuk melakukan konversi hutan, seperti penyusunan rencana tata ruang; dan 4) kebijakan perizinan yang dijalankan bukan sebagai alat pengendalian hutan tropis.

Menyadari pentingnya penanggulangan persoalan hutan tropis, baik berskala domestik maupun internasional, pemerintah membuat keputusan secara sukarela yang berkomitmen untuk mengurangi minimal 26 persen emisi gas rumah kaca pada 2020, dan menetapkan moratorium pembukaan baru hutan dan lahan gambut primer, yang diperpanjang dari 2 sampai 4 tahun (2013-2015).

Namun, kebijakan ini belum benar-benar efektif secara jangka pendek untuk memerangi deforestasi. Laju deforestasi masih meningkat dan menjadikan Indonesia sebagai pembuka hutan tercepat di dunia. Pada kurun waktu 2012-2013 tingkat deforestasi seluas 0,72 juta hektare dan meningkat dibandingkan periode 2010-2012 yang hanya mencapai 0,47 juta hektare.

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK, berdasarkan Perpres 61/2011) dan Strategi Nasional *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (Stranas REDD+) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas REDD+) antara lain berisi *review* kebijakan perizinan dan tenurial kehutanan, pengembangan kapasitas termasuk pengembangan paradigma, serta peningkatan partisipasi dalam membentuk dan menjalankan kebijakan. Namun, kebijakan ini belum berjalan, kecuali program dengan sasaran-sasaran fisik yang didukung oleh pendanaan nasional dan daerah. Sifat kegiatan tersebut belum sampai pada pemenuhan prasyarat dan kondisi pemungkin (*enabling condition*) yang diperlukan, seperti kemantapan kawasan hutan dan tata kelola (*forest governance*).

Kebijakan penataan ruang (UU 26/2007 tentang penataan ruang, dan turunannya) dan kebijakan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan turunannya) belum efektif untuk mengendalikan kerusakan sumber daya alam. Persoalan pelanggaran tata ruang bersifat struktural, bahkan terdapat konflik normatif seperti pertentangan pendekatan hukum dan historis, keterlanjuran kesalahan lokasi izin dan

lokasi transmigrasi, serta mobilisasi masyarakat untuk perambahan hutan. Kebijakan ini juga bertentangan dengan kebijakan pengurusan kehutanan terutama dalam bidang perencanaan sebagaimana tercantum pada UU 41/1999 tentang kehutanan.

Persoalan berikutnya, alokasi pemanfaatan hutan yang masih timpang antara korporasi dan masyarakat sekitar hutan. Alokasi manfaat sumber daya hutan bagi korporasi mencapai 96 persen, sementara sisanya 4 persen dialokasikan kepada masyarakat sekitar hutan pada 2013. Usaha kehutanan sebagian besar terletak pada usaha hutan alam dan tanaman, berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Namun demikian, saat ini 176 perusahaan hutan alam dan 136 perusahaan hutan tanaman tidak lagi beroperasi dan bersiap-siap gulung tikar. Akibatnya, akan terdapat minimal 36 juta hektare hutan produksi yang telantar tanpa pengelola di lapangan.

1.4. Pendekatan dan Lingkup Analisis

Bukti-bukti terjadinya kerusakan hutan sudah semakin banyak. Gambaran tentang kerusakannya masih tidak jelas akibat data yang tersedia saling bertentangan. Informasi tersebut tidak tepat dan diikuti oleh munculnya klaim serta bantahan yang saling berlawanan. Sementara itu, isu ketidakadilan dan perlunya keberpihakan tenurial kepada masyarakat sekitar hutan makin mengemuka. Namun, informasi terkait rumah tangga sekitar kawasan hutan seringkali tidak lengkap dan tidak utuh sehingga menimbulkan berbagai salah pengertian. Oleh karena itu, muncul kebutuhan yang sangat mendesak untuk melakukan penilaian yang objektif terhadap situasi hutan Indonesia. Kebutuhan yang akan menghasilkan basis informasi yang benar bagi setiap individu dan organisasi yang berupaya untuk melakukan perubahan yang positif.

Data BPS yang digunakan, antara lain ST2013-SBK.S, ST2013-SKH, ST2013-SPP.S, dan PODES2014-DESA

Data yang digunakan dalam kajian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi lain yang terkait. Data BPS yang digunakan antara lain Survei Rumah Tangga Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan Tahun 2014 (ST2013-SBK.S), Survei Kehutanan Tahun 2014 (ST2013-SKH), Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian (ST2013-SPP.S), dan Pendataan Potensi Desa/Kelurahan 2014 (PODES2014-DESA). Data penunjang lainnya diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kehutanan, dan lain-lain.

Metode yang digunakan dalam kajian ini meliputi analisis statistik deskriptif, analisis regresi berganda, analisis korelasi, dan 'skoring'. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk pengumpulan, peringkasan, dan penyajian data sehingga informasi yang diperoleh lebih sistematis dan lebih mudah dipahami. Analisis regresi berganda dan analisis korelasi digunakan untuk mengaitkan beragam

variabel kehutanan. Metode 'skoring' digunakan untuk mengkuantifikasi hasil pengolahan data sehingga skor aspek-aspek tertentu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dapat diperoleh. Penjelasan selengkapnya terkait metode analisis yang digunakan diuraikan pada masing-masing bab.

Lingkup kajian ini meliputi seluruh wilayah di Indonesia. Penyajian hasil analisis dalam kajian dibagi menjadi 3 cara, yaitu: 1) desa di dalam hutan dan desa di sekitar hutan; 2) tujuh pulau di Indonesia (Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Balnustra), Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua); dan 3) berdasarkan provinsi (33 provinsi).

1.5. Susunan Tulisan

Bab 1 Pendahuluan menyajikan peran vital subsektor kehutanan, gambaran rumah tangga pertanian Indonesia, persoalan hutan tropis nasional, serta pendekatan dan lingkup analisis.


Bab 2 Kondisi Hutan dan Pengusahaan Hutan menunjukkan kondisi sumber daya hutan, periodisasi pengusahaan hutan, pengusahaan hutan di jawa oleh badan usaha milik negara, pengusahaan hutan oleh perusahaan, dan pengusahaan hutan oleh masyarakat.

Bab 3 Rumah Tangga Kehutanan dan Lingkungan menginformasikan kondisi hutan lima tahun terakhir, kejadian bencana alam di lingkungan hutan, hutan persepsi dan perilaku masyarakat sekitar hutan terhadap kondisi lingkungan hutan, perilaku masyarakat terhadap kondisi lingkungan hutan, dan persoalan lingkungan hidup dan hutan pulau jawa.

Bab 4 Masyarakat Perdesaan Sekitar Hutan menyampaikan jumlah dan kondisi desa hutan, mata pencaharian masyarakat desa, pemerintah desa hutan, pembangunan desa hutan, kesejahteraan dan kemiskinan rumah tangga usaha bidang kehutanan, serta hubungan tata kelola hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Bab 5 Konflik-konflik Kehutanan dan "*Moral Hazard*" dalam Tata Kelola Kehutanan mengetengahkan konflik di kawasan hutan, tata kelola hutan dan lahan, biaya transaksi perizinan.

Bab 6 Arah Pembangunan dan Sistem Informasi Kehutanan dan Masyarakat Perdesaan Sekitar Hutan pada Masa Datang berisi rekomendasi untuk kebijakan pemerintah dan BPS, serta antisipasi perubahan kebijakan yang diperlukan pada masa datang.

The background of the image is a vibrant red and orange geometric pattern composed of various shades of red, orange, and light pink. A diagonal watermark with a light gray-to-white gradient is overlaid on the background, containing the URL 'http://www.bps.go.id'.

http://www.bps.go.id

2

Kondisi Hutan dan Pengusahaan Hutan

BAB 2

Kondisi Hutan dan Pengusahaan Hutan

"Pemanfaatan kawasan hutan mengalami pergeseran dari hutan alam menjadi hutan tanaman."



2.1. Kondisi Sumber Daya Hutan

Hutan merupakan unsur terpenting dalam kawasan hutan. Sumber daya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri. Selain itu, sebagai sumber pendapatan guna menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Sumber daya hutan dapat terletak di hutan negara ataupun hutan hak ulayat rakyat. Hutan tersebut juga dibagi berdasarkan karakteristik tutupan lahan yang ada.

Kawasan hutan sendiri perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas, dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan dibagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.


2.1.1 Karakteristik dan Sebaran Luas Tutupan

Luas kawasan hutan (Tabel 2.1 dan Gambar 2.1) dan perairan di seluruh Indonesia, berdasarkan penunjukan pengukuhan, berjumlah sekitar 134,74 juta hektare. Hutan Konservasi (HK) seluas 26,88 juta hektare. Hutan Lindung (HL) seluas 31,13 juta hektare. Hutan Produksi (HP) seluas 30,14 juta hektare. Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 28,58 juta hektare. Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 18,01 juta hektare.


Tabel 2.1
Luas dan persentase kawasan hutan dan perairan berdasarkan penunjukan pengukuran di Indonesia, tahun 2013

Hutan	Luas (Juta Ha)	%
(1)	(2)	(3)
Hutan Konservasi	26,88	19,95
Hutan Lindung	31,13	23,10
Hutan Produksi	30,14	22,37
Hutan Produksi Terbatas	28,58	21,21
Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	18,01	13,37
Total	134,74	100,00

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (2013)

**Gambar 2.1**

Persentase luas kawasan hutan berdasarkan penunjukan dan perkembangan pengukuran di Indonesia, November 2012

**Gambar 2.2**

Persentase luas kawasan hutan berdasarkan perhitungan spasial peta kawasan hutan di Indonesia, November 2012


Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (2013)

Luas kawasan hutan bersifat dinamis mengikuti perkembangan kegiatan pembangunan wilayah. Hampir semua usulan revisi tata ruang provinsi diikuti dengan usulan perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Berdasarkan perhitungan spasial akibat perkembangan perubahan kawasan hutan sampai dengan November 2012, luas kawasan hutan dan konservasi perairan menjadi 131,50 juta hektare. Menurut fungsi, kawasan tersebut terdiri dari Hutan Konservasi (HK) seluas 27,13 juta hektare, Hutan Lindung (HL) seluas 30,19 juta hektare, Hutan Produksi (HP) seluas 29,54 juta hektare, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 28,32 juta hektare, dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 16,32 juta hektare (Gambar 2.2).

Kawasan hutan tersebut masih berpotensi untuk berubah, mengingat masih terdapat provinsi yang sedang melakukan *review* tata ruang. Luas kawasan hutan Indonesia diperkirakan berkurang akibat adanya revisi tata ruang,

diperkirakan menjadi 122,64 juta hektare dengan komposisi seperti terlihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3
Prediksi persentase luas kawasan hutan berdasarkan usulan perubahan dalam review RTRWP di Indonesia, November 2012



Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (2013)

2.1.2 Simbolisasi Luas Kawasan Hutan

Secara hukum, contoh simbolisasi luas kawasan hutan tercantum dalam peraturan penunjukan pengukuhan hutan. Kawasan hutan dianggap masih luas dan mempunyai fungsi yang besar. Akibatnya, pengambil keputusan dalam masyarakat umumnya menganggap hutan masih mendominasi luas daratan Indonesia.

Namun, kenyataannya tidak demikian. Dalam waktu yang bersamaan, hampir seluruh rencana tata ruang menghendaki konversi hutan untuk pembangunan non kehutanan. Terjadi penambahan ribuan desa dan tumpang tindih penggunaan kawasan hutan (Tabel 2.2). Oleh sebab itu, pengakuan terhadap kondisi tentang status dan fungsi kawasan hutan yang sesungguhnya menjadi salah satu bentuk akuntabilitas. Hal ini menandakan efektivitas pengelolaan hutan tidak terwujud.

Tabel 2.2
Sebaran jumlah izin tambang dan luas hutan lindung di Indonesia, 2012

Pulau	Jumlah IUP	Luas Total SK (Ha)	Luas Tumpang Tindih dengan Hutan Lindung (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumatera	338	2.049.119	783.861
Jawa	36	142.036	29.147
Kalimantan	364	3.018.108	272.066
Sulawesi	493	2.581.301	847.991
Maluku	165	893.354	168.105
Papua	121	4.098.737	1.571.199
Bali-Nusra	120	918.745	203.416
IUP Pusat	1	44.067	39
Total	1.638	13.745.467	3.875.824

Keterangan: IUP = Izin Usaha Pemanfaatan; SK = Surat Keputusan
Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (2013)


2.1.3 Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Kawasan hutan telah dimanfaatkan dan digunakan untuk berbagai keperluan, baik bagi sektor kehutanan maupun sektor non kehutanan. Untuk kepentingan non kehutanan, penggunaan kawasan hutan disetujui melalui mekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dan mekanisme pelepasan kawasan hutan atau perubahan peruntukan, seperti untuk pembangunan perkebunan dan areal transmigrasi.

Izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan antara lain Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) (Gambar 2.4).¹ Izin lainnya ialah Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA), Hutan Kemasyarakatan (HKM), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Perusahaan Hutan Tanaman Industri (Perhutani), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT).

Gambar 2.4

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di Indonesia, 2011



Sumber: Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhet-II/2011

Terjadi perubahan luas areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang signifikan berdasarkan data pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan 2011-2012. Terjadi pergeseran pemanfaatan kawasan hutan, dari hutan alam yang cenderung menurun menjadi hutan tanaman yang meningkat hampir tiga juta hektare. Pemanfaatan kawasan hutan berbasis masyarakat juga mengalami peningkatan (Tabel 2.3).

¹ Permenhut No.P.49/Menhet-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030.

Jenis Pemanfaatan dan Penggunaan	Luas (x 1.000 Ha)		Perubahan (x 1.000 Ha)	Perubahan (%)
	April 2011	September 2012		
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)
IUPHHK-HA	24.877,23	24.714,01	163,22	-1
IUPHHK-HT	9.393,54	12.298,75	2.905,21	31
IUPHHK-RE	185,01	199,38	14,37	8
HTR	631,63	661,92	30,29	5
HKM	43,39	182,83	139,44	321
HD	3,39	73,38	69,99	2.065
HHBKHT	21,00	21,00	-	0
IPPKH	290,51	360,16	69,65	24

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (2012)

Tabel 2.3.
Perkembangan luas pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di Indonesia, 2011-2012

2.1.4 Rehabilitasi Kawasan Hutan

Selain dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan, di kawasan hutan juga dilakukan kegiatan rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas dan potensi kawasan hutan. Dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030, kawasan hutan yang diarahkan untuk direhabilitasi adalah seluas 13,53 juta hektare, termasuk 3,62 juta hektare di kawasan konservasi (Tabel 2.4). Dari luasan tersebut, 4,83 juta hektare merupakan areal yang tergolong kritis dan sangat kritis, di mana 1,45 juta hektare di antaranya berada di hutan konservasi.

Tahun	Kegiatan	Luas (Ha)	
		Rencana	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	RHL Konservasi dan Lindung	100	100.737
	Dana Alokasi Khusus Kehutanan	103.474	103.474
	HR Kemitraan	51.507	51.507
	Hutan Kota	1	1.176
Jumlah 2010		255.981	256.894
2011	RHL Konservasi-Lindung	100	100.743
	Rehabilitasi Mangrove	10	10.401
	Hutan Kota	1	1.395
	Rehabilitasi Lahan Kritis (KBR)	389	400.608
Jumlah 2011		500	513.147
2012	RHL Konservasi-Lindung	100	100.571
	Hutan Kota	1	1.005
	Rehabilitasi Lahan Kritis (KBR)	399	406.14
Jumlah 2012		500	507.716
Total dalam kawasan hutan			312.452

Tabel 2.4

Rencana dan realisasi rehabilitasi hutan dan lahan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara di Indonesia, 2010-2012

Keterangan: HR=Hutan Rakyat; KBR=Kebun Bibit Rakyat; RHL=Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Sumber: Data Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai Tahun 2009

Kegiatan rehabilitasi areal seluas 507.716 hektare dilakukan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010-2012. Namun demikian, hanya 312.452 hektare (rata-rata 104.150 hektare per tahun) lahan yang berada di kawasan hutan.

2.1.5 Produksi Hasil Hutan

Nilai ekspor produk kehutanan berupa kayu sebesar US\$ 6,078 miliar tahun 2013. Sumbangan terbesar diberikan oleh produk panel sebesar US\$ 2,644 miliar, kemudian *pulp* US\$ 1,850 miliar dan kertas sebesar US\$ 842,019 miliar. Produksi kayu untuk memenuhi bahan baku industri sebesar 50,437 juta m³ tahun 2013, meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 49,258 juta m³ dan 47,429 juta m³ pada tahun 2011. Sumbangan terbesar produksi kayu diberikan oleh hutan tanaman sebesar 29,67 juta m³. Angka ini juga meningkat dibanding tahun 2012 sebesar 26,17 juta m³.

Terkait dengan upaya peningkatan nilai tambah produk kehutanan, produksi kayu olahan terus ditingkatkan. Produksi kayu olahan untuk jenis serpih kayu sebesar 23,209 juta m³ pada tahun 2013, meningkat dibanding tahun 2012 sebesar 19,64 juta m³. Produk olahan lain tahun 2013 di antaranya *plywood* mencapai 3,2 juta m³, *veneer* 904,9 ribu m³, dan kayu gergajian 1,18 juta m³.

2.2. Periodisasi Pengusahaan Hutan

Pola pengusahaan hutan di Indonesia ditentukan oleh rezim pemerintahan yang berkuasa. Secara garis besar, pengusahaan hutan dibagi menjadi empat zaman, yaitu kolonial Belanda, kemerdekaan hingga Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi hingga sekarang.

2.2.1 Zaman Kolonial Belanda

Pola pengusahaan hutan secara tertata dimulai pada zaman kolonial Belanda, yaitu setelah kedatangan Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC, Vereenigde Oost-Indische Compagnie) pada awal abad ke 17. Pengusahaan hutan dimulai dengan memanen dan memperdagangkan komoditi kayu jati (*Tectona grandis*). Upaya Belanda dilakukan antara lain melalui kerja paksa pribumi secara terorganisasi, untuk menjamin pasokan kayu bagi pabrik pembuatan kapal VOC. Pada 1808, setelah VOC bangkrut, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan peraturan yang berisi antara lain, "semua hutan dikuasai negara dan akan dikelola untuk kepentingan negara". Ini berimplikasi pada pembatasan akses masyarakat lokal terhadap komoditas jati untuk tujuan komersial.

Pada 1870 pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Undang-Undang Agraria yang berisi antara lain "semua lahan yang tidak dapat dibuktikan sebagai hak milik (secara individu atau komunal) oleh penduduk desa, maka lahan tersebut adalah milik negara". Peraturan tersebut menempatkan Dinas Kehutanan Hindia-Belanda sebagai penguasa tanah, kecuali ladang pertanian kecil dan perkebunan (Peluso, 1992). Berdasarkan peraturan tersebut, diterapkan sistem kelola hutan jati oleh negara melalui pengelolaan intensif, sesuai dengan prinsip kehutanan ilmiah. Lebih lanjut Peluso (1992) menyebutkan, bahwa pada 1920an-1930an produksi jati di Jawa mencapai 550.000 m³/tahun hingga 1,8 juta m³/tahun. Pada saat itu pula rumah tangga bidang kehutanan telah kehilangan akses terhadap lahan hutan. Keterlibatan masyarakat hanya terbatas pada program dan kegiatan reboisasi, itupun sebagai buruh dengan hak sementara atas tanaman pertanian di sela-sela pohon jati.

Di luar Jawa, sumber daya hutan semula dikuasai raja atau sultan setempat (Djajapertjunda, 2002). Pola penguasaan selanjutnya bergeser kepada pemerintah Hindia Belanda yang memanfaatkan penguasa setempat. Di sebagian Sumatera dan Kalimantan diberlakukan pemungutan upeti oleh penguasa setempat kepada pedagang hasil hutan. Hasil hutan non-kayu, rotan, dan gaharu yang dikumpulkan pemanen diserahkan kepada penguasa (Peluso, 1992). Pada masa berikutnya pemerintah Hindia Belanda mengambil alih langsung kewenangan pemerintah swapraja (pemerintah lokal yang otonom) dan memperluas kekuasaan atas sumber daya hutan (Djajapertjunda, 2002).

Di Riau, melalui catatan kolonial disebutkan, bahwa pada 1905-1924 volume kayu yang ditebang melalui sistem panglong² rata-rata mencapai 270.000 m³/tahun (Djajapertjunda, 2002). Kayu-kayu tersebut diperdagangkan ke Singapura dan Malaysia serta wilayah Hindia Timur lainnya. Selanjutnya, di Borneo Tengah³ penebangan kayu dikelola dengan sistem lokal *opkoop*.⁴ Pada awalnya pedagang Cina dan Melayu, serta perusahaan Belanda dan Jepang membeli kayu gelondongan kepada kelompok kecil penebang kayu. Pedagang dan perusahaan kayu umumnya memberikan semacam upeti atau bagi hasil kepada penguasa setempat. Pada 1934 Pemerintah Hindia Belanda menerapkan *opkoop*, dan memberlakukan sistem perizinan konsesi kepada semua usaha perkayuan. Saat itu Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan izin konsesi lebih dari 750.000 hektare (Obidzinski, 2003 dalam Kartodihardjo et. al., 2007).

2.2.2 Zaman Kemerdekaan dan Orde Lama

Pada awal kemerdekaan dan Orde Lama, fokus Indonesia adalah penyelamatan dan nasionalisasi aset-aset yang semula dikuasai pemerintah kolonial, tidak terkecuali sektor kehutanan. Pada akhir 1945 dibentuk Jawatan Kehutanan, tetapi dengan struktur birokrasi yang sangat mirip struktur kehutanan kolonial, *Dienst van het Boschwezen* (Peluso 1992). Pada zaman ini pengelolaan hutan terkonsentrasi di Jawa, yang telah mempunyai organisasi pengelolaan hutan warisan kolonial berdasarkan prinsip kehutanan ilmiah (Peluso 1992). Kerangka peraturan-perundangan yang dibuat adalah hasil penerjemahan verbatim atas undang-undang kehutanan Hindia Belanda ke dalam bahasa Indonesia.

Pergolakan pengelolaan hutan lebih tampak pada Masa Revolusi 1945-1949, sebagaimana dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Hal ini

2 Panglong merupakan sebuah sistem penebangan kayu secara manual oleh kelompok buruh yang dibayai pedagang kayu lokal.

3 Kawasan yang sekarang mencakup Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

4 Sebuah sistem penebangan seperti panglong yang berlaku hingga awal 1930an.

berkaitan dengan afiliasi rimbawan profesional kepada partai politik, yang terdiri dari Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) (Peluso, 1992). PNI mendukung upaya untuk mengembalikan kendali negara atas kawasan hutan dan sumber daya kayu, dengan konsep pembangunan nasional membutuhkan negara yang kuat. Sedangkan PSI dan Partai Komunis Indonesia (PKI) berpendirian pada perlunya dukungan kepada kelompok petani dan serikat pekerja di banyak tempat yang berupaya merebut kendali atas sumber daya hutan dari negara (Kartodihardjo et. al., 2007).

Peran aktif juga ditunjukkan militer, khususnya dalam upaya menjaga batas-batas hutan negara. Namun, personil militer kerap menggerakkan penebangan kayu ilegal untuk memperoleh pendapatan informal. Kegiatan pada 1950an dan awal 1960an ini menjadi peletak dasar peran militer pada zaman Orde Baru (Kartodihardjo et. al., 2007).

Tipologi pengelolaan hutan di Jawa lebih bersifat sentralistik dibandingkan di luar Jawa yang terdesentralisasi selama era Soekarno.

Tipologi pengelolaan hutan di Jawa lebih bersifat sentralistik dibandingkan di luar Jawa yang terdesentralisasi selama era Soekarno. Pada masa itu terbit Peraturan Pemerintah (PP) No. 64/1957 yang menyatakan, bahwa pejabat provinsi diberi kewenangan luas untuk mengelola sumber daya hutan dalam batas wilayah kelola gubernur, termasuk hak untuk mendistribusikan dan mengumpulkan pajak dari konsesi pembalakan hingga 10.000 hektare (izin kap-persil) (Kartodihardjo et. al., 2007). Pada awal 1960an pemerintah mendorong penerimaan devisa yang besar, sehingga merumuskan rencana pembangunan tujuh tahun pertama.⁵ Harapan pada sumber daya hutan tercermin pada upaya menghasilkan devisa sebesar US\$ 52,5 juta melalui penebangan kayu komersil. Pada 1960 pemerintah membentuk Perusahaan Negara Perhutani (PN Perhutani) yang diberi wewenang mengelola hutan dan perkebunan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, juga sekitar 6 juta hektare hutan di sebagian Kalimantan (Kartodihardjo et. al., 2007).

Pada 1960an PN Perhutani menetapkan tujuh konsesi penebangan kayu seluas 280.000 hektare di Kalimantan Timur (Desember 1963 hingga Maret 1967). PN Perhutani juga menetapkan dua konsesi seluas 205.000 hektare di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah melalui kesepakatan dengan *Mitsui Overseas Forestry Development Corporation* (Directorate General of Forestry, 1967). Akan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan perencanaan, yaitu hanya menghasilkan kayu kurang dari 1,6 juta m³ (Gibson, 1996). Pada akhir kepemimpinan Presiden Soekarno tahun 1965, Indonesia hanya mengekspor 209.000 m³ kayu keras gelondongan dengan devisa US\$ 2,6 juta (FAO Yearbook, 1958; Sacerdoti, 1979) atau mencakup dua persen dari keseluruhan ekspor kayu Asia Tenggara, serta jauh di bawah Filipina dan Malaysia.


⁵ Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969.

2.2.3 Zaman Orde Baru

Pengelolaan sumber daya hutan zaman Orde Baru menjadi awal pengelolaan dan penebangan intensif sumber daya kayu di luar Jawa. Pada Mei 1967 disahkan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) No. 5/1967, yang memberikan negara kekuasaan hukum atas wilayah hutan, yang selanjutnya disebut kawasan hutan, seluas 143 juta hektare (Barber, 1990; Kartodihadjo et. al., 2007).

Untuk mendapatkan devisa dari produksi sumber daya kayu, pemerintah menerapkan beberapa pungutan melalui instrumen pengumpulan rente, antara lain, seperti luran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), yaitu pungutan berdasarkan kawasan, yang diambil secara tahunan dari pemegang konsesi (Kartodihardjo et. al., 2007). Berikutnya luran Hasil Hutan (IHH), yaitu pajak *ad valorem fee* atas setiap unit kayu yang ditebang, tergantung pada spesies dan kelasnya. Selanjutnya Pajak Ekspor Kayu, yaitu pajak *ad valorem* atas semua kayu yang diekspor, dibedakan berdasarkan kelas dan spesies. Terdapat juga pungutan Dana Jaminan Reboisasi, yang kemudian jadi Dana Reboisasi dan tidak dapat dikembalikan. Ini diberlakukan pada 1980, berupa pungutan berdasarkan tebangan, untuk menjamin pemegang konsesi menanam kembali daerah tebangan. Namun, di kemudian hari ini menjadi pajak terbesar atas industri kayu.

Pada era Soeharto tersebut iklim usaha dan ekspor kayu gelondongan mengalami peningkatan pesat dan berdampak pada besarnya devisa yang diterima Indonesia (Tabel 2.5). Produksi kayu gelondongan Indonesia meningkat hampir lima kali lipat selama delapan tahun pertama era Orde Baru, yaitu dari 6,0 juta m³ pada 1966 menjadi 28,3 juta m³ pada 1973. Demikian pula, volume ekspor kayu gelondongan meningkat dari 334.000 m³ menjadi 18,5 juta m³. Pada 1973, industri kayu Indonesia menghasilkan US\$ 562 juta, atau 18 persen dari total pendapatan devisa (Barr, 1999).



Tahun	Produksi (x 1.000 m ³)	Volume Ekspor (x 1.000 m ³)	Pendapatan Nominal Ekspor (x US\$ 1.000)	Pendapatan Ekspor Riil (1980) (x US\$ 1.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1965	5.815	209	2.618	6.836
1966	6.044	334	3.886	9.863
1967	6.587	590	7.815	19.296
1968	7.339	1.552	15.590	36.943
1969	8.934	3.728	29.347	62.308
1970	12.614	7.850	86.341	175.847
1971	15.696	10.848	163.960	322.756
1972	18.870	13.930	229.082	425.013
1973	28.297	18.523	562.013	939.821
1974	25.321	16.897	703.658	1.176.686
1975	18.781	14.746	439.948	673.734
1976	25.939	20.055	841.452	1.144.833
1977	28.825	20.127	925.409	1.168.456
1978	27.801	20.694	936.406	1.182.331
1979	24.109	19.517	1.579.468	1.792.813
1980	24.662	16.314	1.559.303	1.559.303
Total	294.870	185.914		10.660.839

Tabel 2.5

Produksi dan ekspor kayu gelondongan Indonesia, 1965-1980

Sumber: Kartodihardjo et. al. (2007)

Pada zaman ini terjadi peningkatan jumlah dan luas konsesi izin kawasan hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Pada pertengahan 1990an, 10 kelompok perusahaan kayu terbesar menguasai 228 Hak Pengusahaan Hutan (HPH), meliputi areal seluas 27 juta hektare atau 45 persen dari kawasan seluas 60 juta hektare yang telah dialokasikan kepada perusahaan kayu swasta (Kartodihardjo et. al., 2007). Kelompok ini juga memiliki 48 dari 132 perusahaan kayu lapis pada 1990, mencakup hanya sedikit di bawah 40 persen kapasitas produksi industri kayu panel (Tabel 2.6). Terlihat tingginya produksi usaha kayu melalui konsesi kawasan hutan juga diikuti dengan komoditas ekspor kayu lapis.



Grup	Jumlah HPH	Total Luas (Ha)	Kilang Kayu lapis	Kapasitas Kayu Lapis (m3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Barito Pacific	68	6.125.700	13	1.236.900
Djajanti	30	3.616.700	6	618.000
Alas Kusuma	26	3.364.200	5	409.340
KLI	21	3.053.500	2	349.300
Bob Hasan Group	12	2.380.800	4	390.000
Korindo	15	2.225.500	6	624.000
Surya Dumai	14	1.801.400	3	405.400
Satya Djaya Raya	13	1.663.500	3	369.000
Tanjung Raya	15	1.530.500	3	270.500
Hutrindo	14	1.503.750	3	252.000
10 Grup Teratas	228	27.265.550	48	4.924.440
Total Industri	585	62.534.370	132	12.595.290

Tabel 2.6

Luas konsesi (1994-1995) dan kapasitas produksi kayu (1990) dari 10 konglomerat kayu terbesar di Indonesia

Keterangan: HPH=Hak Pengusahaan Hutan

Sumber: Data konsesi (Brown 1999); angka kayu lapis (Apkindo 1990), data di peroleh dari Kartodihardjo et al. (2007)

2.2.4 Zaman Reformasi hingga Sekarang

Perkembangan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan pada era pasca-Soeharto, atau Zaman Reformasi, banyak dipengaruhi oleh kesepakatan pemerintah dengan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*). Kesepakatan tersebut mempengaruhi konglomerasi dan pengaturan perdagangan produk hutan. Bank Dunia (*World Bank/WB*) juga mematok beberapa persyaratan pinjaman yang berkaitan langsung dengan masa depan pembangunan kehutanan Indonesia (Kartodihardjo et. al., 2007). Dapat dikatakan, pada permulaan Zaman Reformasi tersebut kehadiran IMF serta WB menjadi tonggak pembaharuan kebijakan bersama-sama Komite Reformasi Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan (KRPKP) pada 1998.

2.3. Pengusahaan Hutan di Jawa oleh Badan Usaha Milik Negara

Pengusahaan hutan di Jawa yang dilaksanakan secara intensif dan terorganisasi yang sesuai dengan konsep kehutanan ilmiah berbeda jauh dari yang telah dilaksanakan pada zaman kolonial. Melalui Dinas Kehutanan Pemerintah Hindia Belanda mengubah Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara Perhutani, dan hingga kini dinamakan Perusahaan Umum (Perum) Perhutani. Perum Perhutani berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15/1972, kemudian diperbarui PP No. 2/1978, lalu ditetapkan kembali melalui PP No.36/1986 dan PP No.30/2003, dan terakhir melalui PP No.72/2010.

Hutan di Jawa seluruhnya berjumlah seluas 3,051 juta hektare (sesuai BPKH XI 2012). Sebanyak 2,728 juta hektare merupakan wilayah kelola Perum Perhutani (BPS, 2014).⁶ Menurut data statistik BPKH XI 2012, terdapat 493 ribu hektare hutan lindung yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta 18 ribu hektare dikelola dinas kehutanan pada masing-masing daerah di Jawa. Wilayah kelola oleh Perum Perhutani sekitar 2,72 juta hektare tersebut dikelola oleh 13.691 pegawai yang tersebar di seluruh Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) di Pulau Jawa. Pegawai KPH terdiri dari pegawai administrasi (kantor) dan lapangan seperti mandor (Gambar 2.5). Dalam pengelolaan wilayah kerja, pada tahun 2013 beban kerja satu pegawai mencapai luas 199,2 hektare. Perlu dicatat bahwa besarnya wilayah kelola tiap pegawai tersebut belum mempertimbangkan pegawai yang secara fungsional hanya mengelola administrasi di kantor atau pegawai lapangan seperti mandor.




Sumber: Booklet Statistik Perusahaan (2013), diolah

Perum Perhutani membedakan produk hutan berupa kayu dan hasil hutan bukan kayu. Pada tingkat produksi, komoditas yang dihasilkan dapat berupa kayu (*log*), kayu cabang (*branch*), kayu bakar (*fire wood*), getah resin, daun, dan sisaan (Tabel 2.7). Pada tingkat komoditas, produk utama sebagian besar perusahaan kehutanan adalah kayu. Jumlah kayu (*log*) yang diproduksi oleh Perum Perhutani dan perusahaan lain pada tahun 2013 mencapai sekitar 1,36 juta m³ (BPS, 2014) (Gambar 2.6).

6 Ini sesuai dengan Tabel 2.3. Kemantapan Kawasan Hutan menurut Pulau di Indonesia, 2013

Tahun	Satuan Produksi					
	Log (m ³)	Branch (m ³)	Fire Wood (Sm)	Resin (Kg)	Daun (Kg)	Sisaan (m ³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2000	6.027.623	188.237	418.495	75.294.677	38.189.779	1.240
2001	5.485.836	220.606	422.829	76.913.666	33.143.286	1.257
2002	5.984.738	204.065	437.580	80.160.078	31.189.411	1.276
2003	6.029.854	174.280	437.659	69.436.380	33.353.008	-
2004	2.562.026	205.201	369.639	58.006.142	45.247.997	-
2005	1.809.961	340.670	396.851	95.691.128	44.750.687	-
2006	3.161.961	104.917	330.367	75.823.433	36.851.675	-
2007	24.259.022	232.180	442.320	32.967.398	24.181.510	-
2008	3.094.818	221.892	6.716.154	38.359.096	38.757.134	-
Tabel 2.7 Produksi Perum Perhutani menurut satuan produksi, 2000-2013	2009	784.965	-	3.999.638	45.127.582	31.633.329
	2010	7.951.706	142.501	2.970.310	49.559.865	36.532.085
	2011	455.273	101.996	2.079.220	34.691.906	25.572.460
	2012	1.084.279	108.167	2.205.008	36.790.765	19.683.723
	2013	1.361.615	186.266	1.047.746	16.929.239	25.207.759

Sumber: Booklet Statistik Perusahaan (2013), diolah



Sumber: Booklet Statistik Perusahaan (2013), diolah

Gambar 2.6
Perbandingan luas penguasaan lahan, lahan budidaya, dan selisih lahan keduanya (ha) pada Perum Perhutani, 2000-2013

Tingkat produktivitas lahan di wilayah kelola Perum Perhutani mencapai 0,50 m³/hektare. Angka yang rendah tersebut disebabkan di Perum Perhutani lahan dikedepankan sebagai aset produksi, namun mengesampingkan tegakan sebagai aset perusahaan. Akibatnya, yang dilakukan adalah upaya untuk menjaga luasan wilayah produksi, dibandingkan dengan meningkatkan produksi tegakan dan kayu.

Laba total perusahaan Perum Perhutani mencapai Rp 653,78 miliar pada 2013 (Tabel 2.8). Pada tahun yang sama, total produksi kayu mencapai

1,36 juta m³ atau dapat dikatakan produktivitas lahan hanya mencapai 0,50 m³/ hektare. Jika produktivitas tersebut dinilai dari lahan per hektare di seluruh wilayah penguasaan Perum Perhutani, ternyata hanya bernilai Rp 239,603 ribu tiap hektare. Pada 2011 luas lahan penguasaan mencapai 2,78 juta hektare, sedangkan luas budidaya mencapai sekitar 1,9 juta hektare. Pada 2012 luas lahan penguasaan mencapai 2,87 juta hektare dengan luas lahan budidaya mencapai 2,00 juta hektare. Pada 2013 luas lahan penguasaan mencapai 2,73 juta hektare dan luas lahan budidaya mencapai 1,88 juta hektare.

Tahun	Laba (1juta Rp)	Luas Wilayah (Ha)	Produksi Log (m ³)	Produktivitas (m ³ /ha)	Nilai Lahan (Rp/Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
2000	2.008.999	3.536.249	6.027.623	1,70	568.115.80	
2001	1.927.299	2.573.182	5.485.836	2,13	748.994.39	
2002	1.966.659	2.489.384	5.984.738	2,40	790.018.44	
2003	1.878.867	2.530.677	6.029.854	2,38	742.436.66	
2004	1.572.644	2.468.493	2.562.026	1,04	637.086.87	
2005	970.614	2.468.501	1.809.961	0,73	393.199.81	
2006	1.267.806	2.076.102	3.161.961	1,52	610.666.68	
2007	1.448.637	2.390.182	24.259.022	10,15	606.078.09	
2008	1.338.170	2.389.031	3.094.818	1,30	560.130.95	
2009	116.950	2.380.098	784.965	0,33	49.136.71	
Tabel 2.8 Akuntansi Perum Perhutani, 2000-2013	2010	3.073.050	2.610.753	7.951.706	3,05	1.177.074.22
	2011	-	2.779.113	455.273	0,16	-
	2012	688.509	2.860.163	1.084.279	0,38	240.723.65
	2013	653.782	2.728.600	1.361.615	0,50	239.603.44

Sumber: Booklet Statistik Perusahaan (2013), diolah

2.4. Pengusahaan Hutan oleh Perusahaan

Usaha pemanfaatan hasil hutan oleh swasta hingga saat ini masih didominasi oleh perusahaan dengan produk komoditas berupa kayu yang berada di hutan produksi. Hutan produksi dipusatkan pada kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok produksi hasil hutan. Adapun pemanfaatan hasil hutan kayu diarahkan pada kegiatan memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan, berupa kayu yang tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan tersebut. Bagian ini akan melakukan analisis mengenai Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang berikutnya disebut Hak Pengusahaan Hutan, serta Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) yang selanjutnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT-HTI).

2.4.1 Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan-Hutan Alam

Pengelolaan hutan alam dilaksanakan melalui izin usaha yang disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Praktek HPH dilaksanakan melalui sistem tebang pilih agar kelestarian dari sumber daya hutan tetap terjaga.

Izin HPH mencapai 274 unit dengan total wilayah konsesi sekitar 20 juta hektare pada 2013 (Gambar 2.7 dan Tabel 2.9). Dalam kurun waktu 12 tahun, terjadi penurunan jumlah HPH yang cukup besar. Pada 2001 jumlah HPH mencapai 404 unit HPH, sedangkan pada 2013 menurun menjadi 274 unit HPH. Turunnya jumlah HPH disebabkan tidak ada kejelasan investasi pada sektor kehutanan, biaya transaksi tinggi, tumpang-tindih kawasan khususnya dengan masyarakat hukum adat (MHA), serta permasalahan dalam aspek kelembagaan dan kebijakan.

Gambar 2.7
Perkembangan luas wilayah kelola dan jumlah Hak Pengusahaan Hutan di Indonesia, 2001-2013



Tabel 2.9
Perkembangan luas areal Hak Pengusahaan Hutan di pulau di Indonesia, 2004-2013

Tahun	Luas Areal (Ha)						
	Sumatera	NTB	Kalimantan	Sulawesi	Maluku	Papua	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2004	4.875.205	31.550	9.394.240	1.944.935	1.124.339	4.042.050	21.412.319
2005	2.216.778	31.550	11.824.171	1.841.872	1.776.210	10.024.603	27.715.184
2006	2.363.515	31.550	12.829.243	1.532.022	1.736.840	9.931.713	28.424.883
2007	2.140.690	-	12.864.203	1.917.612	1.761.905	9.586.633	28.271.043
2008	1.840.810	-	12.275.773	1.783.612	1.467.735	8.801.883	26.169.813
2009	1.461.210	-	11.745.169	1.659.880	1.502.015	9.402.613	25.770.887
2010	973.085	-	10.178.197	1.263.685	1.367.314	8.126.918	21.909.199
2011	708.932	-	9.343.217	1.096.825	1.322.614	8.087.118	20.558.706
2012	1.331.150	-	11.197.968	1.158.420	1.485.945	8.732.968	23.906.451
2013	970.991	28.644	10.936.736	889.720	1.193.489	6.880.093	20.899.673

Sumber:www.bps.go.id

Produksi kayu bulat yang dihasilkan HPH juga mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir. Pada 2010 produksi kayu bulat berjumlah 7,341 juta m³, pada 2011 mencapai 6,373 juta m³, pada 2012 mencapai 5,342 juta m³, dan pada 2013 mencapai 4,852 juta m³ (Gambar 2.8 dan Tabel 2.10). Penurunan produksi kayu bulat tidak diiringi secara signifikan dengan penurunan luas wilayah kelola HPH secara keseluruhan.

**Tabel 2.10**


Produksi kayu bulat oleh Hak Pengusahaan Hutan menurut pulau di Indonesia (m³), 2003-2013

Tahun	Sumatera	NTB	Kalimantan	Sulawesi	Maluku	Papua	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2003	2.424.467	33.167	5.338.860	247.083	639.285	1.324.908	10.007.770
2004	2.199.354	32.404	4.226.368	192.579	487.857	1.027.011	8.165.573
2005	1.665.026	32.472	5.921.755	152.230	313.661	732.507	8.817.651
2006	1.641.381	26.183	4.877.426	134.527	382.638	1.101.016	8.163.171
2007	2.200.410	-	4.634.542	337.699	366.031	964.251	8.502.933
2008	1.967.502	-	4.799.942	201.396	388.754	701.140	8.058.734
2009	1.293.421	-	4.546.950	118.079	519.671	921.128	7.399.249
2010	443.813	-	5.032.830	100.935	614.002	1.149.689	7.341.269
2011	347.287	-	3.969.083	106.239	743.495	1.207.307	6.373.411
2012	279.236	-	3.311.202	51.738	577.053	1.122.883	5.342.112
2013	677.111	-	3.152.273	34.847	242.664	745.989	4.852.884


Sumber: www.bps.go.id

2.4.2 Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan-Hutan Tanaman

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (HTI) mempunyai ranah untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri kayu. Total izin HTI pada 2013 mencapai 165 unit dengan areal seluas 7,15 juta hektare (Gambar 2.9).



Perbandingan antara tingkat alokasi lahan untuk kegiatan budidaya dan total penguasaan lahan menunjukkan penurunan pada tahun-tahun terakhir (Gambar 2.10). Pada 2011 luas penguasaan mencapai 6,72 juta hektare, sementara lahan budidaya 4,71 juta hektare. Pada 2012 luas penguasaan 10,02 juta hektare dan lahan budidaya 6,68 juta hektare. Pada 2013 luas penguasaan lahan 7,15 juta hektare dengan lahan budidaya 5,44 juta hektare.




Sumber: Booklet Statistik Perusahaan (2013), diolah

Produksi kayu HTI secara keseluruhan mencapai 17,92 juta m³ pada 2013. Dengan luas lahan 7,15 juta hektare, berarti produktivitas hasil usaha HTI mencapai 2,51 m³/hektare (Gambar 2.12). Laba bersih usaha HTI

mengalami kenaikan sepanjang 2011-2013. Laba HTI pada 2011 mencapai Rp 2,53 triliun, pada 2012 mencapai Rp 2,60 triliun, dan pada 2013 mencapai Rp 4,97 triliun. Nilai lahan dapat dilihat dari perbandingan laba yang diterima dengan luas lahan, sehingga diperoleh nilai lahan (laba tiap hektare) tidak kurang dari Rp 700 ribu, atau tepatnya hanya Rp 692.610,00 tiap hektare pada 2013 (Gambar 2.12).

Gambar 2.11

Perbandingan produksi log tahunan (m^3) dan produktivitas lahan (m^3/ha) pada Hutan Tanaman Industri di Indonesia, 2000-2013



Sumber: Booklet Statistik Perusahaan (2013), diolah

Gambar 2.12

Perbandingan laba total dan nilai lahan (Rp/ha) tiap tahun pada Hutan Tanaman Industri di Indonesia, 2000-2013



Sumber: Booklet Statistik Perusahaan (2013), diolah

2.5. Pengusahaan Hutan oleh Masyarakat

Tata kelola hutan dan lahan yang baik menjadi faktor penentu keberhasilan. Tata kelola terkait erat dengan bagaimana masalah-masalah ditetapkan, kebijakan dibuat, dan diimplementasikan. Untuk mencapai kinerja tertentu yang ingin dicapai. Tata kelola hutan merupakan suatu upaya penerapan pengelolaan hutan dan lahan yang dapat mengakomodasi berbagai pihak secara adil. Di dalamnya mencakup sebuah sikap menghormati kepastian hukum, transparansi dan aliran

informasi yang terbuka, keikutsertaan warga negara yang signifikan, egaliter, akuntabilitas yang baik, manajemen sumber-sumber daya publik yang efektif, dan terkendalinya korupsi.

Di lapangan, sumber daya hutan di Indonesia tergolong *open access*. Hal ini disebabkan antara lain oleh faktor ketidakjelasan pemangku atau pengelola kawasan di tingkat tapak. Pada beberapa wilayah kerap suatu kawasan dibebani berbagai konsesi seperti usaha kehutanan, izin usaha pertambangan, izin usaha perkebunan, hingga status masyarakat lokal penghuni kawasan tersebut. Secara ringkas, hingga saat ini masih sering ditemukan tumpang tindih penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan. Namun, keberadaan masyarakat lokal yang seharusnya mampu menjadi subjek utama pengelolaan hutan, seringkali dimarginalkan.

Hasil Survei Kehutanan (SKH) 2014 menunjukkan terdapat sekitar 32,45 juta anggota rumah tangga di sekitar kawasan hutan (Tabel 2.11). Di Pulau Jawa, pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia yang luas wilayahnya hanya 6 persen dari daratan Indonesia, bermukim sekitar 15,85 juta anggota rumah tangga sekitar kawasan hutan. Padahal, BPKH Wilayah XI Jawa-Madura menyebutkan luas keseluruhan kawasan hutan Jawa hanya mencapai 3,3 juta hektare atau kurang dari 26 persen daratan Pulau Jawa. Bahkan, mayoritas pengelolaan hutan, sekitar 2,42 juta hektare atau lebih dari 85,37 persen, diserahkan kepada Perum Perhutani, dan cenderung mengalami penurunan tutupan lahan dengan cepat.

Pulau	Anggota Rumah Tangga	Persen (%)
(1)	(2)	(3)
Sumatera	6.154.102	18,97
Jawa	15.856.382	48,87
Bali-Nusa Tenggara	2.601.916	8,02
Kalimantan	2.262.549	6,97
Sulawesi	3.197.336	9,85
Maluku	1.010.769	3,12
Papua	1.364.797	4,21
Indonesia	32.447.851	100,00

Tabel 2.11

Jumlah anggota rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut pulau di Indonesia, 2013

Sumber: ST2013-SKH, diolah

Sementara itu, pemanfaatan hutan terlihat dari banyaknya anggota rumah tangga yang melakukan pemungutan hasil hutan yang berjumlah 482,819 jiwa dan banyaknya rumah tangga yang menguasai usaha kawasan hutan (1,76 juta rumah tangga)

Penguasaan lahan menurut hukum formal mencakup kategori penguasaan secara legal dan secara ilegal. Menurut SKH-2014 terdapat 1,06 juta rumah tangga yang memperoleh izin penguasaan lahan kawasan

hutan, sementara 699.889 rumah tangga tidak memperoleh izin tersebut. Izin pengusahaan lahan kawasan hutan diperoleh melalui Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, Bupati/Walikota, Camat, Lurah/Kepala Desa, serta jenis perizinan yang dikeluarkan pihak lain (Tabel 2.12).

Pulau	Tanpa Izin	Jenis Izin						
		Total Penerima Izin	Kemenhut	Dishut	Bupati	Camat	Kepdes	Lainnya
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah rumah tangga sekitar kawasan hutan yang memperoleh izin pengusahaan lahan hutan menurut jenis izin dan pulau di Indonesia, 2014	Sumatera	181.342	144.393	17.144	5.573	4.397	11.191	59.453
	Jawa	256.405	775.066	141.016	302.792	659	386	40.670
	Balnustra	42.231	33.538	2.079	15.336	958	138	12.394
	Kalimantan	91.200	31.184	251	156	1.113	441	20.981
	Sulawesi	51.091	30.801	800	3.227	1.822	438	19.989
	Maluku	16.736	11.152	167	342	590	88	8.744
	Papua	60.884	36.615	0	274	102	1.290	21.782
	Indonesia	699.889	1.062.749	161.457	327.700	9.641	13.972	184.013
Sumber: ST2013-SKH, diolah								

Tabel 2.12
Jumlah rumah tangga sekitar kawasan hutan yang memperoleh izin pengusahaan lahan hutan menurut jenis izin dan pulau di Indonesia, 2014

Jumlah rumah tangga usaha kehutanan dapat dimaknai sebagai kemampuan masyarakat dalam memperoleh nilai manfaat dari sumber daya hutan. Kemampuan ini yang oleh Ribot dan Peluso (2003) disebut dengan akses. Aktivitas usaha kehutanan yang dilakukan oleh rumah tangga sekitar kawasan hutan meliputi budidaya tanaman kehutanan, penangkaran satwa atau tumbuhan luar, penangkapan satwa liar, dan pemungutan hasil hutan. Kegiatan budidaya tanaman kehutanan merupakan jenis usaha yang paling banyak dilakukan rumah tangga, yaitu mencapai 6,42 juta rumah tangga usaha kehutanan (Tabel 2.13). Rumah tangga yang paling banyak melakukan usaha kehutanan berada di Pulau Jawa. Ini sejalan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di pulau tersebut. Desa hutan di Pulau Jawa sebanyak 4.420 desa juga tergolong besar setelah Pulau Papua sebanyak 4.371 desa.

Pulau	Budidaya Tanaman Kehutanan	Penangkaran Satwa/Tumbuhan Liar		Penangkapan Satwa Liar	Pemungutan Hasil Hutan	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah rumah tangga usaha sekitar kawasan hutan menurut jenis kegiatan dan pulau di Indonesia, 2014	Sumatera	454.366		3.029	9.570	56.000
	Jawa	4.840.134		3.477	7.152	126.428
	Balnustra	651.237		965	2.648	78.978
	Kalimantan	78.116		1.013	12.133	50.937
	Sulawesi	363.940		617	5.678	37.860
	Maluku	16.916		24	4.263	13.653
	Papua	17.887		3.058	21.206	118.963
	Indonesia	6.422.596		12.183	62.650	482.819

Sumber: www.bps.go.id

Tabel 2.13
Jumlah rumah tangga usaha sekitar kawasan hutan menurut jenis kegiatan dan pulau di Indonesia, 2014

Adapun kegiatan pemungutan hasil hutan berhubungan dengan pengambilan hasil hutan secara langsung oleh masyarakat. Di Pulau Papua sebagian besar rumah tangga usaha kehutanan, yaitu 118.963 rumah tangga melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan. Banyaknya rumah tangga yang memungut hasil hutan di Pulau Papua menunjukkan keterikatan masyarakat yang erat dengan sumber daya hutan. Sebagian besar kawasan hutan dibagi menurut wilayah adat, yang mencakup pula wilayah hutan adat.

Pemungutan hasil hutan yang dilakukan rumah tangga terbagi menjadi empat kategori, yaitu pemungutan hasil hutan satwa, hasil hutan kayu, hasil hutan tanaman obat, madu, dan kulit kayu, serta hasil hutan lainnya (Tabel 2.14). Rumah tangga usaha kehutanan di wilayah Papua melakukan pemungutan satwa terbanyak, yaitu oleh 131.559 rumah tangga. Besarnya rumah tangga di Papua dalam pemungutan langsung satwa mengindikasikan lekatnya budaya berburu.

Tabel 2.14
Jumlah rumah tangga sekitar kawasan hutan pemungutan hasil hutan dan pulau di Indonesia, 2014

Pulau	Satwa	Kayu-kayuan	Tanaman obat	Hasil lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumatera	36.717	525.553	65.803	166.891
Jawa	22.208	1.369.729	63.847	305.513
Balnustra	12.185	200.205	24.891	86.163
Kalimantan	83.962	331.173	52.644	263.763
Sulawesi	16.832	291.099	26.160	100.401
Maluku	8.433	150.400	8.050	29.294
Papua	131.559	331.425	32.961	153.020
Indonesia	311.896	3.199.584	274.356	1.105.045

Sumber: www.bps.go.id

Sebanyak 1,36 juta rumah tangga usaha kehutanan di Pulau Jawa melakukan pemungutan kayu-kayuan. Dominasi Pulau Jawa dibandingkan wilayah lain dilatarbelakangi dominannya budidaya jenis tanaman kayu, penguasaan kawasan hutan, serta program pengelolaan hutan berbasis masyarakat.


Di Indonesia, kayu-kayuan merupakan jenis hasil hutan yang paling banyak dipungut oleh 3,120 juta rumah tangga (Tabel 2.14). Sebagian besar rumah tangga sekitar kawasan hutan menggunakan kayu-kayuan sebagai bahan bakar dari kayu bakar, yaitu pada 6,09 juta rumah tangga atau 70,50 persen. Penggunaan bahan bakar kayu oleh rumah tangga lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang memungut kayu untuk bahan bakar. Pemungutan hasil hutan kayu bakar dilakukan 2,983 juta rumah tangga (Tabel 2.16). Pemungutan kayu bakar paling banyak dilakukan di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 1,35 juta rumah tangga.

Tabel 2.15
Jumlah rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut pemungutan kayu-kayuan di pulau di Indonesia, 2014

Pulau	Jenis Kayu-kayuan		
	Kayu Bakar	Kayu Pertukangan	Kayu Gaharu
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumatera	949.273	46.881	5.560
Jawa	3.198.986	15.682	151
Balnustra	497.612	6.142	112
Kalimantan	357.593	56.909	9.557
Sulawesi	628.321	17.776	1.492
Maluku	166.774	7.811	2.209
Papua	294.927	22.845	23.123
Indonesia	6.093.486	174.046	42.204

Sumber: ST2013-SKH, diolah

Di Indonesia, pemungutan kayu pertukangan dilakukan oleh 174.046 rumah tangga. Pemungutan terbesar dilakukan di Pulau Kalimantan, yaitu oleh 56.909 rumah tangga. Pemanfaatan kayu pertukangan sebagai bahan baku pembuatan rumah dapat diketahui melalui jenis bahan baku rumah. Sebanyak 3,04 juta rumah tangga atau 35,21 persen tinggal di rumah dengan jenis dinding terbuat dari kayu.



3

Rumah Tangga Kehutanan dan Lingkungan

BAB 3

Rumah Tangga Kehutanan dan Lingkungan

"Perhatian rumah tangga sekitar kawasan hutan terhadap upaya pelestarian hutan masih sangat rendah."



Keberadaan hutan berkaitan dengan lingkungan. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan selayaknya tidak melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Permasalahan pokok yang berkaitan dengan lingkungan hutan antara lain terus menurunnya kondisi hutan Indonesia dan tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Di samping itu, belum berkembang pula pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa-jasa lingkungan, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup.

Di Indonesia, perhatian pokok terhadap pelestarian fungsi hutan dan fungsi lingkungan hidup diatur dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Terdapat tiga kebijakan baru, yaitu pembangunan berkelanjutan berdasarkan kaidah *people-profit-planet*. Indonesia sudah menjadi *middle income country* meskipun pada level bawah sehingga pembangunan ke depan diarahkan untuk menyiapkan landasan guna menghindari *middle income trap*. Terdapat pula peluang bonus demografi pada periode 2025 – 2030.

Berbagai program pembangunan yang telah dirancang pemerintah untuk memanfaatkan dan mengelola hutan seharusnya memperhatikan kepentingan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan. Rumah tangga sekitar kawasan hutan memiliki andil yang besar terhadap pelestarian hutan karena secara turun temurun hidup di sekitar hutan dan mengetahui secara jelas cara mengelola hutan tanpa merusak dan mengeksplorasinya.

3.1. Data Berkaitan dengan Hutan dan Lingkungan

Untuk mendukung perencanaan dan evaluasi program pembangunan subsektor kehutanan diperlukan data dan informasi mengenai kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya rumah tangga sekitar kawasan hutan (BPS 2014). Data tersebut disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Rumah Tangga Kawasan Hutan 2004, Survei Kehutanan Rakyat 2010, serta yang terbaru Survei Kehutanan 2014. Hasil Survei Kehutanan Tahun 2014 menggambarkan persepsi dan pemahaman anggota rumah tangga terhadap kondisi hutan dan lingkungan, yang berada di sekitar lokasi tempat tinggal.

Data yang tersedia dapat diuraikan, seperti persepsi dan pengetahuan responden terhadap kawasan hutan. Di dalamnya mencakup keberadaan dan fungsi kawasan hutan yang ada, jarak kawasan hutan dari rumah (km), dan jenis jalan akses. Informasi berikutnya ialah pengetahuan tentang kondisi hutan selama lima tahun terakhir, penyebab kebakaran hutan (seandainya terjadi), dan pengetahuan tentang kearifan lokal yang berkaitan dengan pelestarian hutan.

Data yang tersedia dapat diuraikan, seperti persepsi dan pengetahuan responden terhadap kawasan hutan.

Informasi persepsi aktivitas kegiatan pelestarian hutan meliputi pencegahan kebakaran kawasan hutan, penyuluhan yang berhubungan dengan pelestarian hutan, kegiatan reboisasi, pembibitan tanaman keras, dan pelestarian sumber daya hutan. Persepsi pemanfaatan hasil hutan dan wisata alam meliputi informasi jenis hasil hutan dan keterangan pemungutan hasil hutan dan penangkapan satwa liar. Informasi lainnya adalah tentang usaha memanfaatkan wisata alam di kawasan hutan.

3.2. Persepsi terhadap Kondisi Lingkungan Hutan

3.2.1 Pengetahuan tentang Keberadaan dan Fungsi Hutan

Pengetahuan rumah tangga mengenai keberadaan hutan dan fungsi hutan di sekitar tempat tinggal merupakan hal mendasar bagi kelangsungan kelestarian hutan. Hal tersebut mengindikasikan pengakuan terhadap eksistensi kawasan hutan sehingga diharapkan kelestarian hutan akan lebih terjaga.

Fungsi hutan cukup beragam. Pertama, hutan sebagai hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kedua, sebagai hutan produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi hasil-hasil hutan. Ketiga, sebagai hutan konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang berfungsi untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya. Dalam hal ini hutan suaka alam tergolong kedalam hutan konservasi.

Provinsi	Mengetahui Kawasan Hutan (%)	Mengetahui Fungsi Kawasan Hutan (%)
(1)	(2)	(3)
Aceh	57,66	44,16
Sumatera Utara	40,87	31,57
Sumatera Barat	31,13	20,67
Riau	34,09	21,38
Jambi	44,87	38,88
Sumatera Selatan	43,66	36,55
Bengkulu	64,02	59,86
Lampung	68,17	59,92
Kepulauan Bangka Belitung	45,86	34,95
Kepulauan Riau	58,84	33,92
Jawa Barat	76,83	57,69
Jawa Tengah	85,57	71,90
D I Yogyakarta	67,41	56,44
Jawa Timur	77,16	64,02
Banten	58,24	44,20
Bali	36,58	27,27
Nusa Tenggara Barat	74,43	56,32
Nusa Tenggara Timur	64,89	55,46
Kalimantan Barat	61,03	43,99
Kalimantan Tengah	43,20	29,26
Kalimantan Selatan	51,12	44,59
Kalimantan Timur	30,89	21,22
Kalimantan Utara	48,10	31,24
Sulawesi Utara	70,34	65,77
Sulawesi Tengah	42,88	33,46
Sulawesi Selatan	52,33	45,06
Sulawesi Tenggara	60,19	51,56
Gorontalo	41,71	38,09
Sulawesi Barat	36,06	28,17
Maluku	23,15	20,22
Maluku Utara	39,47	30,83
Papua Barat	66,18	52,75
Papua	57,65	35,88
Indonesia	64,80	35,20

Tabel 3.1

Percentase rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut provinsi dan pengetahuan tentang keberadaan serta fungsi kawasan hutan di sekitar tempat tinggal di Indonesia, 2014

Sumber: ST2013-SKH, diolah

Tidak semua rumah tangga di sekitar kawasan hutan mengetahui keberadaan kawasan hutan dan juga mengetahui fungsinya. Hal ini diindikasikan oleh persentase rumah tangga sekitar kawasan hutan yang mengetahui fungsi hutan yang cukup rendah. Rumah tangga sekitar kawasan hutan di Jawa Tengah menempati posisi tertinggi dalam pengetahuan mengenai kawasan dan fungsi hutan, yaitu meliputi 85,57 persen dan 71,90

persen rumah tangga. Sebaliknya rumah tangga sekitar kawasan hutan di Maluku hanya memiliki pengetahuan kawasan hutan terendah sebesar 23,15 persen, dan pengetahuan fungsi kawasan hutan terendah sebesar 20,22 persen (Tabel 3.1).

Provinsi	Jenis Jalan Akses					
	Jalan Beraspal	Jalan Diperkeras	Jalan Tanah	Sungai	Setapak	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	7,56	12,46	45,99	2,06	28,73	3,20
Sumatera Utara	4,03	11,28	37,92	0,75	44,43	1,59
Sumatera Barat	9,92	9,39	29,04	0,27	50,68	0,71
Riau	8,90	9,74	51,04	14,28	14,90	1,15
Jambi	7,11	7,99	61,24	10,80	9,63	3,23
Sumatera Selatan	1,29	7,09	71,34	6,42	13,03	0,83
Bengkulu	14,88	5,46	33,71	0,00	45,44	0,50
Lampung	4,17	20,84	58,92	1,72	13,80	0,55
Kepulauan Bangka Belitung	1,78	9,90	67,67	0,00	19,03	1,63
Kepulauan Riau	15,35	3,98	29,83	0,40	49,87	0,56
Jawa Barat	13,47	16,32	28,36	0,16	41,28	0,41
Jawa Tengah	18,56	21,49	32,40	0,39	26,70	0,46
D I Yogyakarta	18,22	30,95	34,36	0,00	14,26	2,20
Jawa Timur	20,19	18,44	41,32	0,05	19,54	0,46
Banten	11,95	9,69	30,76	0,11	47,08	0,40
Bali	37,39	4,65	36,46	0,00	21,38	0,12
Nusa Tenggara Barat	13,44	6,68	41,51	0,00	38,18	0,19
Nusa Tenggara Timur	5,00	9,76	46,13	0,01	37,80	1,30
Kalimantan Barat	2,84	4,18	37,31	4,37	48,76	2,54
Kalimantan Tengah	3,55	4,21	40,81	21,73	28,96	0,74
Kalimantan Selatan	5,18	12,67	17,69	8,88	53,60	1,97
Kalimantan Timur	10,97	16,52	41,41	9,47	21,02	0,60
Kalimantan Utara	9,54	24,64	33,86	13,82	17,49	0,64
Sulawesi Utara	2,97	8,06	82,93	2,07	3,34	0,63
Sulawesi Tengah	3,57	4,87	38,17	1,87	50,49	1,02
Sulawesi Selatan	10,46	11,81	46,88	0,14	29,57	1,13
Sulawesi Tenggara	3,96	10,36	40,57	0,26	41,25	3,60
Gorontalo	4,90	6,63	45,79	0,88	40,94	0,86
Sulawesi Barat	8,60	2,65	31,17	0,20	53,96	3,42
Maluku	19,97	0,76	73,68	0,00	4,81	0,78
Maluku Utara	2,86	3,10	86,00	0,73	7,13	0,19
Papua Barat	6,19	5,88	38,69	5,23	43,21	0,78
Papua	1,49	0,91	31,13	2,66	62,00	1,82
Indonesia	14,33	15,21	38,21	1,18	30,32	0,76

Sumber: ST2013-SKH, diolah

Jalan akses merupakan area atau rute yang digunakan rumah tangga sekitar kawasan hutan untuk melakukan kegiatan keluar dan masuk hutan. Jalan akses sedikit banyak memengaruhi kondisi hutan dan lingkungan karena dapat

Tabel 3.2
Persentase rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut provinsi dan jalan akses dari tempat tinggal ke hutan di Indonesia, 2014


berkaitan dengan seberapa besar pemanfaatan sumber daya hutan oleh rumah tangga.

Jenis jalan akses yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga sekitar kawasan hutan antara lain jalan tanah sekitar 38 persen, diikuti jalan setapak sekitar 30 persen (Tabel 3.2). Jenis jalan akses yang paling sedikit digunakan adalah melewati sungai, sebagaimana dialami oleh sekitar 1 persen rumah tangga sekitar kawasan hutan. Jumlah rumah tangga yang paling banyak menggunakan jalan beraspal terdapat di wilayah Bali, yaitu sekitar 37 persen.

3.2.2 Pengetahuan tentang Kondisi Hutan 5 Tahun Terakhir

Persepsi tentang kondisi hutan merupakan salah satu indikator lingkungan berdasarkan persepsi masyarakat. Rumah tangga sekitar kawasan hutan lebih mudah menilai perwujudan secara fisik mengenai hutan yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Hasil penilaian terhadap kondisi hutan selama lima tahun terakhir didominasi oleh persepsi sama baik, dengan nilai rata-rata sebesar 18,84 persen (Tabel 3.3).

Kondisi tegakan pepohonan yang berada di kawasan hutan di Indonesia tergolong sama baik sebagaimana dipersepsi oleh 18,84 persen rumah tangga sekitar kawasan hutan. Persepsi kondisi hutan lebih baik dominan di DI Yogyakarta, yaitu lebih dari 20 persen. Kondisi hutan yang dipersepsi sama baik dominan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekitar 25 persen. Lebih dari 10 persen kondisi hutan yang dipersepsi sama buruk dominan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi hutan dominan dipersepsi lebih buruk di Provinsi Kalimantan Tengah, sebesar 27,08 persen.



Provinsi	Kondisi Hutan 5 Tahun Terakhir			
	Lebih Baik	Sama Baik	Sama Buruk	Lebih Buruk
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,66	12,32	1,77	8,32
Sumatera Utara	0,79	8,55	1,23	11,86
Sumatera Barat	1,02	6,96	4,2	6,08
Riau	0,33	3,27	3,47	15,73
Jambi	0,94	5,65	2,77	14,98
Sumatera Selatan	0,57	4,01	1,87	10,44
Bengkulu	1,49	17	2,62	13,47
Lampung	11,14	8,93	3,29	2,74
Kepulauan Bangka Belitung	0,22	2,89	5,08	23,62
Kepulauan Riau	3,22	23,07	4,32	10,37
Jawa Barat	4,3	22,75	4,54	15,62
Jawa Tengah	20,14	37,55	5,62	11,66
D I Yogyakarta	20,29	16,45	0,12	3,76
Jawa Timur	11,43	17,79	3,79	9,26
Banten	2,57	11,51	4,64	7,42
Bali	2,43	6,66	0,38	3,48
Nusa Tenggara Barat	6,51	25,07	4,44	12,83
Nusa Tenggara Timur	8,71	23,69	1,73	4,24
Kalimantan Barat	1,71	16,62	4,47	23,48
Kalimantan Tengah	0,79	5,65	5,28	27,08
Kalimantan Selatan	2,9	12,01	10,41	9,14
Kalimantan Timur	2,24	6,15	1,22	11,86
Kalimantan Utara	1,13	7,58	3,12	20,06
Sulawesi Utara	4,91	21,37	5,31	7,36
Sulawesi Tengah	2,02	12,19	1,78	15,62
Sulawesi Selatan	3,4	12,18	1,2	2,9
Sulawesi Tenggara	2,8	10,73	6,42	7,35
Gorontalo	4,72	12,36	1,97	11,03
Sulawesi Barat	1,98	13,59	2,46	5,31
Maluku	3,1	14,12	2,27	7,69
Maluku Utara	0,6	18,89	1,97	6,38
Papua Barat	2,26	15,34	3,41	16,12
Papua	0,85	5,27	0,37	5,83
Indonesia	8,01	18,84	3,78	10,97

Tabel 3.3

Persentase rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut provinsi tentang kondisi hutan selama 5 tahun terakhir di Indonesia, 2014

Sumber: ST2013-SKH, diolah

Kerusakan hutan atau degradasi hutan diakibatkan oleh tindakan-tindakan merusak hutan melalui aktivitas penebangan liar (*illegal logging*), perambahan liar, kebakaran hutan, penambangan, dan lain-lain. Pengetahuan rumah tangga sekitar kawasan hutan tentang aktivitas penyebab kerusakan hutan disajikan dalam Tabel 3.4.

Provinsi	Penyebab Kerusakan Hutan				
	Kebakaran	Penebangan	Perambahan	Penambangan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	19,18	93,13	54,36	6,84	9,34
Sumatera Utara	39,48	80,80	78,63	6,84	11,30
Sumatera Barat	10,08	99,72	51,69	0,00	0,33
Riau	56,86	92,26	73,34	3,65	22,86
Jambi	37,73	83,20	92,71	11,85	20,41
Sumatera Selatan	42,28	82,26	89,42	0,00	5,96
Bengkulu	44,93	96,38	82,19	0,58	12,67
Lampung	23,21	92,36	79,16	28,21	23,98
Kep. Bangka Belitung	2,23	97,49	77,94	76,60	5,38
Kepulauan Riau	53,91	68,83	14,28	9,90	27,24
Jawa Barat	21,13	87,49	52,98	9,27	23,33
Jawa Tengah	9,79	82,33	36,76	4,84	13,29
D I Yogyakarta	58,27	41,73	6,55	0,00	0,00
Jawa Timur	19,56	74,83	52,99	7,72	17,33
Banten	10,39	93,24	48,19	19,80	5,78
Bali	0,00	17,03	83,50	1,22	0,70
Nusa Tenggara Barat	23,53	93,14	43,32	2,50	3,14
Nusa Tenggara Timur	52,19	66,55	38,73	2,64	11,59
Kalimantan Barat	65,23	88,12	61,11	24,20	27,57
Kalimantan Tengah	68,49	92,55	67,80	39,01	14,14
Kalimantan Selatan	31,35	82,95	65,73	42,67	26,59
Kalimantan Timur	41,14	69,15	79,43	21,72	20,24
Kalimantan Utara	34,64	85,80	62,48	52,76	53,82
Sulawesi Utara	8,67	88,72	38,99	18,78	7,23
Sulawesi Tengah	14,51	93,11	76,32	13,57	10,40
Sulawesi Selatan	19,57	76,24	75,73	0,37	11,20
Sulawesi Tenggara	4,19	86,97	50,22	24,73	5,35
Gorontalo	13,26	82,07	57,80	25,06	7,20
Sulawesi Barat	25,55	73,07	87,07	0,00	1,19
Maluku	19,35	92,36	7,23	4,30	29,40
Maluku Utara	15,65	79,59	36,15	30,71	0,00
Papua Barat	18,02	96,70	21,34	4,72	11,57
Papua	16,06	94,52	73,34	19,30	3,98
Indonesia	24,76	84,04	54,42	12,79	15,80

Tabel 3.4

Percentase rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut provinsi dan persepsi tentang penyebab kerusakan hutan di Indonesia, 2014

Sumber: ST2013-SKH, diolah

Berdasarkan hasil pemahaman rumah tangga sekitar kawasan hutan, persepsi tertinggi menyatakan bahwa penyebab kerusakan hutan disebabkan oleh penebangan (sekitar 84 persen) dan kedua disebabkan oleh

perambahan (sekitar 55 persen). Hal ini dapat disebabkan oleh semakin mudahnya akses untuk masuk dan keluar kawasan hutan. Kegiatan lainnya dapat berupa pemanfaatan sumber daya hutan seperti pemungutan hasil hutan kayu melalui kegiatan penebangan dan perambahan, baik secara legal maupun ilegal, yang dilakukan perusahaan atau masyarakat. Persepsi tentang penebangan sebagai penyebab kerusakan hutan dominan di Provinsi Sumatera Barat sebesar 99,72 persen, sedangkan persepsi tentang perambahan sebagai penyebab kerusakan hutan dominan di Provinsi Jambi sebesar 92,71 persen.

3.2.3 Pengetahuan tentang Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh faktor alam maupun faktor buatan. Faktor alam diantaranya adalah pengaruh iklim seperti petir. Namun, Indonesia merupakan negara beriklim tropis sehingga memiliki kemungkinan yang sangat kecil terhadap terjadinya kebakaran hutan. Berbeda halnya dengan faktor buatan, ini dapat terjadi pada tipe hutan mana saja sejauh disebabkan oleh manusia. Faktor buatan tersebut diantaranya pembukaan lahan atau *land clearing* sebagai tahap persiapan lahan budidaya. Penyebab kebakaran hutan yang dianalisa pada bagian ini antara lain bencana alam, pembukaan lahan, serta sebab lainnya.

Sebanyak 43,09 persen rumah tangga sekitar kawasan hutan memiliki persepsi kuat bahwa penyebab kebakaran hutan ialah pembukaan lahan (Tabel 3.5). Penyebab kebakaran akibat bencana alam dan lainnya dipersepsi paling rendah, yaitu sekitar 3 persen. Seluruh rumah tangga sekitar kawasan hutan di Provinsi Bangka Belitung memiliki persepsi, bahwa kebakaran hutan disebabkan oleh pembukaan lahan. Persepsi pembukaan lahan sebagai penyebab kebakaran hutan juga muncul pada 25 provinsi atau sebesar 76 persen dari seluruh provinsi di Indonesia.



Provinsi	Penyebab Kebakaran Hutan						
	Bencana Alam	Pembukaan Lahan	Lainnya	Bencana alam dan Pembukaan lahan	Bencana alam dan lainnya	Pembukaan lahan dan lainnya	Bencana alam, pepembukaan lahan, dan lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	3,92	36,69	0,00	22,46	20,15	0,92	15,85
Sumatera Utara	22,84	65,45	0,73	5,79	0,33	3,99	0,87
Sumatera Barat	0,00	44,60	0,00	55,40	0,00	0,00	0,00
Riau	7,35	52,33	2,61	11,28	3,81	15,33	7,29
Jambi	1,32	53,02	0,00	15,82	0,00	27,44	2,40
Sumatera Selatan	0,99	87,12	1,17	8,04	0,97	0,90	0,82
Bengkulu	0,00	96,64	0,00	0,94	0,00	2,42	0,00
Lampung	0,00	17,37	31,34	2,30	0,00	48,99	0,00
Kepulauan Bangka Belitung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kepulauan Riau	0,00	31,49	57,83	7,21	0,00	3,47	0,00
Jawa Barat	12,02	40,08	14,11	23,92	3,29	4,10	2,48
Jawa Tengah	23,06	15,92	30,10	25,16	0,54	5,23	0,00
D I Yogyakarta	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jawa Timur	10,62	26,43	19,06	8,43	9,09	24,56	1,82
Banten	5,42	10,74	0,00	83,84	0,00	0,00	0,00
Bali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nusa Tenggara Barat	6,25	50,83	2,88	40,03	0,00	0,00	0,00
Nusa Tenggara Timur	7,21	35,53	18,13	14,83	9,08	10,33	4,89
Kalimantan Barat	5,51	42,32	2,54	25,69	2,22	15,67	6,04
Kalimantan Tengah	3,63	50,27	3,69	23,71	1,00	16,22	1,49
Kalimantan Selatan	0,00	56,51	0,00	0,00	6,57	34,06	2,87
Kalimantan Timur	17,18	31,16	2,92	29,33	0,00	6,79	12,62
Kalimantan Utara	0,00	56,40	5,13	5,37	0,00	29,38	3,71
Sulawesi Utara	43,74	17,62	0,00	0,00	21,02	0,00	17,62
Sulawesi Tengah	2,41	77,19	3,22	2,41	5,67	9,10	0,00
Sulawesi Selatan	3,88	26,86	0,00	66,72	0,00	2,54	0,00
Sulawesi Tenggara	0,00	56,60	25,58	0,00	0,00	17,82	0,00
Gorontalo	11,95	71,87	0,00	0,00	0,00	16,18	0,00
Sulawesi Barat	0,00	42,15	0,00	57,85	0,00	0,00	0,00
Maluku	0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
Maluku Utara	13,74	56,82	0,00	9,16	0,00	0,00	20,29
Papua Barat	0,00	88,80	0,00	2,40	0,00	6,80	2,01
Papua	1,60	19,79	0,00	70,19	4,69	3,73	0,00
Indonesia	9,60	43,09	10,50	19,16	2,96	11,76	2,94

Tabel 3.5

Persentase rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut provinsi dan persepsi tentang penyebab kebakaran hutan di Indonesia, 2014

Sumber: ST2013-SKH, diolah

3.2.4 Kearifan Lokal tentang Pelestarian Hutan

Kearifan lokal merupakan praktik masyarakat dalam menjalankan suatu kebiasaan ataupun kebudayaan, terutama dalam rangka pelestarian hutan. Kearifan lokal merupakan implementasi dari persepsi baik masyarakat terhadap hutan dan lingkungan. Namun, persepsi rumah tangga sekitar kawasan hutan terhadap keberadaan kearifan lokal sangat rendah (Tabel 3.6). Ketidaktahuan mereka akan keberadaan kearifan lokal dominan sekitar 42 persen.

Provinsi	Kearifan Lokal/Adat/Kebiasaan		
	Ada	Tidak Ada	Tidak Tahu
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	23,08	38,74	38,18
Sumatera Utara	10,84	40,30	48,86
Sumatera Barat	16,78	33,40	49,82
Riau	9,38	40,08	50,55
Jambi	14,77	23,65	61,58
Sumatera Selatan	5,81	48,38	45,80
Bengkulu	8,20	43,41	48,39
Lampung	13,47	45,46	41,07
Kepulauan Bangka Belitung	12,98	45,73	41,29
Kepulauan Riau	6,19	64,69	29,12
Jawa Barat	14,27	38,61	47,12
Jawa Tengah	8,75	49,85	41,39
D I Yogyakarta	24,28	25,65	50,07
Jawa Timur	9,69	49,83	40,48
Banten	15,22	50,41	34,37
Bali	16,43	36,03	47,54
Nusa Tenggara Barat	16,13	44,97	38,90
Nusa Tenggara Timur	41,93	29,46	28,61
Kalimantan Barat	47,91	28,95	23,14
Kalimantan Tengah	24,56	28,95	46,49
Kalimantan Selatan	16,46	43,68	39,86
Kalimantan Timur	13,66	38,07	48,27
Kalimantan Utara	34,41	25,86	39,73
Sulawesi Utara	25,91	43,47	30,62
Sulawesi Tengah	15,47	44,66	39,87
Sulawesi Selatan	8,25	46,24	45,52
Sulawesi Tenggara	10,19	61,26	28,54
Gorontalo	4,61	45,82	49,57
Sulawesi Barat	3,06	36,17	60,77
Maluku	28,07	51,37	20,57
Maluku Utara	14,69	42,90	42,41
Papua Barat	38,27	22,03	39,71
Papua	40,92	30,64	28,44
Indonesia	14,96	43,55	41,49

Sumber: ST2013-SKH, diolah

Tabel 3.6

Percentase rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut provinsi dan persepsi tentang keberadaan kearifan lokal, hukum adat, dan kebiasaan di Indonesia, 2014

Hal yang sebaliknya juga terjadi, bahwa masyarakat yang mengetahui tidak adanya kearifan lokal mencapai sekitar 44 persen (Tabel 3.6). Kedua informasi tersebut mengindikasikan implementasi kearifan lokal berkaitan dengan pelestarian hutan sangat rendah. Persepsi tertinggi rumah tangga sekitar kawasan hutan tentang keberadaan kearifan lokal, adat, dan kebiasaan untuk melestarikan hutan berada di Kalimantan Barat sekitar 48 persen. Adapun persepsi tertinggi tentang ketiadaan kearifan lokal, adat, dan kebiasaan berada di Kepulauan Riau sekitar 65 persen.

Provinsi	Kearifan lokal/Adat/Kebiasaan Perlu dipertahankan	
	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)
Aceh	99,19	0,81
Sumatera Utara	98,99	1,01
Sumatera Barat	93,37	6,63
Riau	97,86	2,14
Jambi	99,66	0,34
Sumatera Selatan	95,61	4,39
Bengkulu	99,16	0,84
Lampung	98,26	1,74
Kepulauan Bangka Belitung	100,00	0,00
Kepulauan Riau	80,47	19,53
Jawa Barat	95,07	4,93
Jawa Tengah	96,77	3,23
DI Yogyakarta	100,00	0,00
Jawa Timur	99,09	0,91
Banten	99,30	0,70
Bali	100,00	0,00
Nusa Tenggara Barat	99,68	0,32
Nusa Tenggara Timur	99,61	0,39
Kalimantan Barat	99,32	0,68
Kalimantan Tengah	98,79	1,21
Kalimantan Selatan	100,00	0,00
Kalimantan Timur	94,88	5,12
Kalimantan Utara	97,01	2,99
Sulawesi Utara	100,00	0,00
Sulawesi Tengah	98,43	1,57
Sulawesi Selatan	94,37	5,63
Sulawesi Tenggara	98,05	1,95
Gorontalo	89,17	10,83
Sulawesi Barat	99,81	0,19
Maluku	98,94	1,06
Maluku Utara	99,66	0,34
Papua Barat	95,51	4,49
Papua	98,51	1,49
Indonesia	97,77	2,23

Tabel 3.7

Persentase rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut provinsi dan persepsi tentang kearifan lokal, hukum adat, kebiasaan di Indonesia, 2014

Sumber: ST2013-SKH, diolah

Dari sekitar 15 persen rumah tangga yang mempersepsi keberadaan kearifan lokal di sekitar kawasan hutan (Tabel 3.6), sebanyak 97,77 rumah tangga sekitar kawasan hutan menginginkan agar kearifan lokal tersebut tetap berjalan atau dipertahankan (Tabel 3.7). Hanya 2,23 persen rumah tangga yang tidak ingin mempertahankannya. Hasil tersebut menunjukkan kearifan lokal, adat, dan kebiasaan untuk menjaga pelestarian hutan perlu diimplementasikan. Masyarakat masih memiliki upaya dalam pelestarian hutan dan lingkungan.

Persepsi positif rumah tangga sekitar kawasan hutan terhadap pelestarian hutan membutuhkan suatu program. Program tersebut berguna untuk memberikan pemahaman tentang menjaga keberadaan kawasan hutan agar lestari. Program pelestarian hutan diantaranya pencegahan kebakaran hutan, penyuluhan yang berhubungan dengan pelestarian hutan, reboisasi, pembibitan tanaman keras, dan pelestarian sumber daya hutan.

Provinsi	Mengetahui Kawasan Hutan		Mengetahui Fungsi Kawasan Hutan		Mengetahui Pentingnya Pelestarian		Skor Rataan	Hasil Penilaian
	(%)	Skor	(%)	Skor	(%)	Skor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	57,66	2	44,16	2	97,86	3	2,3	Sedang
Sumatera Utara	40,87	2	31,57	1	97,20	3	2,0	Sedang
Sumatera Barat	31,13	1	20,67	1	99,07	3	1,7	Sedang
Riau	34,09	1	21,38	1	96,74	3	1,7	Sedang
Jambi	44,87	2	38,88	1	99,03	3	2,0	Sedang
Sumatera Selatan	43,66	2	36,55	1	97,13	3	2,0	Sedang
Bengkulu	64,02	3	59,86	2	98,49	3	2,7	Baik
Lampung	68,17	3	59,92	2	99,16	3	2,7	Baik
Kepulauan Bangka Belitung	45,86	2	34,95	1	95,39	3	2,0	Sedang
Kepulauan Riau	58,84	2	33,92	1	96,93	3	2,0	Sedang
Jawa Barat	76,83	3	57,69	2	99,56	3	2,7	Baik
Jawa Tengah	85,57	3	71,90	3	99,62	3	3,0	Baik
D I Yogyakarta	67,41	3	56,44	2	99,27	3	2,7	Baik
Jawa Timur	77,16	3	64,02	3	99,38	3	3,0	Baik
Banten	58,24	2	44,20	2	99,48	3	2,3	Sedang
Bali	36,58	1	27,27	1	95,80	3	1,7	Sedang
Nusa Tenggara Barat	74,43	3	56,32	2	99,40	3	2,7	Baik
Nusa Tenggara Timur	64,89	3	55,46	2	99,59	3	2,7	Baik
Kalimantan Barat	61,03	3	43,99	2	99,30	3	2,7	Baik
Kalimantan Tengah	43,20	2	29,26	1	99,37	3	2,0	Sedang
Kalimantan Selatan	51,12	2	44,59	2	99,15	3	2,3	Sedang
Kalimantan Timur	30,89	1	21,22	1	98,12	3	1,7	Sedang
Kalimantan Utara	48,10	2	31,24	1	99,19	3	2,0	Sedang
Sulawesi Utara	70,34	3	65,77	3	99,21	3	3,0	Baik
Sulawesi Tengah	42,88	2	33,46	1	98,85	3	2,0	Sedang
Sulawesi Selatan	52,33	2	45,06	2	98,68	3	2,3	Sedang
Sulawesi Tenggara	60,19	3	51,56	2	99,74	3	2,7	Baik
Gorontalo	41,71	2	38,09	1	98,08	3	2,0	Sedang
Sulawesi Barat	36,06	1	28,17	1	98,00	3	1,7	Sedang
Maluku	23,15	1	20,22	1	97,71	3	1,7	Sedang
Maluku Utara	39,47	1	30,83	1	98,58	3	1,7	Sedang
Papua Barat	66,18	3	52,75	2	99,60	3	2,7	Baik
Papua	57,65	2	35,88	1	97,43	3	2,0	Sedang

Tabel 3.8


Percentase dan skor rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut provinsi dan persepsi serta pengetahuan terhadap kawasan hutan di Indonesia, 2014

Sumber: ST2013-SKH, diolah

Persepsi dan pengetahuan rumah tangga sekitar kawasan hutan dapat dilihat melalui tiga indikator utama, yaitu mengetahui kawasan hutan, mengetahui fungsi kawasan hutan, dan mengetahui pentingnya kelestarian hutan. Persepsi dan pengetahuan tersebut dinilai berdasarkan nilai skor dari seluruh responden Survei Kehutanan 2014 (Tabel 3.8). Nilai skor rata-rata kurang dari 1,5 dikategorikan penilaian kurang, nilai skor rata-rata antara 1,5 dan 2,4 tergolong penilaian sedang, dan nilai skor rata-rata 2,5 dan 3 masuk kategori baik.

Ternyata rumah tangga sekitar hutan di 12 provinsi atau 36 persen tergolong menyandang persepsi baik terhadap kawasan hutan, fungsi kawasan hutan, dan pentingnya kelestarian hutan. Sementara itu, di 21 provinsi lainnya atau 64 persen rumah tangga sekitar kawasan hutan memiliki penilaian persepsi sedang (Tabel 3.8). Dari susunan persepsi tersebut, diketahui kebutuhan upaya peningkatan penilaian persepsi pengetahuan tentang keberadaan kawasan hutan dan pengetahuan tentang fungsi kawasan hutan. Perlu dicatat, bahwa sikap terhadap pelestarian kawasan hutan sudah memiliki nilai skor baik.

Nilai rata-rata skor tertinggi persepsi rumah tangga sekitar kawasan hutan terdapat di Sulawesi Utara (Gambar 3.1). Hasil ini diperoleh dari nilai skor dengan penilaian baik atau 3,0 untuk variabel mengetahui kawasan hutan, mengetahui fungsi kawasan hutan, dan mengetahui pentingnya upaya pelestarian hutan. Rumah tangga sekitar kawasan hutan sudah mengetahui keberadaan kawasan hutan berserta fungsinya sehingga memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan yang tersedia di dalamnya.




Gambar 3.1

Nilai rata-rata skor persepsi rumah tangga sekitar kawasan hutan terhadap keberadaan kawasan hutan di Indonesia, 2014

Sumber: ST2013-SKH, diolah

Sebaran persepsi dan pengetahuan rumah tangga sekitar kawasan hutan dengan hasil penilaian baik terdapat di Pulau Sumatera meliputi Provinsi Bengkulu dan Lampung, Pulau Jawa meliputi Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta, wilayah kepulauan Bali dan Nusa Tenggara meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Pulau Kalimantan meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Pulau Sulawesi meliputi Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara, serta Pulau Papua meliputi Provinsi Papua Barat. Ini ditunjukkan oleh warna merah pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2

Sebaran persepsi dan pengetahuan rumah tangga sekitar kawasan hutan terhadap keberadaan kawasan hutan di Indonesia, 2014

Legenda

- Kurang
- Sedang
- Baik

Sumber: ST2013-SKH, diolah

3.3. Perilaku Masyarakat terhadap Kondisi Lingkungan Hutan

Perilaku rumah tangga sekitar kawasan hutan memengaruhi kondisi lingkungan hutan. Perilaku masyarakat diuraikan dalam bentuk aktivitas kegiatan pelestarian hutan sebagai hasil akumulasi dari kegiatan pencegahan kebakaran hutan, penyuluhan tentang pelestarian hutan, kegiatan reboisasi, pembibitan tanaman keras, dan pelestarian sumber daya hutan. Perilaku masyarakat juga muncul dalam bentuk aktivitas pemanfaatan hasil hutan kayu, sumber daya bukan kayu, dan wisata alam.

3.3.1 Aktivitas Kegiatan Pelestarian Hutan

Kegiatan pelestarian hutan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya guna, daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rumah tangga sekitar kawasan hutan berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian hutan dalam bentuk, pertama, pencegahan kebakaran hutan. Pembakaran atau kebiasaan membakar merupakan salah satu penyebab beberapa kejadian bencana alam, seperti longsor dan banjir. Oleh sebab itu, perlu tindakan pencegahan kebakaran kawasan hutan. Ini dapat

dilakukan melalui prinsip *education, enforcement, dan engineering*. *Education* diwujudkan dalam kegiatan yang bertujuan memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kebakaran merupakan ancaman serius bagi kemakmuran suatu negara. Kegiatan ini dapat berbentuk pendidikan formal, penyuluhan, media massa seperti radio, televisi, surat kabar, dan majalah. *Enforcement* atau penindakan hukum berupa peraturan yang berisi hukuman bagi para pelaku pembakaran hutan. *Engineering* dilakukan melalui pembangunan sekat bakar. Program semacam ini juga mampu mencegah bencana alam dan longsor sebagaimana di Provinsi Bali.

Kedua, penyuluhan tentang pelestarian hutan. Sebagai salah satu program pelestarian hutan, penyuluhan yang berhubungan dengan pelestarian hutan berkorelasi terbalik secara sempurna dengan bencana alam longsor. Artinya, semakin gencar program penyuluhan dilaksanakan diperkirakan mampu menekan bencana longsor. Hal ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat. Penyuluhan dapat berisi himbauan kepada rumah tangga sekitar kawasan hutan agar tidak melakukan aktivitas *illegal logging* dan pembakaran hutan, terutama di daerah yang rawan terhadap bencana longsor.

Ketiga, kegiatan reboisasi. Kegiatan ini berupa penanaman atau penghutanan kembali di dalam kawasan hutan. Manfaat reboisasi antara lain mengurangi tingkat erosi air dan angin, serta perlindungan dari longsor terutama di daerah yang memiliki topografi curam. Kegiatan yang pernah dilaksanakan di Provinsi Bali ini menunjukkan korelasi negatif terhadap bencana longsor.

Keempat, pembibitan tanaman keras. Kegiatan reboisasi yang mampu mencegah kejadian longsor juga perlu ditunjang oleh pembibitan tanaman keras. Tanaman keras dibutuhkan agar lahan memiliki kapasitas penyimpanan air yang tinggi dan perakaran yang kuat. Selain itu, tanaman keras mampu menangkap dan menyerap CO_2 dalam jumlah cukup besar. Hasil tersebut sudah dirasakan pada kegiatan pembibitan tanaman keras di Provinsi Bali. Di sini pun reboisasi tanaman keras berkorelasi negatif terhadap bencana longsor.

Kelima, pelestarian sumber daya hutan. Hutan merupakan salah satu tempat tinggal atau keberadaan sumber daya hutan, yang meliputi berbagai jenis tumbuhan ataupun satwa liar lainnya. Keberadaan sumber daya hutan tergantung kepada keberadaan hutan. Ketika hutan terganggu kehidupan di dalamnya menjadi tidak seimbang. Upaya pelestarian sumber daya hutan juga mencakup menjaga sistem rotasi tebangan ataupun menerapkan sistem silvikultur yang sesuai dengan kondisi hutan tersebut. Melalui sistem ini, hutan tidak ditebang secara sembarangan karena dapat

menimbulkan bencana longsor. Upaya-upaya tersebut diperlakukan di Provinsi Bali dan telah menunjukkan korelasi negatif terhadap bencana longsor.

Provinsi	Aktif dalam Pelestarian Hutan	Aktivitas Pelestarian Hutan				
		Pencegahan Kebakaran	Penyuluhan Pelestarian Hutan	Reboisasi	Pembibitan Tanaman Keras	Pelestarian Sumber Daya Hutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2,70	86,06	64,21	39,10	7,99	33,61
Sumatera Utara	0,83	70,13	42,64	66,12	25,21	65,42
Sumatera Barat	1,39	50,19	29,18	69,87	37,21	49,09
Riau	0,30	53,89	21,11	47,78	32,04	7,04
Jambi	0,80	48,73	81,90	55,08	62,22	48,89
Sumatera Selatan	0,67	60,29	38,52	25,36	6,70	22,13
Bengkulu	1,38	42,54	47,68	84,39	34,99	52,32
Lampung	6,39	66,71	66,30	78,41	41,35	67,94
Kepulauan Bangka Belitung	0,82	96,37	56,98	77,06	34,03	77,06
Kepulauan Riau	0,46	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Jawa Barat	4,86	68,06	43,38	68,92	25,49	49,18
Jawa Tengah	5,22	68,98	50,57	73,09	20,35	53,45
DI Yogyakarta	15,72	66,60	64,12	56,83	17,01	53,55
Jawa Timur	6,79	57,92	45,92	76,26	15,58	58,10
Banten	2,87	74,99	52,26	53,39	58,63	53,20
Bali	2,21	35,09	39,49	82,80	14,37	37,04
Nusa Tenggara Barat	7,05	81,60	37,63	61,42	52,31	48,23
Nusa Tenggara Timur	12,42	70,59	25,41	58,27	18,70	42,31
Kalimantan Barat	3,51	90,94	51,62	43,88	14,95	25,50
Kalimantan Tengah	3,43	90,43	5,90	17,26	8,61	36,22
Kalimantan Selatan	1,54	84,46	24,18	20,79	15,43	24,95
Kalimantan Timur	0,90	81,15	44,74	70,23	41,34	46,04
Kalimantan Utara	3,89	83,15	10,23	17,56	33,29	51,13
Sulawesi Utara	8,19	69,12	36,15	38,81	35,34	52,30
Sulawesi Tengah	2,26	77,59	21,83	31,23	16,55	20,09
Sulawesi Selatan	3,27	77,49	22,50	46,97	32,65	49,80
Sulawesi Tenggara	2,15	39,17	45,28	60,50	16,36	31,11
Gorontalo	1,05	54,55	54,55	70,05	47,33	54,55
Sulawesi Barat	1,12	16,18	36,45	38,03	49,61	20,13
Maluku	1,40	32,70	5,90	65,33	18,15	37,61
Maluku Utara	4,40	73,61	18,97	14,32	58,53	7,30
Papua Barat	4,98	55,38	29,76	50,60	23,02	28,85
Papua	2,65	73,40	16,16	43,04	33,22	39,65
Indonesia	4,51	66,01	43,41	66,44	22,64	50,80

Sumber: ST2013-SKH, diolah

Tabel 3.9

Percentase rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut aktivitas pelestarian hutan di Indonesia, 2014

Perhatian rumah tangga sekitar kawasan hutan terhadap upaya pelestarian hutan ternyata masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari persentase yang rendah pada persepsi keberadaan kearifan lokal, adat dan kebiasaan pelestarian hutan, yang diikuti dengan persentase aktivitas pelestarian hutan yang sangat rendah, yaitu kurang dari 5 persen. Rumah tangga sekitar kawasan hutan di DI Yogyakarta memiliki komitmen upaya pelestarian hutan paling besar, yaitu 15,72 persen. Ini sejalan dengan persepsi kondisi hutan yang didominasi lebih baik di DIYogyakarta. Bentuk kegiatan pelestarian hutan yang paling banyak dilakukan rumah tangga sekitar kawasan hutan adalah pencegahan kebakaran hutan (66,01 persen) dan reboisasi (66,44 persen) (Tabel 3.9).

3.3.2 Pemanfaatan Hasil Hutan

Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokok, yaitu fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Untuk menjamin status, fungsi, dan kondisi hutan serta kawasan hutan, dilakukan upaya perlindungan hutan dengan mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, dan sebagainya.

Pemanfaatan hasil hutan terdiri atas, pertama, jenis hasil hutan dan keterangan pemungutan hasil hutan atau penangkapan satwa liar. Hasil hutan merupakan semua benda hidup yang berasal dari hutan dan dibagi dalam dua jenis, yaitu Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Hasil hutan kayu meliputi pemanfaatan kayu pertukangan, kayu bakar, serta kayu gaharu. Hasil hutan bukan kayu terdiri atas pemanfaatan getah-getahan, rotan, buah-buahan, biji-bijian, kulit kayu, rotan, madu, jamur, tumbuhan obat, tumbuhan, dan satwa liar lainnya, seperti ayam hutan dan babi hutan.

Kedua, usaha pemanfaatan wisata alam di kawasan hutan. Pemanfaatan tersebut meningkatkan nilai hutan melalui penjualan cinderamata, jasa pemandu wisata, jasa akomodasi, sekaligus dapat digunakan sebagai mata pencaharian masyarakat setempat.

Salah satu indikator pola perilaku masyarakat terhadap kawasan hutan berupa pola pemanfaatan hasil hutan. Perilaku masyarakat berkorelasi dengan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu bakar, kayu pertukangan, rotan, dan anggrek hutan. Pemanfaatan terbesar berupa kayu bakar sebanyak 61,00 persen rumah tangga sekitar kawasan hutan (Tabel 3.10). Yang terendah adalah pemanfaatan anggrek hutan, sebagaimana dilakukan 0,24 persen rumah tangga. Hal ini dapat disebabkan rumah tangga mengambil atau menggunakan kayu-kayu sisa aktivitas penebangan di kawasan hutan sebagai kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Provinsi	Pemanfaatan Hasil Hutan			
	Kayu Bakar	Kayu Pertukangan	Rotan	Anggrek Hutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	51,93	3,99	10,73	0,01
Sumatera Utara	64,49	2,56	1,86	0,07
Sumatera Barat	57,02	5,92	4,53	0,04
Riau	74,54	6,02	2,05	0,02
Jambi	49,50	7,24	5,78	0,00
Sumatera Selatan	57,74	8,46	1,21	0,00
Bengkulu	31,83	2,12	8,90	0,00
Lampung	66,21	0,64	0,98	0,00
Kepulauan Bangka Belitung	57,59	6,37	0,52	0,47
Kepulauan Riau	60,81	13,57	5,12	0,00
Jawa Barat	71,95	1,24	1,31	0,01
Jawa Tengah	81,34	0,62	0,03	0,05
D I Yogyakarta	80,33	1,65	0,00	0,00
Jawa Timur	77,80	0,78	0,00	0,03
Banten	69,98	1,28	0,37	0,00
Bali	62,56	0,00	0,00	0,00
Nusa Tenggara Barat	55,92	2,22	0,99	0,00
Nusa Tenggara Timur	63,69	1,72	1,10	0,00
Kalimantan Barat	32,98	6,07	7,09	0,01
Kalimantan Tengah	39,32	8,63	6,40	0,10
Kalimantan Selatan	50,03	8,88	1,73	0,12
Kalimantan Timur	32,72	10,67	5,93	0,78
Kalimantan Utara	41,54	12,20	5,71	0,00
Sulawesi Utara	72,01	4,10	2,84	0,33
Sulawesi Tengah	64,18	4,15	9,77	0,00
Sulawesi Selatan	61,54	2,66	4,64	0,14
Sulawesi Tenggara	68,29	6,82	2,06	0,00
Gorontalo	56,03	8,27	9,65	0,00
Sulawesi Barat	44,53	1,01	15,77	0,05
Maluku	74,67	1,90	0,51	0,34
Maluku Utara	68,50	6,03	4,37	0,13
Papua Barat	38,17	3,27	2,07	0,24
Papua	45,46	3,58	1,55	1,62
Indonesia	61,00	3,56	2,72	0,24

Tabel 3.10

Percentase rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut provinsi dan pemanfaatan hasil hutan di Indonesia, 2014

Sumber: ST2013-SKH, diolah

Provinsi	Penguasaan Lahan Kawasan		Pemungutan Hasil Hutan Kayu		Aktif Pelestarian Hutan		Skor Rataan	Hasil Penilaian
	(%)	Skor	(%)	Skor	(%)	Skor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	13,58	3	55,93	3	2,70	1	2,3	Sedang
Sumatera Utara	14,47	3	67,05	2	0,83	1	2,0	Sedang
Sumatera Barat	12,74	3	62,94	2	1,39	1	2,0	Sedang
Riau	52,18	1	80,56	1	0,30	1	1,0	Kurang
Jambi	7,82	3	56,74	3	0,80	1	2,3	Sedang
Sumatera Selatan	23,90	2	66,20	2	0,67	1	1,7	Sedang
Bengkulu	15,16	2	33,95	3	1,38	1	2,0	Sedang
Lampung	29,78	1	66,85	2	6,39	2	1,7	Sedang
Kep. Bangka Belitung	24,60	2	63,97	2	0,82	1	1,7	Sedang
Kepulauan Riau	7,66	3	74,37	1	0,46	1	1,7	Sedang
Jawa Barat	17,60	2	73,19	1	4,86	1	1,3	Kurang
Jawa Tengah	18,60	2	81,95	1	5,22	2	1,7	Sedang
D I Yogyakarta	35,42	1	81,97	1	15,72	3	1,7	Sedang
Jawa Timur	29,15	1	78,58	1	6,79	2	1,3	Kurang
Banten	24,99	2	71,26	1	2,87	1	1,3	Kurang
Bali	1,72	3	62,56	2	2,21	1	2,0	Sedang
Nusa Tenggara Barat	21,71	2	58,15	3	7,05	2	2,3	Sedang
Nusa Tenggara Timur	13,40	3	65,41	2	12,42	3	2,7	Baik
Kalimantan Barat	26,67	1	39,05	3	3,51	1	1,7	Sedang
Kalimantan Tengah	22,15	2	47,95	3	3,43	1	2,0	Sedang
Kalimantan Selatan	19,11	2	58,92	3	1,54	1	2,0	Sedang
Kalimantan Timur	11,00	3	43,39	3	0,90	1	2,3	Sedang
Kalimantan Utara	21,28	2	53,75	3	3,89	1	2,0	Sedang
Sulawesi Utara	6,94	3	76,12	1	8,19	2	2,0	Sedang
Sulawesi Tengah	15,42	2	68,33	2	2,26	1	1,7	Sedang
Sulawesi Selatan	12,86	3	64,20	2	3,27	1	2,0	Sedang
Sulawesi Tenggara	5,55	3	75,10	1	2,15	1	1,7	Sedang
Gorontalo	17,54	2	64,30	2	1,05	1	1,7	Sedang
Sulawesi Barat	1,80	3	45,53	3	1,12	1	2,3	Sedang
Maluku	17,22	2	76,57	1	1,40	1	1,3	Kurang
Maluku Utara	9,41	3	74,53	1	4,40	1	1,7	Sedang
Papua Barat	31,36	1	41,44	3	4,98	1	1,7	Sedang
Papua	27,27	1	49,05	3	2,65	1	1,7	Sedang

Tabel 3.11


Persentase dan skor rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut provinsi dan perilaku terhadap hutan di Indonesia, 2014

Sumber: ST2013-SKH, diolah

Sebagaimana persepsi rumah tangga terhadap kawasan hutan, perilaku riil rumah tangga juga dapat disimpulkan melalui penentuan skor rata-rata, dengan kategorisasi nilai kurang dari 1,5 tergolong kurang, nilai

skor rata-rata antara 1,5 dan 2,4 tergolong sedang, dan nilai skor rata-rata antara 2,5 dan 3,0 tergolong baik. Ternyata hanya 6 provinsi atau 18 persen yang memiliki perilaku rumah tangga tergolong kurang. Sementara itu, 27 provinsi lainnya atau 82 persen memiliki perilaku rumah tangga yang baik (Tabel 3.11).


Nilai rata-rata skor perilaku rumah tangga sekitar kawasan hutan tertinggi sebesar 2,7 atau masuk kategori baik, yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur (Gambar 3.3). Kepulauan Sumatera didominasi oleh perilaku masyarakat sekitar hutan dengan kategori sedang. Namun, terdapat satu wilayah, yakni Riau yang memiliki perilaku dengan kriteria kurang. Di Pulau Jawa, skor terbesar berada di DI Yogyakarta. Di wilayah Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara terdapat dominasi perilaku di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, di Pulau Kalimantan seluruhnya memiliki perilaku yang tergolong sedang, dengan skor terbesar dari Provinsi Kalimantan Timur. Pulau Sulawesi, memiliki perilaku yang sama seperti pulau Kalimantan, yakni di seluruh provinsinya tergolong sedang. Sama seperti Kepulauan Sumatera, pada wilayah kepulauan Maluku dan Papua, terdapat satu provinsi, yakni Maluku yang memiliki perilaku yang tergolong kurang.

**Gambar 3.3**

Rata-rata skor perilaku rumah tangga sekitar hutan terhadap keberadaan kawasan hutan menurut provinsi di Indonesia, 2014

Sumber: ST2013-SKH, diolah

Perilaku rumah tangga tersebut terkait dengan penguasaan lahan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan, dan pelestarian hutan. Hasil penilaian sedang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Perilaku yang tergolong kurang terdapat di sebagian wilayah, seperti di Pulau Sumatera hanya terdapat di Provinsi Riau, di Pulau Jawa hanya terdapat di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten, dan di wilayah Kepulauan Pulau Maluku dan Papua terdapat di wilayah Provinsi Maluku (Gambar 3.4).



Sumber: ST2013-SKH, diolah

3.4. Kondisi Hutan 5 tahun Terakhir

Kondisi hutan memiliki andil terhadap lingkungan di sekitarnya. Kondisi hutan dinilai berdasarkan pemahaman masyarakat di sekitar kawasan hutan terhadap tegakan yang ada di dalamnya. Informasi yang diperoleh diharapkan mampu mengetahui performa hutan selama lima tahun terakhir.

Kelas skor penilaian kondisi hutan ialah, skor 3 mengindikasikan kondisi hutannya dinilai lebih baik selama lima tahun terakhir, skor 2 menunjukkan kondisi hutan dinilai sama saja, dan bernilai lebih buruk pada skor 1. Ternyata rumah tangga sekitar kawasan hutan di Indonesia mempersepsi kondisi hutan sama saja selama lima tahun terakhir. Persepsi tersebut dominan pada 21 provinsi atau 64 persen (Tabel 3.12).



Provinsi	Kondisi Hutan 5 Tahun Terakhir	
	Skor	Penilaian
(1)	(2)	(3)
Aceh	2,0	sama
Sumatera Utara	1,0	lebih buruk
Sumatera Barat	2,0	sama
Riau	1,0	lebih buruk
Jambi	1,0	lebih buruk
Sumatera Selatan	1,0	lebih buruk
Bengkulu	2,0	sama
Lampung	2,0	sama
Kepulauan Bangka Belitung	1,0	lebih buruk
Kepulauan Riau	2,0	sama
Jawa Barat	2,0	sama
Jawa Tengah	2,0	sama
D I Yogyakarta	3,0	lebih baik
Jawa Timur	2,0	sama
Banten	2,0	sama
Bali	2,0	sama
Nusa Tenggara Barat	2,0	sama
Nusa Tenggara Timur	2,0	sama
Kalimantan Barat	1,0	lebih buruk
Kalimantan Tengah	1,0	lebih buruk
Kalimantan Selatan	2,0	sama
Kalimantan Timur	1,0	lebih buruk
Kalimantan Utara	1,0	lebih buruk
Sulawesi Utara	2,0	sama
Sulawesi Tengah	1,0	lebih buruk
Sulawesi Selatan	2,0	sama
Sulawesi Tenggara	2,0	sama
Gorontalo	2,0	sama
Sulawesi Barat	2,0	sama
Maluku	2,0	sama
Maluku Utara	2,0	sama
Papua Barat	2,0	sama
Papua	1,0	lebih buruk

Tabel 3.12

Skor rumah tangga sekitar kawasan hutan menurut provinsi dan persepsi tentang kondisi hutan 5 tahun terakhir di Indonesia, 2014

Sumber: ST2013-SKH, diolah

Kondisi hutan selama lima tahun terakhir yang dipersepsi lebih baik dan skor 3 hanya muncul di DI Yogyakarta (Tabel 3.12). Kondisi hutan yang dinilai lebih buruk dan skor 1 terdapat pada sebelas provinsi atau 33 persen. Provinsi-provinsi tersebut dinilai memperoleh dampak bencana alam yang cukup besar, terutama akibat pembakaran hutan, seperti di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Penilaian rumah tangga sekitar kawasan hutan mengenai kondisi hutan selama lima tahun terakhir sama saja, tersebar hampir di seluruh Indonesia (Gambar 3.5). Hanya sedikit wilayah di mana rumah tangga memiliki persepsi kondisi hutan lima tahun terakhir yang dominan dinilai lebih baik, yaitu hanya di DI Yogyakarta. Persepsi dominan bahwa kondisi hutan lebih buruk banyak terdapat Pulau Sumatera seperti Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, dan di Pulau Kalimantan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Wilayah tersebut memiliki kategori persepsi pemanfaatan dan pelestarian hutan yang sama. Artinya, perilaku antara pemanfaatan hutan dan perilaku pelestarian hutan memberikan efek yang hampir sama.

Gambar 3.5

Sebaran penilaian rumah tangga sekitar kawasan hutan terhadap kondisi hutan 5 tahun terakhir di Indonesia




Sumber: ST2013-SKH, diolah

3.5. Bencana Alam terhadap Kondisi Lingkungan Hutan

Kondisi lingkungan hutan merupakan cerminan dari kejadian di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Untuk menciptakan kondisi lingkungan yang masif dibutuhkan koordinasi berbagai pihak, diantaranya pemerintah daerah dan masyarakat desa sekitar hutan. Apabila koordinasi pelestarian hutan ini tidak diperhatikan, alam memiliki mekanisme sendiri untuk meresponsnya sehingga dapat menimbulkan kejadian bencana alam. Bencana alam merupakan suatu peristiwa alam dan disebabkan faktor alamiah, yang mengakibatkan dampak buruk yang dapat dirasakan secara luas terhadap manusia, ataupun makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan data BPS yang diperoleh dari pendataan Potensi Desa (Podes) terdapat tiga bencana alam yang terjadi di setiap desa, yaitu tanah longsor, banjir, dan gempa bumi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, definisi tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, atau percampuran keduanya, yang menuruni atau keluar lereng, akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Jumlah desa yang mengalami kejadian tanah longsor berfluktuasi di seluruh provinsi pada periode 2008-2014 (Gambar 3.6). Penurunan jumlah desa yang mengalami kejadian tanah longsor hanya terjadi di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan di Provinsi Bengkulu, Kepulauan Riau, Banten, Gorontalo, dan Maluku cenderung meningkat.


**Gambar 3.6**

Jumlah desa menurut provinsi dan bencana alam tanah longsor, 2008-2014


Sumber: BPS, 2015

Banjir didefinisikan sebagai peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Kejadian bencana banjir berfluktuasi disebagian besar provinsi (Gambar 3.7). Peningkatan jumlah desa yang mengalami banjir terjadi di beberapa provinsi, antara lain Sumatera

Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara.



Khusus untuk kejadian kebakaran hutan, informasi diperoleh dari Kementerian Kehutanan yang ditunjukkan dengan jumlah sebaran titik panas (*hotspot*). Menurut LAPAN (2004) (dalam BPS, 2015), titik panas adalah parameter yang diturunkan dari data satelit dan diindikasikan sebagai lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Gambar 3.8, kejadian kebakaran hutan terus meningkat di Provinsi Aceh dan Riau. Di Provinsi Riau terjadi peningkatan jumlah sebaran titik panas dari 3.536 titik panas pada 2011 menjadi 5.182 titik panas pada 2013. Sedangkan di provinsi lainnya cenderung berfluktuasi.



Sementara itu, untuk melengkapi informasi terkait bencana alam di sekitar kawasan hutan, SKH 2014 memberikan gambaran terkait kejadian bencana alam berdasarkan informasi dari rumah tangga sekitar kawasan hutan. Berdasarkan nilai kumulasi kejadian bencana alam tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan diperoleh dominasi skor 1, artinya pada 68,75 persen provinsi memberikan persepsi terhadap kejadian bencana tergolong sering (Tabel 3.13). Sisanya sebanyak 31,25 persen provinsi memiliki persepsi kejadian bencana tergolong jarang.

Provinsi	Kejadian Bencana	
	Penilaian	Skor
(1)	(2)	(3)
Aceh	sering	1
Sumatera Utara	sering	1
Sumatera Barat	sering	1
Riau	sering	1
Jambi	sering	1
Sumatera Selatan	sering	1
Bengkulu	jarang	2
Lampung	jarang	2
Kepulauan Bangka Belitung	sering	1
Kepulauan Riau	jarang	2
Jawa Barat	sering	1
Jawa Tengah	sering	1
D I Yogyakarta	sering	1
Jawa Timur	sering	1
Banten	sering	1
Bali	sering	1
Nusa Tenggara Barat	sering	1
Nusa Tenggara Timur	sering	1
Kalimantan Barat	sering	1
Kalimantan Tengah	jarang	2
Kalimantan Selatan	jarang	2
Kalimantan Timur	jarang	2
Kalimantan Utara	sering	1
Sulawesi Utara	sering	1
Sulawesi Tengah	sering	1
Sulawesi Selatan	jarang	2
Sulawesi Tenggara	jarang	2
Gorontalo	sering	1
Sulawesi Barat	sering	1
Maluku	sering	1
Maluku Utara	jarang	2
Papua Barat	jarang	2

Tabel 3.13


Nilai dan skor kejadian bencana alam di sekitar hutan menurut provinsi di Indonesia, 2012-2014

Sumber: ST2013-SKH, diolah

Kejadian bencana alam di sekitar hutan menyebar di seluruh provinsi di Indonesia (Gambar 3.9). Bencana alam dengan penilaian sering terdapat di sebagian besar Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara. Wilayah lainnya memperoleh penilaian kejadian bencana tergolong jarang. Kejadian bencana alam di sekitar hutan seperti tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan, berkaitan erat dengan kondisi abiotik lingkungan hutan, seperti iklim, tipe penggunaan lahan, jenis tanah, tingkat kelerengan, geologi, morfologi sungai, dan infrastruktur. Untuk menekan kejadian bencana alam di sekitar kawasan hutan tersebut, salah satu kuncinya adalah memperhatikan aspek-aspek abiotik yang memengaruhinya.

Gambar 3.9

Sebaran kejadian bencana alam di sekitar hutan di Indonesia, 2011-2013



Sumber: Potensi Desa 2014e , diolah


Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi memiliki frekuensi kejadian bencana alam tergolong sering. Hal ini diikuti pengembangan sistem peringatan dini ataupun mitigasi bencana alam yang lebih siap dibandingkan Pulau Kalimantan, Maluku, dan Papua. Mitigasi bencana paling tinggi sebesar 17 persen desa hutan berada di Pulau Jawa. Adapun mitigasi bencana terkecil di Papua, yaitu hanya pada 1 persen desa hutan.

Empat indikator yang bisa disusun berkaitan dengan penilaian hutan dan lingkungan pada Survei Kehutanan 2014 meliputi persepsi atau pemahaman masyarakat terhadap kawasan hutan, perilaku masyarakat

dalam dan sekitar kawasan hutan, kondisi hutan lima tahun terakhir, serta kejadian bencana alam pada 2011-2013 (Gambar 3.10).

Gambar 3.10

Sebaran kondisi umum indikator persepsi masyarakat, perilaku masyarakat, kondisi hutan, dan kejadian bencana alam terhadap penilaian hutan dan lingkungan pada seluruh provinsi di Indonesia



Legenda

Persepsi, Perilaku, Kondisi Hutan, Bencana		
■ Baik, Baik, sama , sering	■ Baik, Sedang, lebih buruk, sering	■ Sedang, Kurang, lebih buruk, sering
■ Baik, Baik, sama , jarang	■ Baik, Sedang, sama , jarang	■ Sedang, Sedang, lebih buruk, sering
■ Baik, Kurang, sama , sering	■ Baik, Sedang, sama , sering	■ Sedang, Kurang, sama , sering
■ Baik, Sedang, lebih baik, sering	■ Sedang, Sedang, lebih buruk, jarang	■ Sedang, Sedang, sama , jarang
		■ Sedang, Sedang, sama , sering

Sumber: ST2013-SKH dan Potensi Desa 2014e, diolah

Ternyata aspek persepsi rumah tangga sekitar kawasan hutan telah tergolong baik sampai sedang di Indonesia. Akan tetapi hal ini tidak terjadi pada indikator perilaku masyarakat. Diperlukan konsistensi persepsi tergolong baik dan perilaku yang kondusif atau baik bagi pelestarian sumber daya alam hutan. Selanjutnya, hal ini cenderung melahirkan lingkungan yang lebih baik. Persepsi dan pengetahuan tentang keberadaan dan fungsi kawasan hutan yang tergolong kurang dapat menjadi pendorong untuk memperburuk kondisi hutan dan meningkatkan resiko bencana alam.

Pada beberapa kepulauan, persepsi tergolong baik merupakan persepsi yang dominan, seperti di Pulau Jawa dan Pulau Nusa Tenggara. Informasi tersebut menunjukkan, bahwa kesadaran masyarakat terhadap fungsi dan manfaat sumber daya hutan serta pengelolaannya penting ditumbuhkan guna menguatkan perilaku dalam upaya mengatasi masalah hutan dan lingkungan di Indonesia.

Kondisi hutan selama lima tahun terakhir dipersepsi tetap baik di DI Yogyakarta. Posisi tersebut perlu dipertahankan, agar kejadian bencana alam tidak semakin meningkat ataupun bahkan dapat diturunkan.

Kejadian bencana alam yang tinggi terjadi di Kalimantan dan Riau. Ini perlu ditindaklajuti melalui pencegahan kejadian bencana ataupun penanggulangan terhadap bencana yang sudah terjadi. Bencana alam mempengaruhi penurunan nilai manfaat hutan sampai penurunan biodiversitas tanaman maupun hewan. Kondisi yang memburuk selanjutnya akan dirasakan oleh rumah tangga sekitar kawasan hutan.

DI Yogyakarta merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang selaras dalam program pelestarian hutan. Hal ini dapat dilihat dari keempat kriteria penilaian, persepsi masyarakatnya tergolong baik, diikuti dengan perilaku masyarakat yang baik. Selain itu, kondisi hutan selama lima tahun terakhir tergolong lebih baik sebagai hasil dari perilaku yang baik, walaupun bencana hutan sering terjadi. Kondisi yang sangat bersebrangan terjadi di Provinsi Riau. Masyarakat sekitar hutan di Riau memiliki persepsi yang sedang diperburuk dengan perilaku masyarakatnya yang tergolong kurang dalam pelestarian hutan. Akibatnya, kondisi hutan Riau selama lima tahun terakhir tergolong lebih buruk yang disebabkan bencana di hutan yang sering terjadi.

Kategori skor	Aspek/Kriteria Penilaian			
	Persepsi	Perilaku	Kondisi	Bencana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Baik	12	1	0	0
Sedang	21	27	0	0
Kurang	0	5	0	0
Lebih Baik	0	0	1	0
Sama	0	0	21	0
Lebih Buruk	0	0	11	0
Jarang	0	0	0	10
Sering	0	0	0	22
Total	33	33	33	32

Tabel 3.14

Jumlah provinsi menurut kategori skor dan aspek/kriteria penilaian di kawasan sekitar hutan di Indonesia, 2014

Sumber: ST2013-SKH dan Potensi Desa 2014e, diolah

Terdapat 12 provinsi dengan persepsi rumah tangga sekitar kawasan hutan terhadap kawasan hutan tergolong baik (Tabel 3.14). Namun, hal ini tidak diikuti dengan perilaku rumah tangga sekitar kawasan hutan, sebagaimana diindikasikan oleh ketiadaan provinsi dengan perilaku tergolong baik. Persepsi dan perilaku rumah tangga sekitar kawasan hutan masih didominasi dengan penilaian sedang terhadap hutan dan lingkungannya.


Persepsi terhadap kondisi hutan didominasi pandangan bahwa kondisinya tetap sama selama lima tahun terakhir. Ini dominan di 21 provinsi. Persepsi bahwa kondisi hutan lebih buruk dominan pada 11 provinsi, dan hanya 1 provinsi kondisi hutan dipersepsi lebih baik. Hal ini dapat disebabkan oleh lebih banyak kejadian bencana alam yang dipersepsi sering, seperti pada 22 provinsi. Adapun pada 10 provinsi lainnya dominan persepsi jarang terjadi bencana alam.

Pengkajian lebih lanjut mengenai pengetahuan, sikap dan praktik rumah tangga sekitar kawasan hutan semakin relevan, mengingat bencana-bencana lingkungan yang baru-baru ini terjadi, seperti banjir, lumpur, kebakaran, erosi, telah mendorong perhatian lebih besar kepada masalah lingkungan. Survei Kehutanan dibutuhkan untuk mengetahui pemahaman masyarakat dan kebijakan yang perlu disusun berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan.


Semakin tinggi frekuensi kejadian bencana alam dewasa ini (Gambar 3.11 dan Gambar 3.12) mengindikasikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah terlampaui. Pulau Jawa menempati posisi pertama terjadinya banjir dan longsor, sehingga harus menjadi perhatian pengambil kebijakan kehutanan. Persoalannya, hutan yang dikelola negara, baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, sejauh ini tidak dianggap sebagai aset dan kekayaan negara, sehingga perhatian para pelaku kehutanan terhadap upaya pelestariannya menjadi rendah.

Gambar 3.11

Sebaran bencana alam menurut kabupaten dan kota di Indonesia, 1815-2012



Keterangan: warna semakin gelap menunjukkan kejadian bencana semakin sering
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2012



Gambar 3.12

Sebaran jenis bencana di Indonesia, 1815-2012

Keterangan: KLB=Kejadian Luar Biasa bidang kesehatan
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2012

Permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan kian mengemuka, yaitu menurunnya fungsi hutan sebagai penyedia jasa lingkungan, ekowisata, tata air, stok biomassa atau karbon. Masalah ini berkaitan dengan kegiatan perambahan dan pembakaran hutan dan lahan baik oleh masyarakat maupun pihak-pihak lain.

Masalah efisiensi pemanfaatan sumber daya hutan terkait dengan belum optimalnya pemanfaatan produk kayu dan bukan kayu, jasa lingkungan dan pariwisata alam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurunnya keanekaragaman hayati sebagai akibat dari degradasi hutan, perburuan satwa dan perdagangan produk satwa secara ilegal. Saat ini terdapat 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, dan 32 jenis amfibi di hutan yang tercatat sebagai satwa terancam punah (*International Union for the Conservation Nature and Natural Resources*, 2011). Suplai pangan dan produk lain dari penggunaan lahan yang masih rendah, terutama dalam hubungannya dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, telah mendorong terjadinya gangguan terhadap ekosistem hutan.


Penurunan curah hujan saat musim kemarau dan memendeknya musim penghujan semakin meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pola kerapatan titik api (*hotspot*), dapat diketahui dua provinsi yang memiliki titik api tertinggi, yaitu Riau di Pulau Sumatera dan Kalimantan Tengah di Pulau Kalimantan. Kerapatan titik api di kedua provinsi dapat meningkat dengan sangat cepat pada saat curah hujan menurun pada musim kemarau atau memanjangnya musim kemarau, utamanya pada tahun-tahun El Nino. Hasil penelitian Ardiansyah and Boer (2009 dalam Kementerian Lingkungan Hidup, 2010), menunjukkan, bahwa pada saat curah hujan pada musim kemarau lebih rendah 50 mm atau di bawah normal, maka kerapatan titik api meningkat sangat cepat. Risiko kebakaran hutan

akibat perubahan iklim, semakin meningkatkan ancaman terhadap keragaman hayati. Di Kalimantan Timur jumlah pohon yang dapat hidup dari suatu area yang terbakar berulang pada tahun 1982/1983 dan 1997/1998 turun secara signifikan.

Dampak lain dari perubahan iklim pada sektor kehutanan meliputi berkurangnya kerapatan spesies fauna tertentu, yang dapat disebabkan oleh perpindahan ke area yang memiliki suhu dan curah hujan yang lebih sesuai. Hama dan penyakit tumbuhan hutan meningkat, dan mengakibatkan perubahan produktivitas hutan.

Masalah perubahan iklim dapat ditangani melalui mitigasi dan adaptasi, yaitu meningkatkan kemampuan pengurangan dan penyerapan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan meningkatkan kemampuan resiliensi terhadap perubahan iklim. Oleh karena deforestasi menyumbang 18 persen masalah emisi gas rumah kaca, maka pencegahan dan pengurangan deforestasi dapat menjadi 18 persen solusi pengurangan emisi. Salah satu kebijakan yang dirumuskan ialah skema Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasasi Hutan (*REDD-Reducing Emision from Deforestation and Forest Degradation*).

Pelestarian hutan dan lingkungan bersifat strategis karena kehutanan dituntut untuk memberikan dukungan bagi terselenggaranya pembangunan sektor lain, seperti pertanian dan pangan, pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, keuangan dan perbankan, infrastruktur, pariwisata, dan lain-lain. Hal ini dapat dijalankan ketika hutan secara berkelanjutan menyediakan produk dan jasa ekologi. Oleh karena itu, pengembangan sektor kehutanan berrkaitan dengan stabilitas tata lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah, serta pengaturan tata air dan udara.





4

Masyarakat Perdesaan Sekitar Hutan

BAB 4

Masyarakat Perdesaan Sekitar Hutan

"Kawasan hutan dapat menciptakan peluang untuk mengurangi kemiskinan."




4.1. Desa Hutan


Pembahasan desa hutan merujuk kepada desa sebagai landasan atas bekerjanya lembaga kemasyarakatan maupun pemerintahan. Desa sebagai kesatuan masyarakat menunjukkan batas-batas hubungan antar anggotanya sekaligus sebagai identitas mereka. Dalam konteks yang luas, desa menurut data Potensi Desa tahun 2014 meliputi kesatuan hukum desa, dan kelurahan, juga kesatuan wilayah transmigrasi (Unit Permukiman Transmigrasi/ UPT, Satuan Permukiman Transmigrasi/ SPT), serta kesatuan wilayah kemasyarakatan lainnya. Operasionalisasi desa hutan merujuk pada tipe desa di dalam hutan, dan desa di sekitar hutan. Kedua jenis desa hutan tersebut menjadi salah satu basis perencanaan pembangunan desa.

Sebagai kawasan ekologis, pembahasan desa hutan sulit dilakukan secara individual. Pembahasan sebagai suatu kawasan lebih mampu membuka berbagai aspek penting masyarakat. Ekologi kawasan terbesar adalah berupa pulau. Pulau yang sesuai dengan ekologi kebudayaan desa hutan di Indonesia meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Balnustra), Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Jumlah desa di dalam dan di sekitar hutan di Indonesia meningkat pesat antara tahun 2011 dan 2014. Selama kedua tahun tersebut jumlah desa di dalam dan di sekitar hutan meningkat dari 9.937 desa menjadi 21.284 desa (Gambar 4.1). Artinya, terjadi kenaikan kesatuan masyarakat hutan hingga 11.347 desa dalam jangka waktu hanya tiga tahun. Peningkatan pesat tersebut sekaligus mengindikasikan berkembang cepatnya masyarakat di lingkungan hutan di Indonesia.



Kesatuan masyarakat tersebut didominasi oleh bentuk desa pada tahun 2014 (Tabel 4.1). Sebanyak 95,01 persen berupa 20.221 desa, 3,41 persen berupa 725 kelurahan, 0,26 persen berupa 56 satuan transmigrasi, dan 1,32 persen berupa 282 jenis komunitas lain. Satuan transmigrasi dan satuan lainnya merupakan salah satu cikal bakal kesatuan masyarakat yang kelak menjadi desa pula.




Tabel 4.1 Jumlah desa hutan menurut status pemerintahan dan pulau di Indonesia, 2014

Status Pemerintahan	Sumatera		Jawa		BaliNustra		Kalimantan		Sulawesi		Maluku		Papua		Nasional	
	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Desa	205	3.718	151	4.269	52	1.258	381	2.125	123	2.674	52	842	1.030	3.341	1.994	18.227
Kelurahan	2	152	1	66	1	73	6	89	1	250	-	48	3	33	14	711
UPT/SPT	-	9	-	-	-	4	1	2	4	22	3	11	-	-	8	48
Lainnya	21	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	261
Jumlah	228	4.140	152	4.335	53	1.335	388	2.216	128	2.946	55	901	1.033	3.374	2.037	19.247
	4.368		4.487		1.388		2.604		3.074		956		4.407		21.284	

Sumber : Potensi Desa 2014 (diolah)

4.2. Kondisi Fisik Desa Hutan

Persentase desa hutan (yang terletak di dalam dan sekitar hutan) terbanyak di Papua (22 persen atau 4.371 desa) dan Jawa (22 persen atau 4.420 desa) (Gambar 4.2). Persentase desa hutan yang lebih sedikit terdapat di Sumatera (19 persen atau 3.923 desa). Urutan berikutnya di Sulawesi (14 persen atau 2.797) dan Kalimantan (12 persen atau 2.506 desa). Selanjutnya ialah Bali dan Nusa Tenggara (7 persen atau 1.310 desa) dan Maluku (4 persen atau 894 desa). Alokasi desa hutan tersebut menunjukkan aspek strategis pembangunan desa hutan untuk pembangunan di kawasan Timur maupun kawasan Barat Indonesia.



Keberadaan desa di dalam hutan perlu diperhatikan, karena memiliki hubungan langsung dengan keberlanjutan hutan tersebut. Kegiatan masyarakat desa tersebut mempengaruhi keberlanjutan hutan, dan sebaliknya kondisi hutan mempengaruhi kegiatan masyarakat. Saat ini terdapat 1.994 desa di dalam hutan, juga terdapat 725 kelurahan, 56 satuan transmigrasi, dan 282 satuan masyarakat lainnya.

Tabel 4.2. Jumlah dan persentase desa hutan menurut geografi hutan dan pesisir serta pulau di Indonesia, 2014


Geografi Desa Hutan	Sumatera		Jawa		Bali/Nusa		Kalimantan		Sulawesi		Maluku		Papua		Indonesia		
	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Hutan Konservasi/ Lindung	Jml	94	2.168	36	1.321	25	913	191	910	39	1.569	27	345	541	1.084	953	8.310
Wilayah Berbatasan Langsung dengan Laut	Jml	134	1.972	116	3.014	28	422	197	1.306	89	1.377	28	556	492	2.290	1.084	10.937
	%	58,77	47,63	76,32	69,53	52,83	31,61	50,77	58,94	69,53	46,74	50,91	61,71	47,63	68,54	53,22	56,82

Sumber : Potensi Desa 2014 (diolah)

Secara khusus desa yang terdapat di dalam hutan terbanyak, dalam proporsi yang sangat tinggi, terdapat di Papua (1.030 desa). Dalam proporsi yang lebih rendah, terdapat 381 desa di dalam hutan di Kalimantan, 205 desa di Sumatera, 151 desa di Jawa, 123 desa di Sulawesi, 52 desa di Bali dan Nusa Tenggara, dan 52 desa di Maluku. Kelurahan dinilai sebagai unit kesatuan masyarakat yang dinilai paling maju. Ternyata kelurahan terbanyak di dalam hutan terdapat di Kalimantan (6 kelurahan), sedangkan kelurahan terbanyak di sekitar hutan terdapat di Sulawesi (250 kelurahan).

Gambar 4.3

Percentase desa di dalam hutan yang berbatasan dengan laut di Indonesia, 2014




Sumber: Potensi Desa 2014 (diolah)

Sangat sedikit desa hutan yang berbatasan dengan laut atau memiliki pesisir. Di Indonesia, itu hanya mencakup 5 persen desa di dalam hutan dan 20 persen desa di sekitar hutan (Tabel 4.2). Akan tetapi di Maluku 85 persen desa di sekitar hutan berbatasan langsung dengan laut. Desa di dalam hutan yang berbatasan dengan laut lebih banyak berada di Bali dan Nusa Tenggara (Gambar 4.3). Adapun desa di sekitar hutan yang berbatasan dengan laut paling banyak terdapat di Maluku (Gambar 4.4).

Gambar 4.4

Percentase desa di sekitar hutan yang berbatasan dengan laut di Indonesia, 2014



Sumber: Potensi Desa 2014 (diolah)

	Di Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan		
		Konservasi	Konservasi dan Produksi	Produksi
(1)	(2)	(3)	(4)	
Distribusi wilayah menurut jenis hutan dominan, 2014	Konservasi			Sumatera, Balnustra, Sulawesi
	Konservasi dan Produksi			
	Produksi	Papua	Kalimantan, Maluku	Jawa, Indonesia

Sumber: Potensi Desa 2014 (diolah)

Tabel 4.3
 Distribusi wilayah menurut jenis hutan dominan, 2014

Jenis hutan mengindikasikan peluang kerjasama atau konflik yang melibatkan desa hutan. Desa yang berada di dalam atau di sekitar hutan lindung melibatkan interaksi pemerintah dan warga desa dengan pemerintah. Adapun desa yang berada di dalam atau di sekitar hutan produksi melibatkan interaksi pemerintah dan warga desa dengan perusahaan. Di Indonesia, desa hutan dominan di lingkungan hutan produksi (53 persen desa di dalam hutan dan 57 persen desa di sekitar hutan), sehingga peluang interaksi desa dan perusahaan lebih tinggi (Tabel 4.3).

Pola pertama berupa dominasi desa di dalam hutan produksi, sementara desa di sekitar hutan dominan pada hutan lindung. Di Sumatera, desa di dalam hutan lebih banyak berada pada hutan produksi (59 persen), namun desa di sekitar hutan lebih banyak berada pada tepi hutan lindung (52 persen). Hal serupa juga terdapat di Bali dan Nusa Tenggara, di mana 53 persen desa di dalam hutan berada di hutan produksi, sementara 68 persen desa di sekitar hutan pada tepi hutan lindung. Di Sulawesi 70 persen desa di dalam hutan produksi, tetapi 53 persen desa di sekitar hutan lindung. Pola kedua berupa dominasi desa di dalam hutan lindung, tetapi desa di tepi hutan berada di lingkungan hutan produksi. Di Papua dominan 53 persen desa di dalam hutan lindung, tetapi 69 persen desa di sekitar hutan produksi. Pola ketiga, desa hutan di Jawa dan Kalimantan lebih banyak berada pada hutan produksi. Itu mencakup 76 persen desa di dalam hutan dan 70 persen desa di sekitar hutan. Di Kalimantan terdapat 51 persen desa di dalam hutan dan 59 persen desa di sekitar hutan. Di Maluku terdapat 51 persen desa di dalam hutan dan 62 persen desa di sekitar hutan.

Bencana alam yang terjadi di desa hutan meliputi tanah longsor, banjir, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, gelombang pasang laut, angin kencang, gunung meletus, kebakaran hutan, dan kekeringan (Tabel 4.4 dan Tabel 4.5). Pola bencana alam di desa hutan menunjukkan bahwa jenis bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang merupakan pola bencana alam yang dominan (Tabel 4.6). Pada tingkat nasional, banjir menjadi bencana dominan pada desa di dalam hutan (15 persen desa),

maupun desa di sekitar hutan (19 persen). Pola serupa juga muncul di Kalimantan (39 persen desa di dalam hutan dan 34 persen desa di sekitar hutan), dan Maluku (24 persen desa di dalam hutan dan 25 persen desa di sekitar hutan).

Bencana Alam	Sumatera		Jawa		Balnustra		Kalimantan		Sulawesi		Maluku		Papua		Indonesia	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tanah longsor	43	565	41	1.324	10	245	23	78	38	483	4	59	71	154	230	2.908
Banjir	39	863	10	474	8	245	151	760	35	866	13	223	45	176	301	3.607
Banjir bandang	11	170	6	129	1	51	15	24	5	116	-	25	7	32	45	547
Gempa bumi	19	354	1	249	-	47	2	1	8	201	-	69	102	248	132	1.169
Tsunami	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	8
Gelombang pasang laut	1	49	-	19	3	29	1	13	2	97	-	130	1	36	8	373
Angin kencang	9	199	18	548	14	348	7	62	6	255	2	87	12	25	68	1.524
Gunung meletus	4	30	1	38	-	3	-	-	1	14	-	18	-	-	6	103
Kebakaran hutan	14	180	7	83	1	47	18	137	2	29	2	26	4	14	48	516
Kekeringan	19	360	10	246	10	186	42	179	3	162	3	40	-	4	87	1.177

Tabel 4.4

Jumlah desa hutan menurut bencana alam dan pulau di Indonesia, 2014

Catatan :

- A : Di Dalam Hutan
 B : Di Tepi/Sekitar Hutan

Sumber : Potensi Desa 2014 (diolah)

Bencana Alam	Sumatera		Jawa		Balnustra		Kalimantan		Sulawesi		Maluku		Papua		Indonesia	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tanah longsor	18,86	13,65	26,97	30,54	18,87	18,35	5,93	3,52	29,69	16,40	7,27	6,55	6,87	4,56	11,29	15,11
Banjir	17,11	20,85	6,58	10,93	15,09	18,35	38,92	34,30	27,34	29,40	23,64	24,75	4,36	5,22	14,78	18,74
Banjir bandang	4,82	4,11	3,95	2,98	1,89	3,82	3,87	1,08	3,91	3,94	-	2,77	0,68	0,95	2,21	2,84
Gempa bumi	8,33	8,55	0,66	5,74	-	3,52	0,52	0,05	6,25	6,82	-	7,66	9,87	7,35	6,48	6,07
Tsunami	-	0,12	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,11	0,19	0,03	0,10	0,04
Gelombang pasang laut	0,44	1,18	-	0,44	5,66	2,17	0,26	0,59	1,56	3,29	-	14,43	0,10	1,07	0,39	1,94
Angin kencang	3,95	4,81	11,84	12,64	26,42	26,07	1,80	2,80	4,69	8,66	3,64	9,66	1,16	0,74	3,34	7,92
Gunung meletus	1,75	0,72	0,66	0,88	-	0,22	-	-	0,78	0,48	-	2,00	-	-	0,29	0,54
Kebakaran hutan	6,14	4,35	4,61	1,91	1,89	3,52	4,64	6,18	1,56	0,98	3,64	2,89	0,39	0,41	2,36	2,68
Kekeringan	8,33	8,70	6,58	5,67	18,87	13,93	10,82	8,08	2,34	5,50	5,45	4,44	-	0,12	4,27	6,12

Catatan :

- A : Di Dalam Hutan
 B : Di Tepi/Sekitar Hutan

Sumber : Potensi Desa 2014 (diolah)

Tabel 4.5
 Persentase desa hutan menurut bencana alam dan pulau di Indonesia, 2014

Jumlah desa hutan menurut bencana alam dan pulau di Indonesia, 2014


Tabel 4.6
Distribusi wilayah menurut jenis bencana alam dominan, 2014

Di Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan			
	Banjir	Banjir dan Tanah Longsor	Tanah Longsor	Angin Kencang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Banjir	Kalimantan, Maluku, Indonesia	Sumatera, Sulawesi		
Banjir dan Tanah Longsor			Papua	
Tanah Longsor			Jawa	
Angin Kencang				Balnustra

Sumber: Potensi Desa 2014 (diolah)

Pola berikutnya berupa bencana banjir dan longsor merupakan bencana yang dominan pada desa di dalam hutan, sementara banjir dominan pada desa di sekitar hutan. Di Sumatera, desa di dalam hutan yang mengalami bencana tanah longsor sebanyak 19 persen dan yang mengalami bencana banjir 17 persen, sementara desa di sekitar hutan yang mengalami bencana banjir 21 persen. Di Sulawesi, desa di dalam hutan yang mengalami bencana tanah longsor sebanyak 30 persen dan yang mengalami bencana banjir 27 persen, sementara desa di sekitar hutan yang mengalami bencana banjir 29 persen. Di Papua bencana yang dominan pada desa di dalam hutan adalah berupa tanah longsor (7 persen). Adapun bencana dominan pada desa di sekitar hutan meliputi banjir (5 persen) dan tanah longsor (5 persen). Di Jawa, bencana yang dominan adalah tanah longsor baik pada desa di dalam hutan (27 persen) maupun desa di sekitar hutan (31 persen). Adapun pola di Bali dan Nusa Tenggara, bencana yang dominan adalah angin kencang pada desa di dalam hutan (26 persen) maupun desa di sekitar hutan (26 persen). Namun sayangnya mitigasi bencana pada desa hutan tergolong sangat rendah, yaitu tidak sampai 20 persen (Gambar 4.5). Hal ini menunjukkan risiko bencana yang tinggi.

Gambar 4.5
Percentase Desa Hutan yang Memiliki Mitigasi Bencana Alam di Indonesia, 2014



Sumber: Potensi Desa 2014 (diolah)

Mitigasi yang dominan dilakukan terhadap bencana ialah sistem peringatan dini bencana alam (di Indonesia hanya mencapai 2 persen desa di dalam hutan dan 7 persen desa di sekitar hutan (Tabel 4.7). Kesiapan desa hutan dalam menghadapi risiko bencana paling banyak muncul di Jawa. Sistem peringatan dini bencana alam dimiliki 11 persen desa di dalam hutan dan 17 persen desa di sekitar hutan. Sebanyak 11 persen desa di sekitar hutan membangun jalur evakuasi. Di Sulawesi, sistem peringatan dini bencana alam dimiliki 12 persen desa di dalam hutan, sebaliknya hanya 5 persen desa di sekitar hutan. Sebanyak 5 persen desa di sekitar hutan membangun jalur evakuasi. Di Bali dan Nusa Tenggara, sistem peringatan dini bencana alam dimiliki 6 persen desa di dalam hutan dan 11 persen desa di sekitar hutan. Sebanyak 6 persen desa di dalam hutan membangun jalur evakuasi. Di Maluku, desa di dalam hutan mengembangkan sistem peringatan dini bencana alam (4 persen desa) dan membangun jalur evakuasi (4 persen desa). Desa di sekitar hutan lebih banyak membangun jalur evakuasi (8 persen desa).

Di Sumatera, desa di dalam hutan membangun jalur evakuasi (4 persen desa) dan mengembangkan sistem peringatan dini bencana alam (3 persen desa). Desa di sekitar hutan juga membangun jalur evakuasi (6 persen desa) dan mengembangkan sistem peringatan dini bencana alam (5 persen desa). Di Kalimantan, hanya 1 persen desa di dalam hutan yang mengembangkan sistem peringatan dini. Sebanyak 5 persen desa di sekitar hutan membangun jalur evakuasi. Di Papua, hanya 1 persen desa di dalam hutan yang membangun jalur evakuasi. Sedikit desa di sekitar hutan yang membangun jalur evakuasi (2 persen desa) dan mengembangkan sistem peringatan dini bencana alam (1 persen desa).

Tabel 4.7 Jumlah dan persentase desa hutan menurut mitigasi bencana alam dan pulau di Indonesia, 2014

Mitigasi Bencana		Sumatera		Jawa		Balnustra		Kalimantan		Sulawesi		Maluku		Papua		Indonesia	
		Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sistem Peringatan Dini Bencana Alam	Jml	6	189	16	758	3	140	2	60	15	160	2	26	1	44	45	1.377
	%	2,63	4,57	10,53	17,49	5,66	10,49	0,52	2,71	11,72	5,43	3,64	2,89	0,10	1,30	2,21	7,15
Sistem Peringatan Dini Tsunami	Jml	1	34	1	46	-	13	1	-	-	21	-	12	-	15	3	141
	%	0,44	0,82	0,66	1,06	-	0,97	0,26	-	-	0,71	-	1,33	-	0,44	0,15	0,73
Perlengkapan Keselamatan	Jml	3	68	-	101	-	12	1	44	1	23	-	15	2	14	7	277
	%	1,32	1,64	-	2,33	-	0,90	0,26	1,99	0,78	0,78	-	1,66	0,19	0,41	0,34	1,44
Jalur evakuasi	Jml	8	237	4	466	3	48	1	105	3	142	2	72	7	56	28	1.126
	%	3,51	5,72	2,63	10,75	5,66	3,60	0,26	4,74	2,34	4,82	3,64	7,99	0,68	1,66	1,37	5,85

Sumber : Potensi Desa 2014 (diolah)

4.3. Mata Pencaharian Utama

Mata pencaharian utama di desa hutan ialah pertanian (Tabel 4.8 dan Tabel 4.9). Komoditas palawija dominan dibudidayakan pada desa di dalam hutan (45 persen), sementara pada desa di sekitar hutan dominan dibudidayakan padi (33 persen) dan komoditas perkebunan (31 persen).

Tabel 4.8 Jumlah desa hutan menurut mata pencaharian utama penduduknya dan pulau di Indonesia, 2014

Mata Pencaharian Utama	Sumatera		Jawa		Bali/ Nusa Tenggara		Kalimantan		Sulawesi		Maluku		Papua		Indonesia	
	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pola Mata Pencaharian																
Pertanian	226	3.990	151	4.213	53	1.309	375	2.124	126	2.833	55	877	1.014	3.297	2.000	18.643
Pertambangan dan Penggalian	1	69	-	2	-	-	10	56	-	24	-	5	8	10	19	166
Industri Pengolahan	-	16	-	55	-	2	-	9	2	13	-	1	-	3	2	99
Perdagangan dan Rumah Makan	1	16	1	34	-	6	-	12	-	13	-	7	-	8	2	96
Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	1	3	1	8
Jasa	-	36	-	26	-	15	3	11	-	41	-	9	-	40	3	178
Lainnya	-	13	-	3	-	2	-	4	-	21	-	1	10	13	10	57
Khusus Mata Pencaharian Pertanian																
Padi	64	1.272	60	2.612	18	545	185	824	29	782	6	29	19	79	381	6.143
Palawija	7	221	59	731	12	406	2	81	15	439	16	141	794	1.987	905	4.006
Hortikultura	10	144	14	439	3	39	3	46	3	132	3	34	81	379	117	1.213
Perkebunan	140	2.090	14	322	17	269	178	1.011	76	1.298	30	619	43	240	498	5.849
Peternakan	1	37	1	54	2	22	1	13	-	18	-	5	3	20	8	169
Perikanan Tangkap	1	212	1	19	1	16	3	100	1	129	-	38	32	342	39	856
Perikanan Budidaya	-	6	1	5	-	10	1	16	-	19	-	11	-	5	2	72
Kehutanan	3	6	1	31	-	1	2	30	2	15	-	-	31	244	39	327
Jasa Pertanian	-	2	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	11	1	11	8

Sumber : Potensi Desa 2014 (diolah)

Tabel 4.9 Persentase desa hutan menurut mata pencarihan utama dan pulau di Indonesia, 2014

Mata Pencarihan Utama	Sumatera		Jawa		Bali/Indonesia		Kalimantan		Sulawesi		Maluku		Papua		Indonesia	
	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pola Mata Pencarihan																
Pertanian	99,12	96,38	99,34	97,19	100,00	98,05	96,65	95,85	98,44	96,16	100,00	97,34	98,16	97,72	98,18	96,86
Pertambangan dan Penggalian	0,44	1,67	-	0,05	-	-	2,58	2,53	-	0,81	-	0,55	0,77	0,30	0,93	0,86
Industri Pengolahan	-	0,39	-	1,27	-	0,15	-	0,41	1,56	0,44	-	0,11	-	0,09	0,10	0,51
Perdagangan dan Rumah Makan	0,44	0,39	0,66	0,78	-	0,45	-	0,54	-	0,44	-	0,78	-	0,24	0,10	0,50
Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	-	-	-	0,05	-	0,07	-	-	-	0,03	-	0,11	0,10	0,09	0,05	0,04
Jasa	-	0,87	-	0,60	-	1,12	0,77	0,50	-	1,39	-	1,00	-	1,19	0,15	0,92
Lainnya	-	0,31	-	0,07	-	0,15	-	0,18	-	0,71	-	0,11	0,97	0,39	0,49	0,30
Khusus Mata Pencarihan Pertanian																
Padi	28,07	30,72	39,47	60,25	33,96	40,82	47,68	37,18	22,66	26,54	10,91	3,22	1,84	2,34	18,70	31,92
Palawija	3,07	5,34	38,82	16,86	22,64	30,41	0,52	3,66	11,72	14,90	29,09	15,65	76,86	58,89	44,43	20,81
Hortikultura	4,39	3,48	9,21	10,13	5,66	2,92	0,77	2,08	2,34	4,48	5,45	3,77	7,84	11,23	5,74	6,30
Perkebunan	6,40	50,48	9,21	7,43	32,08	20,15	45,88	45,62	59,38	44,06	54,55	68,70	4,16	7,11	24,45	30,39
Peternakan	0,44	0,89	0,66	1,25	3,77	1,65	0,26	0,59	-	0,61	-	0,55	0,29	0,59	0,39	0,88
Perikanan Tangkap	0,44	5,12	0,66	0,44	1,89	1,20	0,77	4,51	0,78	4,38	-	4,22	3,10	10,14	1,91	4,45
Perikanan Budidaya	-	0,14	0,66	0,12	-	0,75	0,26	0,72	-	0,64	-	1,22	-	0,15	0,10	0,37
Kehutanan	1,32	0,14	0,66	0,72	-	0,07	0,52	1,35	1,56	0,51	-	-	3,00	7,23	1,91	1,70
Jasa Pertanian	-	0,05	-	-	-	0,07	-	0,14	-	0,03	-	-	1,06	0,03	0,54	0,04

Pada pulau terdapat pola mata pencaharian yang beragam (Tabel 4.10). Palawija dominan dibudidayakan di desa hutan di Papua (78 persen pada desa di dalam hutan, dan 60 persen pada desa di sekitar hutan). Pangan juga dominan dibudidayakan di desa hutan di Jawa (40 persen padi dan 39 persen palawija pada desa di dalam hutan, 62 persen padi pada desa di sekitar hutan). Di Kalimantan, mata pencaharian dominan desa di dalam hutan ialah komoditas padi (49 persen) dan perkebunan (47 persen), sedangkan mata pencaharian utama desa di sekitar hutan didominasi oleh perkebunan (48 persen) dan padi (39 persen). Di Bali dan Nusa Tenggara, desa di dalam hutan dominan membudidayakan komoditas padi (34 persen) dan perkebunan (32 persen), sedangkan desa di sekitar hutan didominasi mata pencaharian budidaya padi (42 persen) dan palawija (31 persen). Perkebunan menjadi mata pencaharian utama di desa hutan di Sumatera (62 persen desa di dalam hutan dan 52 persen desa di sekitar hutan), Sulawesi (60 persen desa di dalam hutan dan 46 persen desa di sekitar hutan). Maluku (55 persen desa di dalam hutan dan 71 persen desa di sekitar hutan).

Mata Pencaharian Dominan Desa di Sekitar Hutan (1)	Mata Pencaharian Dominan Desa di Dalam Hutan		
	Pangan	Pangan dan Perkebunan	Perkebunan
	(2)	(3)	(4)
Pangan	Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	
Pangan dan Perkebunan	Indonesia	Kalimantan	
Perkebunan			Sumatera

Tabel 4.10

Pola desa hutan menurut mata pencaharian pokok dan pulau di Indonesia, 2014

Sumber: Potensi Desa 2014 (diolah)

4.4. Pemerintahan Desa Hutan

Pemerintahan desa mencakup kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa yang menduduki kesekretariatan desa, dan pelaksana wilayah desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepemimpinan desa hutan ternyata lebih kuat di Papua, sebagaimana ditunjukkan oleh keberadaan kepala desa dan sekretaris desa (Tabel 4.11 dan Tabel 4.12). Kepala desa telah tersedia pada lebih dari 90 persen desa hutan, di seluruh pulau di Indonesia.

Tabel 4.1 Jumlah dan persentase desa hutan menurut keberadaan pemerintahan desa dan pulau di Indonesia, 2014

Pemerintahan Desa	Sumatera		Jawa		Bali/ Nusa Tenggara		Kalimantan		Sulawesi		Maluku		Papua		Nasional		
	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Keberadaan Kepala Desa/ Lurah	Jml	214	3.933	137	4.158	53	1.271	378	2.139	115	2.813	53	827	1.019	3.337	1.969	18.478
Keberadaan Sekretaris Desa/ Sekretaris Lurah	%	93,86	95,00	90,13	95,92	100,00	95,21	97,42	96,53	89,84	95,49	96,36	91,79	98,64	99,88	96,66	96,00
Keberadaan Pelaksana Kewilayahan	Jml	214	3.568	112	3.395	48	1.089	327	1.916	104	2.641	49	838	997	3.173	1.851	16.620
Keberadaan Sekretariat Desa	%	93,86	86,18	73,68	78,32	90,57	81,57	84,28	86,46	81,25	89,65	89,09	93,01	96,52	94,97	90,87	86,35
Keberadaan Pelaksana Kewilayahan	Jml	220	4.061	149	4.296	51	1.309	373	2.152	123	2.891	49	866	786	2.808	1.751	18.383
Keberadaan Pelaksana Kewilayahan	%	96,49	98,09	98,03	99,10	96,23	98,05	96,13	97,11	96,09	98,13	89,09	96,12	76,09	84,05	85,96	95,51
BPD/LMK	Jml	166	3.617	146	4.170	51	1.304	216	1.335	127	2.890	28	576	412	1.654	1.146	15.546
Ada di dalam desa	Jml	224	4.034	152	4.320	53	1.318	352	2.099	122	2.899	51	852	797	2.742	1.751	18.264
Kantor Kepala Desa/ Lurah	%	98,25	97,44	100,00	99,65	100,00	98,73	90,72	94,72	95,31	98,40	92,73	94,56	77,15	82,07	85,96	94,89
Ada di luar desa	%	-	0,22	0,66	0,07	-	0,30	1,29	0,63	3,13	0,41	-	0,44	0,58	0,78	0,79	0,37

Sumber : Potensi Desa 2014 (diolah)

Tabel 4.12. Karakteristik pemerintahan desa hutan di Indonesia, 2014

Item	Sumatera	Jawa	Bali/Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku	Papua	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Keberadaan Kepala Desa/ Lurah	>94%	>90%	>95%	>97%	>90%	>92%	>97%	>96%
Keberadaan Sekretaris Desa/ Kelurahan	>86%	>74%	>82%	>84%	>81%	>89%	>95%	>86%
Keberadaan Sekretariat Pemerintahan Desa/ Kelurahan	>96%	>98%	>96%	>96%	>96%	>89%	>76%	>86%
Keberadaan Pelaksana Wilayah	>73%	>96%	>96%	>56%	>98%	>51%	>40%	>56%
Keberadaan Badan Permusyawaran Desa/ Lembaga Musyawarah Kelurahan	>97%	>99%	>99%	>91%	>95%	>93%	>77%	>86%
Keberadaan Kantor Desa	>55%	>97%	>92%	>82%	>82%	>53%	>48%	>62%
Pendidikan Kepala Desa/ Lurah Dominan	SMU	SMU	SMU	SMU	SMU	SMU	SD	SMU

Sumber : Potensi Desa 2014 (diolah)

Akan tetapi, masih terdapat desa yang tidak disertai sekretaris desa, terutama di Jawa (hanya terdapat pada 74 persen desa di dalam hutan dan 78 persen desa di sekitar hutan). Keberadaannya yang kurang di Bali dan Nusa Tenggara (di 82 persen desa di sekitar hutan), Kalimantan (di 84 persen desa di dalam hutan dan 86 persen desa di sekitar hutan), Sumatera (di 86 persen desa di sekitar hutan).

Demokrasi di desa hutan cenderung tinggi, sebagaimana ditunjukkan oleh keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keberadaan BPD yang rendah hanya terdapat di Papua (hanya 77 persen desa di dalam hutan dan 82 persen di sekitar hutan). Sementara itu, kapasitas desa hutan untuk menjalankan pembangunan lebih tinggi di Jawa, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan perangkat desa di keselekretariatan dan kewilayahannya. Keberadaan perangkat desa yang menduduki peran di sekretariat rendah di Papua (hanya terdapat di 76 persen desa di dalam hutan dan 84 persen desa di sekitar hutan). Adapun rendahnya keberadaan perangkat kewilayahannya muncul di

Papua (40 persen desa di dalam hutan dan 50 persen desa di sekitar hutan), Maluku (51 persen desa di dalam hutan dan 64 persen desa di sekitar hutan), Kalimantan (56 persen desa di dalam hutan dan 60 persen desa di sekitar hutan), Sumatera (73 persen desa di dalam hutan dan 87 persen desa di sekitar hutan).

Pemerintahan desa sebagai kegiatan birokrasi membutuhkan fasilitas kantor kepala desa. Ketiadaan fasilitas tersebut memiliki konsekuensi pada personalisasi kegiatan pemerintahan kepada perangkat desa. Permasalahan personalisasi pemerintah desa hutan muncul di Papua (hanya 48 persen desa di dalam hutan dan 57 persen desa di sekitar hutan), Maluku (hanya 53 persen desa di dalam hutan dan 75 persen desa di sekitar hutan), Sumatera (54 persen desa di dalam hutan, 65 persen desa di sekitar hutan), Kalimantan (82 persen desa di dalam hutan dan 88 persen desa di sekitar hutan), Sulawesi (83 persen desa di dalam hutan dan 91 persen desa di sekitar hutan).

Tingkat pendidikan formal kepala desa atau lurah di desa hutan beragam, dari tidak bersekolah, SD, SMP, SMU, D3, sarjana, master, hingga doktor (Tabel 4.13). Pada desa di dalam hutan, pendidikan tertinggi mencapai master, sedangkan pada desa di sekitar hutan terdapat kepala desa atau lurah yang berpendidikan hingga doktor.



Tabel 4.13 Jumlah dan persentase desa Hutan menurut tingkat pendidikan tertinggi kepala desa/lurah dan pulau di Indonesia, 2014

Pendidikan Kepala Desa	Sumatera			Jawa			Bali/Hustra			Kalimantan			Sulawesi			Maluku			Papua			Indonesia			
	Di Dalam Hutan	Di Sekitar Hutan	Jml	Di Dalam Hutan	Di Sekitar Hutan	Jml	Di Dalam Hutan	Di Sekitar Hutan	Jml	Di Dalam Hutan	Di Sekitar Hutan	Jml	Di Dalam Hutan	Di Sekitar Hutan	Jml	Di Dalam Hutan	Di Sekitar Hutan	Jml	Di Dalam Hutan	Di Sekitar Hutan	Jml	Di Dalam Hutan	Di Sekitar Hutan	Jml	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
Tidak Pernah Sekolah	-	5	1	-	-	2	-	8	0	2	2	2	146	417	149	436									
Jml	%	-	0,12	0,66	-	-	0,15	-	0,36	-	0,07	3,64	0,22	14,13	12,36	7,31	2,27								
Tidak Tamat SD/ Sederajat	Jml	3	17	-	1	2	7	11	26	2	6	3	11	152	432	173	500								
%	1,32	0,41	-	0,02	3,77	0,52	2,84	1,17	1,56	0,20	5,45	1,22	14,71	12,80	8,49	2,60									
Tamat SD/ Sederajat	Jml	6	64	-	6	-	12	18	83	3	8	6	32	298	815	331	1,020								
%	2,63	1,55	-	0,14	-	0,90	4,64	3,75	2,34	0,27	10,91	3,55	28,85	24,16	16,25	5,30									
SMP/ Sederajat	Jml	52	763	37	774	10	145	96	447	19	247	16	167	233	772	463	3,315								
%	22,81	18,43	24,34	17,85	18,87	10,86	24,74	20,17	14,84	8,38	29,09	18,53	22,56	22,88	22,73	17,22									
SMU/ Sederajat	Jml	136	2,609	73	2,476	37	856	219	1,310	79	1,879	25	495	173	780	742	10,405								
%	59,65	63,02	48,03	57,12	69,81	64,12	56,44	59,12	61,72	63,78	45,45	54,94	16,75	23,12	36,43	54,06									
Akademi/ D3	Jml	5	103	5	139	3	44	9	46	2	86	-	29	3	18	27	465								
%	2,19	2,49	3,29	3,21	5,66	3,30	2,32	2,08	1,56	2,92	-	3,22	0,29	0,53	1,33	2,42									
Diploma 4/S1	Jml	12	348	20	725	1	197	25	201	10	555	1	84	14	98	83	2,208								
%	5,26	8,41	13,16	16,72	1,89	14,76	6,44	9,07	7,81	18,84	1,82	9,32	1,36	2,90	4,07	11,47									
S2	Jml	-	24	1	36	-	8	-	18	0	30	-	6	-	5	1	127								
%	-	0,58	0,66	0,83	-	0,60	-	0,81	-	1,02	-	0,67	-	0,15	0,05	0,66					-	-	2		
S3	Jml	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	

Sumber: Potensi Desa 2014 (diolah)

Tingkat pendidikan kepala desa atau lurah lebih banyak yang lulus SMU, baik untuk desa di dalam hutan maupun desa di sekitar hutan. Di Sumatera, kepala desa atau lurah berpendidikan SMU mencapai 60 persen pada desa di dalam hutan dan 63 persen pada desa di sekitar hutan. Di Jawa, kepala desa atau lurah berpendidikan SMU mencapai 48 persen pada desa di dalam hutan dan 57 persen pada desa di sekitar hutan. Di Bali dan Nusa Tenggara, kepala desa atau lurah berpendidikan SMU mencapai 70 persen pada desa di dalam hutan dan 64 persen pada desa di sekitar hutan. Di Kalimantan, kepala desa atau lurah berpendidikan SMU mencapai 56 persen pada desa di dalam hutan dan 59 persen pada desa di sekitar hutan. Di Sulawesi, kepala desa atau lurah berpendidikan SMU mencapai 62 persen pada desa di dalam hutan dan 64 persen pada desa di sekitar hutan. Di Maluku, kepala desa atau lurah berpendidikan SMU mencapai 45 persen pada desa di dalam hutan dan 55 persen pada desa di sekitar hutan.

APB Desa	Sumatera		Jawa		Bali/Nusa Tenggara		Kalimantan		Sulawesi		Maluku		Papua		Indonesia	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PENDAPATAN																
Pendapatan Asli Desa	19	43	57	105	28	35	30	24	14	27	30	17	50	42	35	66
Alokasi Dana Desa (ADD)	128	129	94	113	133	124	366	259	113	101	50	76	89	73	165	127
Pemerintah Kab/Kota	88	105	110	144	94	131	100	127	73	94	51	80	314	127	189	125
Pemerintah Provinsi	97	71	45	80	84	63	42	42	14	32	13	110	163	125	106	74
Pemerintah Pusat	162	193	311	180	156	218	144	115	107	231	214	255	381	186	324	189
Luar Negeri	308	229	.	202	72	338	518	309	125	357	30	485	1.011	175	556	242
Swasta	88	114	63	51	10	76	113	123	-	180	224	87	20	48	105	93
Bantuan Pihak Lain	285	75	82	69	13	64	129	81	17	40	.	44	27	88	84	68
BELANJA																
Belanja Pegawai	66	85	101	142	90	99	186	123	58	65	21	46	259	173	189	115
Belanja Modal	88	102	194	207	82	98	186	137	60	70	32	39	123	89	129	120
Lainnya	22	36	48	63	103	69	66	52	23	28	24	32	26	37	36	45

Catatan :

A : Di Dalam Hutan

B : Di Tepi/Sekitar Hutan

Sumber : Potensi Desa 2014 (diolah)

Hanya di Papua kebanyakan pendidikan kepala desa atau lurah adalah lulus SD. Ini mencapai 29 persen pada desa di dalam hutan dan 24 persen pada desa di sekitar hutan. Kondisi tersebut mengindikasikan kapasitas pimpinan desa hutan di Papua lebih rendah daripada wilayah lainnya. Hal yang cukup mengejutkan adalah karena pendapatan utama desa hutan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ialah dari luar negeri (Tabel 4.14). Ini tidak sesuai dengan kenyataan bahwa desa-desa tersebut berada dalam wilayah Indonesia. Rata-rata pendapatan tiap desa di dalam hutan yang diperoleh dari luar negeri bahkan lebih tinggi

Tabel 4.14
Pendapatan utama desa menurut lokasi sumber dan alokasi belanja, 2014 (dalam juta rupiah)

(Rp 556 juta) daripada desa di sekitar hutan (Rp 242 juta). Yang terbanyak memperoleh pendanaan dari luar negeri ialah desa di dalam hutan di Papua (rata-rata Rp 1,011 miliar).

Pola wilayah dimana pendapatan dominan desa di dalam hutan maupun di sekitar hutan yang berasal dari dalam negeri ternyata tidak ada (Tabel 4.15). Pendapatan dominan yang diperoleh dari luar negeri baik untuk desa di dalam hutan maupun desa di sekitar hutan terdapat di Sumatera (Rp 308 juta pada desa di dalam hutan dan Rp 229 juta pada desa di sekitar hutan), Kalimantan (Rp 518 juta pada desa di dalam hutan dan Rp 309 juta pada desa di sekitar hutan), dan Sulawesi (Rp 125 juta pada desa di dalam hutan dan Rp 357 juta pada desa di sekitar hutan).

Tabel 4.15
Pola desa hutan menurut pengeluaran dominan di Indonesia, 2014

Pengeluaran Dominan Desa Di Sekitar Hutan	Pengeluaran Dominan Desa Di Dalam Hutan			
	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai dan Modal	Belanja Modal	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Pegawai	Papua		Maluku	
Belanja Modal	Indonesia	Kalimantan, Sulawesi	Sumatera, Jawa	Balnustra
Lainnya				

Sumber : Potensi Desa 2014 (diolah)

Papua memiliki pendapatan desa di dalam hutan terbesar yang berasal dari luar negeri (Rp 1,011 miliar), sementara pada desa di sekitar hutan dominan dari pemerintah pusat (Rp 186 juta). Sebaliknya, ialah pola di mana pendapatan dominan desa di dalam hutan dari pemerintah pusat, sementara desa di sekitar hutan dari luar negeri. Pola tersebut muncul di Jawa (Rp 311 juta pada desa di dalam hutan berasal dari pemerintah pusat dan Rp 202 juta pada desa di sekitar hutan berasal dari luar negeri), Bali dan Nusa Tenggara (Rp 156 juta pada desa di dalam hutan berasal dari pemerintah pusat dan Rp 338 juta pada desa di sekitar hutan berasal dari luar negeri), dan Maluku (Rp 214 juta pada desa di dalam hutan berasal dari pemerintah pusat dan Rp 485 juta pada desa di sekitar hutan berasal dari luar negeri). Belanja pemerintah desa di dalam hutan lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai (Rp 189 juta), sedangkan pada desa di sekitar hutan untuk belanja modal (Rp 120 juta) (Tabel 4.14). Ini mengindikasikan pembangunan berlangsung lebih mendalam pada desa di sekitar hutan.

Pola yang berkebalikan muncul di Maluku. Belanja modal (Rp 32 juta) dominan pada desa di dalam hutan, sedangkan belanja pegawai (Rp 46 juta) dominan pada desa di sekitar hutan. Wilayah pembangunan maksimal ketika APB Desa desa di dalam hutan maupun di sekitar hutan dominan untuk belanja modal. Ini terjadi di Sumatera (Rp 88 juta pada desa di dalam

hutan dan Rp 102 juta pada desa di sekitar hutan), dan Jawa (Rp 194 juta pada desa di dalam hutan dan Rp 207 juta pada desa di sekitar hutan). Wilayah sebaliknya, di mana belanja pegawai dominan pada desa di dalam hutan (Rp 259 juta) maupun di sekitar hutan (Rp 173 juta), muncul di Papua.

Pola lainnya ialah belanja pegawai dan modal sama-sama dominan pada desa di dalam hutan, sementara belanja modal dominan pada desa di sekitar hutan. Di Kalimantan, desa di dalam hutan mengeluarkan belanja pegawai rata-rata Rp 186 juta dan belanja modal Rp 186 juta, adapun desa di dalam hutan mengeluarkan belanja modal Rp 137 juta. Di Sulawesi, desa di dalam hutan mengeluarkan belanja pegawai rata-rata Rp 58 juta dan belanja modal Rp 60 juta, adapun desa di sekitar hutan mengeluarkan belanja modal Rp 70 juta.

Wilayah Nusa Tenggara mengembangkan pola desa di dalam hutan dominan membelanjakan APBDes untuk kebutuhan lainnya yang seringkali digunakan untuk bantuan sosial (Rp 103 juta). Sementara itu, pada desa di sekitar hutan belanja didominasi belanja pegawai (Rp 99 juta) dan belanja modal (Rp 98 juta). Persentase desa hutan di Jawa memiliki beragam asset yang lebih tinggi daripada wilayah lainnya (Tabel 4.16). Adapun persentase terendah dalam pemilikan beragam asset terdapat pada desa-desa hutan di wilayah Maluku dan Papua.

Tabel 4.16

Percentase tertinggi desa hutan menurut penguasaan asset dan pulau di Indonesia, 2014

Asset Desa	Sumatera	Jawa	Balnustra	Kalimantan	Sulawesi	Maluku	Papua	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tanah kas desa/ulayat	55	91	77	69	52	48	44	61
Bangunan desa	67	98	92	88	85	74	74	80
Pasar desa	12	22	12	13	15	5	6	13
Aset desa lainnya	42	49	49	44	56	27	21	41

Sumber: Potensi Desa 2014 (diolah)

Aset yang dominan dimiliki desa hutan ialah bangunan desa (Tabel 4.17), yang dimiliki oleh 67 persen desa di dalam hutan dan 80 persen desa di sekitar hutan. Lebih dari 90 persen desa hutan di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara telah memilikinya. Lebih dari 80 persen desa hutan di Kalimantan dan Sulawesi juga memilikinya. Yang terendah terdapat di Papua, yaitu 55 persen desa di dalam hutan dan 61 persen desa di sekitar hutan.

Berikutnya ialah asset tanah kas desa atau ulayat, yang dimiliki 50 persen desa di dalam hutan dan 61 persen desa di sekitar hutan. Di Jawa, sebanyak 80 persen desa di dalam hutan dan 91 persen desa di sekitar hutan memilikinya. Akan

tetapi di Maluku hanya 42 persen desa di dalam hutan dan 48 persen desa di sekitar hutan yang memiliki pasarnya. Di Papua juga hanya 37 persen desa di dalam hutan dan 44 persen desa di sekitar hutan yang memiliki pasarnya. Asset desa yang paling rendah dimiliki ialah pasar desa. Ini menunjukkan peluang perkembangan perekonomian desa hutan masih rendah.

Tabel 4.17 Jumlah dan persentase desa hutan menurut aset dan pulau di Indonesia, 2014

Asset Desa Di Dalam Hutan	Sumatera		Jawa		Bali/ Nusa Tenggara		Kalimantan		Sulawesi		Maluku		Papua		Indonesia		
	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan															
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tanah desa/ulayat	Jml	125	2.176	121	3.950	41	841	258	1.522	67	1.316	23	435	385	1.480	1.020	11.720
	%	54,82	52,56	79,61	91,12	77,36	63,00	66,49	68,68	52,34	44,67	41,82	48,28	37,27	43,86	50,07	60,89
Bangunan desa	Jml	138	2.855	148	4.244	48	1.223	329	1.946	109	2.466	34	665	563	2.069	1.369	15.468
	%	60,53	68,96	97,37	97,90	90,57	91,61	84,79	87,82	85,16	83,71	61,82	73,81	54,50	61,32	67,21	80,37
Pasar desa	Jml	27	434	19	942	2	165	34	283	19	448	2	45	41	195	144	2.512
	%	11,84	10,48	12,50	21,73	3,77	12,36	8,76	12,77	14,84	15,21	3,64	4,99	3,97	5,78	7,07	13,05
Aset desa lainnya	Jml	95	2.087	48	2.103	26	562	164	976	72	1.303	3	247	177	698	585	7.976
	%	41,67	50,41	31,58	48,51	49,06	42,10	42,27	44,04	56,25	44,23	5,45	27,41	17,13	20,69	28,72	41,44

Sumber : Potensi Desa 2014 (diolah)

Secara nasional hanya 7 persen desa di dalam hutan dan 13 persen desa di sekitar hutan yang memiliki pasar desa. Di Maluku, pasar desa hanya dimiliki oleh 4 persen desa di dalam hutan dan 5 persen desa di sekitar hutan. Di Papua, pasar desa hanya dimiliki oleh 4 persen desa di dalam hutan dan 6 persen desa di sekitar hutan.

4.5. Pembangunan Desa Hutan

Selama dua dekade terakhir pembangunan desa di Indonesia diarahkan sebagai proyek pemberdayaan masyarakat. Di desa hutan, 83 persen proyek pemberdayaan tersebut berwujud pembangunan infrastruktur transportasi (Tabel 4.18). Berikutnya ialah pembangunan infrastruktur permukiman dan kesehatan (53 persen) dan infrastruktur pendidikan (51 persen).

Tabel 4.18 Persentase tertinggi desa hutan menurut proyek pemberdayaan dan pulau di Indonesia, 2014

Proyek Pemberdayaan	Sumatera	Jawa	Balnustra	Kalimantan	Sulawesi	Maluku	Papua	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Infrastruktur Transportasi	85	97	86	82	82	71	72	83
Infrastruktur Pendidikan	42	75	66	51	54	38	24	51
Infrastruktur Permukiman dan Kesehatan	44	66	67	58	51	34	54	53
Infrastruktur Perekonomian	19	44	28	13	20	4	11	22
Dana bergulir/ SP modal usaha pertanian	43	60	52	24	39	13	4	37
Dana bergulir/SP modal usaha non pertanian	47	73	60	39	64	23	5	47
Dana hibah usaha produktif	12	33	23	10	11	5	4	15
Peningkatan keterampilan produksi	9	40	20	9	13	4	4	15
Peningkatan keterampilan pemasaran	4	12	9	3	5	3	1	5
Penguatan kelembagaan sosial	9	18	17	8	11	5	4	11

Sumber : Potensi Desa, 2014 (diolah)

Proyek pengembangan ekonomi yang tertinggi ialah modal usaha non pertanian (47 persen). Adapun persentase proyek pemberdayaan terendah berkaitan dengan pengembangan kapasitas masyarakat. Pulau Jawa mendapatkan persentase proyek pemberdayaan paling tinggi, sebaliknya Papua berada pada posisi terendah dalam perolehan proyek pemberdayaan. Ini mengindikasi proyek pemberdayaan berpeluang menyumbang ketimpangan di antara desa hutan di Indonesia.

Hampir tidak terdapat ketimpangan alokasi proyek pemberdayaan antara desa di dalam hutan dan desa di sekitar hutan dalam pembangunan infrastruktur (Tabel 4.19). Akan tetapi, persentase desa di sekitar hutan yang mendapatkan proyek pengembangan ekonomi dua kali lipat daripada desa di dalam hutan. Persentase desa di sekitar hutan yang mendapatkan proyek pengembangan

kapasitas masyarakat bahwa mencapai tiga kali lipat daripada desa di dalam hutan. Ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek pada masa depan desa di dalam hutan akan tertinggal dalam aspek ekonomi dan kelembagaan dibandingkan desa di sekitar hutan.

Infrastruktur transportasi menjadi pilihan dominan desa hutan di Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Hanya pada desa di dalam hutan di Maluku, pilihan infrastruktur pendidikan lebih dominan (dibangun pada 35 persen desa di dalam hutan).

Hal yang mengejutkan, dana simpan pinjam untuk usaha non pertanian merupakan pilihan yang dominan pada desa hutan di seluruh wilayah. Hanya pada desa di dalam hutan di Sumatera (32 persen), Bali dan Nusa Tenggara (45 persen), Maluku (11 persen), dan Papua (3 persen) muncul pilihan dana simpan pinjam untuk usaha pertanian. Ini menunjukkan peluang investasi pertanian dari program pemberdayaan sangat rendah.

Peningkatan kapasitas masyarakat merupakan kegiatan yang dominan dilakukan untuk kepentingan produksi pada desa hutan di Sumatera (7 persen desa di dalam hutan dan 9 persen desa di sekitar hutan), Jawa (28 persen desa di dalam hutan dan 37 persen desa di sekitar hutan), Bali dan Nusa Tenggara (17 persen desa di dalam hutan dan 20 persen desa di sekitar hutan), Kalimantan (5 persen desa di dalam hutan dan 9 persen desa di sekitar hutan), dan Sulawesi (8 persen desa di dalam hutan dan 13 persen desa di sekitar hutan).



Tabel 4.19 Jumlah dan persentase desa hutan menurut proyek pemberdayaan dan pulau di Indonesia, 2014

Proyek Pemberdayaan Di Dalam Hutan Di Tepi/ Sekitar Hutan	Sumatera		Jawa		Bali/Husta		Kalimantan		Sulawesi		Maluku		Papua		Indonesia		
	Di Dalam Hutan	Di Tepi/ Sekitar Hutan															
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Infrastruktur Transportasi	Jml	180	3.526	142	4.209	45	1.147	318	1.802	100	2.423	16	636	747	2.138	1.548	15.881
Infrastruktur Pendidikan	%	78,95	85,17	93,42	97,09	84,91	85,92	81,96	81,32	78,13	82,25	29,09	70,59	72,31	63,37	75,99	82,51
Infrastruktur Perumahan dan Kesehatan	Jml	83	1.743	110	3.260	31	885	196	1.133	58	1.589	19	345	209	795	706	9.750
Infrastruktur Perekonomian	%	36,40	42,10	72,37	75,20	58,49	66,29	50,52	51,13	45,31	53,94	34,55	38,29	20,23	23,56	34,66	50,66
Infrastruktur Pertanian	Jml	89	1.812	88	2.865	31	891	225	1.046	58	1.509	15	307	516	1.818	1.022	10.248
Ekonomi	%	39,04	43,77	57,89	66,09	58,49	66,74	57,99	47,20	45,31	51,22	27,77	34,07	49,95	53,88	50,17	53,24
Peningkatan keterampilan produktif	Jml	21	794	52	1.904	11	371	44	296	17	595	2	35	110	242	257	4.237
Peningkatan keterampilan produksi	Jml	74	1.767	88	2.621	24	691	87	539	36	1.159	6	121	32	142	347	7.040
Peningkatan keterampilan usaha non pertanian	%	33,33	46,86	69,08	73,73	45,28	60,45	25,00	38,90	46,88	63,78	7,27	22,64	2,61	5,19	19,29	47,09
Peningkatan keterampilan produksi	Jml	19	484	44	1.446	8	311	28	221	5	329	1	47	35	135	140	2.973
Peningkatan keterampilan produksi	%	8,33	11,69	28,95	33,36	15,09	23,30	7,22	9,97	3,91	11,17	1,82	5,22	3,39	4,00	6,87	15,45
Peningkatan keterampilan pemasaran	%	2,19	3,65	7,24	12,41	9,43	6,52	1,29	3,38	3,13	4,89	-	2,77	0,29	1,16	1,62	5,50
Pengembangan sosial	Jml	14	358	20	796	6	226	11	179	4	312	3	41	55	148	113	2.060

Sumber : Potensi Desa 2014 (diolah)

Adapun di Maluku (4 persen desa di dalam hutan dan 4 persen desa di sekitar hutan) dan Papua (2 persen desa di dalam hutan dan 4 persen desa di sekitar hutan) proyek peningkatan kapasitas diarahkan untuk mengembangkan kelembagaan lokal.

Pembangunan desa hutan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 meliputi pengembangan kebijakan untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan. Dengan mempertimbangkan statistik desa 2011-2014, kebijakan tersebut mungkin masih sulit dilaksanakan (Tabel 4.20). Dalam tiga tahun sebelumnya, desa di dalam hutan hanya berkurang 9 desa. Pada tahun 2014 masih terdapat 2.037 desa di dalam hutan. Di samping pertimbangan statistik, berbagai pendampingan untuk kelompok adat menganggap relokasi tersebut tidak sesuai dengan pola adaptasi ekologi yang sudah dikembangkan berpuluhan tahun sebelumnya.

Kebijakan	Data Statistik
(1)	(2)
Pengembangan kebijakan untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan	Antara 2011-2014 hanya berkurang 9 desa. Masih ada 2.037 desa di dalam hutan
Pengembangan kebijakan akses dan hak desa untuk mengelola sumberdaya alam berskala lokal, seperti hutan, untuk kemakmuran rakyat	Pada 2014 terdapat 39 desa di dalam hutan dan 327 desa di sekitar hutan yang mengelola tanaman kehutanan
Skema pengelolaan hutan negara oleh desa untuk meningkatkan produktivitas pangan	Tahun 2014 dominan di Jawa. Sebagian terdapat juga di Balnustra dan Kalimantan
Program sertifikasi penyerahan hak kelola lahan hutan perhutani kepada desa untuk pemanfaatan oleh kelompok petani hutan	Hanya dominan di Jawa
Pengelolaan hutan desa	Program pengembangan kelembagaan sosial kurang dari 18 persen desa hutan
Pengelolaan hutan kemasyarakatan	Program pengembangan kelembagaan sosial kurang dari 18 persen desa hutan

Sumber : RPJMN 2015-2019 dan Potensi Desa 2014 (diolah)

Tabel 4.20
Perbandingan antara kebijakan pembangunan desa hutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan statistika potensi desa

Kebijakan berikutnya ialah pengembangan kebijakan akses dan hak desa untuk mengelola sumberdaya alam berskala lokal, seperti hutan, untuk kemakmuran rakyat. Menurut data statistika, pada 2014 baru terdapat 39 desa di dalam hutan dan 327 desa di sekitar hutan yang memiliki mata pencaharian utama berupa mengelola tanaman kehutanan. Data tersebut menunjukkan masih tingginya kesenjangan antara arah kebijakan dan kondisi empiris.

Selanjutnya adalah kebijakan agar skema pengelolaan hutan negara oleh desa untuk meningkatkan produktivitas pangan. Dibandingkan

dengan data statistik, dominasi mata pencaharian penduduk desa hutan adalah pengelolaan komoditas pangan yang lebih banyak terdapat di Jawa. Pengelolaan pangan di desa hutan baru berkembang di Bali dan Nusa Tenggara serta Kalimantan. Kebijakan mungkin lebih efektif diarahkan pada wilayah tersebut.

Berikutnya ialah program sertifikasi penyerahan hak kelola lahan hutan perhutani kepada desa untuk pemanfaatan oleh kelompok petani hutan. Jenis lahan perhutani dominan terdapat di Jawa, sehingga kebijakan ini (bersama kebijakan pengelolaan tanaman pangan di desa hutan) cenderung mengalokasikan sumber dana pembangunan ke Pulau Jawa.

Kebijakan selanjutnya ialah pengelolaan hutan desa, termasuk kebijakan pengelolaan hutan kemasyarakatan. Oleh karena pengelolaan hendak dilakukan pemerintah desa hutan dan lembaga kemasyarakatan di desa hutan, maka kebijakan-kebijakan ini akan berkaitan dengan kapasitas mereka. Jika dibandingkan dengan data statistik, ternyata proyek pemberdayaan untuk pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan hanya berjalan pada kurang dari 18 persen desa. Ini menunjukkan kesenjangan antara kondisi empiris dan arah kebijakan yang diharapkan.

4.6. Keterkaitan Kesejahteraan dan Kemiskinan Rumah Tangga Kehutanan dengan Tata Kelola Hutan

4.6.1 Pengertian Kesejahteraan dan Kemiskinan

Memahami kesejahteraan dan kemiskinan merupakan langkah pertama untuk mengurangi kemiskinan rumah tangga kehutanan. Menurunnya kemiskinan berarti naiknya tingkat kesejahteraan. Kedua istilah ini (kesejahteraan dan kemiskinan) saling terkait dan memandang masalah yang sama dari dua sisi yang berbeda. Definisi umum kemiskinan adalah 'kurangnya kesejahteraan' atau sebaliknya sejahtera berarti 'tidak miskin'. Misalnya, jika rumah tangga kehutanan kurang sejahtera, maka rumah tangga tersebut dalam status miskin. Di sisi lain, jika rumah tangga kehutanan berada dalam kondisi sejahtera, maka rumah tangga tersebut masuk kategori tidak miskin.

Asra (2002) menyatakan bahwa salah satu dari tiga variabel dimensi kemakmuran ekonomi, yaitu pendapatan, pengeluaran, atau indikator kesejahteraan dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan rumah tangga. Beberapa hasil penelitian menggunakan pengeluaran per rumah tangga sebagai proksi kemiskinan (Narayan dan Pritchett 1999; Grootaert et al 2002; Okunmadewa et al 2007; Hassan dan Birungi 2011; dan Nasution et al 2014). Asumsinya adalah bahwa pengeluaran per kapita rumah tangga berhubungan positif dengan pendapatan dan berhubungan negatif dengan kemiskinan. Dengan demikian, faktor-faktor yang meningkatkan pengeluaran per kapita rumah tangga secara implisit juga akan meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan (Mukherjee dan Benson 2003).

Berdasarkan pengertian dan hasil penelitian di atas, bagian ini menggunakan dua pendekatan dalam menilai kesejahteraan atau kemiskinan rumah tangga kehutanan. Pertama, kesejahteraan diukur berdasarkan penilaian rumah tangga kehutanan tentang perkembangan tingkat kesejahteraan rumah tangga selama 3 tahun terakhir. Adapun tingkat kesejahteraan yang dinilai terdiri atas empat indikator, yaitu (1) pendapatan, (2) konsumsi makanan, (3) konsumsi non makanan, (4) pendidikan, dan (5) kesehatan. Kedua, kesejahteraan didekati melalui pengeluaran per kapita rumah tangga kehutanan. Semakin tinggi pengeluaran per kapita rumah tangga kehutanan, maka rumah tangga tersebut dianggap semakin sejahtera dan tidak miskin.

Keterkaitan kesejahteraan Rumah Tangga Kehutanan dengan Tata Kelola Hutan menggunakan dua pendekatan. Pertama, menggunakan analisis deskriptif yaitu membahas deskripsi hubungan tata kelola hutan dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga kehutanan. Kedua, menggunakan analisis regresi berganda untuk menganalisis peran tata kelola hutan terhadap kesejahteraan rumah tangga kehutanan. Adapun sumber data untuk kedua analisis tersebut berasal dari hasil survei berskala nasional yang dilaksanakan oleh BPS, yaitu survei kehutanan tahun 2014 (ST2013-SKH).

4.6.2 Hubungan Tata Kelola Hutan dengan Kesejahteraan


Kebijakan untuk mengurangi kemiskinan rumah tangga kehutanan menghadapi tantangan yang berbeda dengan rumah tangga perdesaan atau perkotaan. Kawasan hutan dapat menciptakan peluang untuk mengurangi kemiskinan (meningkatkan kesejahteraan) bagi rumah tangga kehutanan. Hubungan antara kawasan hutan dan kemiskinan bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk tata kelola kawasan hutan. Tata kelola kawasan hutan tercermin dari akses rumah tangga kehutanan terhadap sumber daya kehutanan dan berpartisipasi rumah tangga kehutanan dalam pengelolaan hutan. Akses rumah tangga kehutanan terhadap sumber daya kehutanan tercermin dari penguasaan terhadap lahan kawasan hutan. Sedangkan, partisipasi dalam pengelolaan hutan tercermin dari adanya anggota rumah tangga kehutanan yang menjadi anggota kelompok tani hutan binaan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan keaktifan anggota rumah tangganya dalam kegiatan pelestarian hutan.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rumah tangga yang anggotanya menjadi anggota kelompok tani hutan binaan Kemenhut, selama 3 tahun terakhir, tingkat kesejahteraannya (pendapatan, konsumsi makanan dan non-makanan, pendidikan, dan kesehatan) lebih baik dibandingkan

dengan rumah tangga yang tidak menjadi anggota kelompok tani hutan binaan Kemenhut (Gambar 4.6). Rumah tangga yang pendapatannya lebih baik, selama 3 tahun terakhir, lebih banyak berasal dari rumah tangga yang menjadi anggota kelompok tani hutan binaan Kemenhut (36,4 persen), dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak menjadi anggota kelompok tani hutan binaan Kemenhut (28,5 persen). Indikator kesejahteraan lainnya (konsumsi makanan, konsumsi non makanan, pendidikan, dan kesehatan), juga menunjukkan bahwa rumah tangga yang berpartisipasi dalam kelompok tani binaan kehutanan kondisinya cenderung lebih baik dibanding rumah tangga yang tidak berpartisipasi.


Gambar 4.6

Hubungan partisipasi dalam kelompok tani dengan kesejahteraan rumah tangga kehutanan dalam 3 tahun terakhir, 2014



Sumber: ST2013-SKH (diolah)

Temuan yang sama juga terlihat pada rumah tangga yang anggotanya aktif dalam kegiatan pelestarian hutan, misalnya dengan memanfaatkan hutan dengan tanaman hortikultura di antara pohon-pohon yang ada di hutan, sehingga memperoleh penghasilan atau pendapatan disamping menjaga kelestarian hutan. Rumah tangga yang anggotanya aktif dalam kegiatan pelestarian hutan, selama 3 tahun terakhir, kesejahteraannya lebih baik. Namun, ada kemungkinan terjadi hubungan sebab-akibat sebaliknya, dimana rumah tangga yang kesejahteraannya lebih baik, cenderung aktif dalam kegiatan pelestarian hutan (Gambar 4.7). Rumah tangga yang pendapatannya lebih baik, selama 3 tahun terakhir, lebih banyak berasal dari rumah tangga yang aktif dalam kegiatan pelestarian hutan (39,4 persen), dibandingkan dari rumah tangga yang tidak aktif dalam kegiatan pelestarian hutan (28,5 persen). Demikian pula dengan indikator kesejahteraan lainnya, juga menunjukkan bahwa rumah tangga yang aktif dalam pelestarian hutan cenderung lebih baik dibanding rumah tangga yang tidak aktif.



Gambar 4.7

Hubungan keaktifan dalam pelestarian hutan dengan kesejahteraan rumah tangga kehutanan dalam 3 tahun terakhir, 2014

Sumber: ST2013-SKH (diolah)

Berdasarkan hasil temuan di atas, berarti terdapat hubungan positif antara tata kelola hutan dengan kesejahteraan rumah tangga kehutanan. Artinya, rumah tangga kehutanan yang berpartisipasi dalam tata kelola hutan relatif lebih sejahtera dibanding rumah tangga kehutanan yang tidak berpartisipasi. Dengan demikian, kawasan hutan dapat menciptakan peluang dalam meningkatkan kesejahteraan bagi rumah tangga kehutanan khususnya yang ikut serta dalam tata kelola hutan. Untuk mengkonfirmasi kesimpulan ini, bagian selanjutnya menganalisis peran tata kelola hutan terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga kehutanan yang diukur dengan pengeluaran per kapita rumah tangga.


4.6.3 Peran Tata Kelola Hutan terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga

Pada bagian sebelumnya telah ditemukan bahwa partisipasi rumah tangga kehutanan dalam pengelolaan hutan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan. Bagian ini menganalisis seberapa besar pengaruh tata kelola hutan terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga kehutanan di wilayah Jawa dan luar Jawa. Namun, berbeda dengan bagian sebelumnya, tingkat kesejahteraan diukur dengan pengeluaran per kapita rumah tangga kehutanan.

Sebelum melakukan analisis pendugaan pengaruh tata kelola hutan terhadap kesejahteraan rumah tangga deskripsi mengenai pengeluaran per kapita rumah tangga kehutanan di Jawa dan luar Jawa dilakukan. Dari rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga kehutanan baik di Jawa maupun luar Jawa dapat dinyatakan bahwa rumah tangga kehutanan telah dapat

keluar dari kemiskinan (pengeluaran per kapita untuk memenuhi kebutuhan fisik minimumnya sebesar Rp 302.735 telah berada lebih tinggi dari Garis Kemiskinan).

Gambar 4.8
Rata-Rata pengeluaran per kapita rumah tangga kehutanan di Jawa dan luar Jawa



Sumber : ST2013-SKH (diolah)


Pengeluaran per kapita rumah tangga kehutanan di luar Jawa sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga kehutanan di Jawa (Gambar 4.8). Kondisi ini diduga karena harga barang di luar pulau Jawa relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga barang di Jawa. Tingginya harga barang di Luar Jawa dikarenakan koneksi antardaerah yang rendah sehingga harga-harga relatif tinggi yang tercermin dari nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang relatif tinggi¹.

Yang menarik, pengeluaran per kapita rumah tangga kehutanan di luar Jawa relatif tinggi. Namun, diikuti dengan variasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan variasi pengeluaran per kapita rumah tangga kehutanan di Jawa (Gambar 4.9). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan diantara rumah tangga kehutanan di luar Jawa relatif tinggi, yaitu mencapai 0,38 (Papua) dibandingkan dengan di Jawa yang hanya sebesar 0,28.

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita rumah tangga kehutanan di luar Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan di Jawa. Namun, perlu berhati-hati dalam menilai tingkat kesejahteraan berdasarkan pengeluaran per kapita. Bukan berarti kesejahteraan rumah tangga di luar Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga di Jawa, karena indikator tersebut harus dikoreksi dengan IKKnya atau menggunakan ukuran kesejahteraan yang lain


1 Penghitungan IKK dengan memperhitungkan sejumlah faktor antara lain harga bahan bangunan, biaya transportasi, zonasi gempa, dan yang lainnya, data ini bisa digunakan sebagai dasar untuk menentukan harga perumahan. Tahun 2014, IKK tertinggi terjadi di Papua (191,86), diikuti oleh Papua Barat dan Maluku Utara berturut-turut sebesar 125,79 dan 117,89 (BPS, 2015)

(pendapatan, konsumsi, pendidikan, kesehatan), sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya.



Sumber : ST2013-SKH (diolah)

Jika dilihat dari indikator kesejahteraan (pendapatan, konsumsi, pendidikan, kesehatan), Gambar 4.10 menunjukkan bahwa rumah tangga kehutanan di wilayah Jawa, selama 3 tahun terakhir, kesejahteraannya lebih baik dibandingkan dengan rumah tangga kehutanan di wilayah luar Jawa. Persentase rumah tangga yang pendapatannya lebih baik, selama 3 tahun terakhir, lebih banyak berasal dari rumah tangga kehutanan di wilayah Jawa (29,6 persen), dibandingkan dari rumah tangga kehutanan di wilayah luar Jawa (28,8 persen). Pola yang sama juga terlihat pada komponen indikator kesejahteraan lainnya (konsumsi makanan, konsumsi non makanan, pendidikan, dan kesehatan).

**Gambar 4.10**

Percentase rumah tangga kehutanan yang tingkat kesejahteraannya lebih baik selama 3 tahun terakhir di Jawa dan luar Jawa, 2014

Sumber : ST2013-SKH (diolah)

Selanjutnya, bagian berikut menganalisis dampak tata kelola hutan sosial terhadap pengeluaran per kapita rumah tangga kehutanan (sebagai proksi kesejahteraan). Hubungan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode *ordinary least squares (OLS)*. Pendugaan pengaruh tata kelola hutan terhadap kesejahteraan rumah tangga kehutanan menggunakan formula sebagai berikut:


$$\ln(E_i) = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 D_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 D_{3i} + \beta_4 X_{4i} + \beta_5 X_{5i} + \beta_6 X_{6j} + \beta_5 X_{7i} + \beta_5 X_{8i} + \beta_5 X_{9i} + \beta_5 D_i + \varepsilon_i$$

keterangan:

- E : Pengeluaran per kapita rumah tangga (Ribu Rp/kapita/bulan)
- X1 : Partisipasi dalam kelompok tani (1=ya; 0=lainnya)
- X2 : Partisipasi dalam pelestarian hutan (1=ya; 0=lainnya)
- X3 : Penggunaan lahan kawasan hutan (%)
- X4 : Lama sekolah kepala rumah tangga (tahun)
- X5 : Kemampuan membaca kepala rumah tangga (1=ya; 0=lainnya)
- X6 : Banyaknya rumah tangga
- X7 : Jenis kelamin kepala rumah tangga (1=laki-laki; 0=perempuan)
- X8 : Umur kepala rumah tangga (tahun)
- X9 : Akses menuju kawasan hutan (1=mudah; 0=lainnya)
- D : Dummy wilayah (1=Jawa; 0=luar Jawa)
- β_i : Dugaan bagi parameter;
- ε_i : Gangguan (error term) rumah tangga ke-*i*; dan
- i* : Untuk rumah tangga ke-*i* (1,2,..., 97.597).

Hasil pendugaan disajikan oleh Tabel 4.21. Berdasarkan hasil pendugaan, koefisien *dummy* wilayah (Jawa) menunjukkan tanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa, konsisten dengan analisis deskripsi pada bagian sebelumnya, bahwa tingkat kesejahteraan (pengeluaran per kapita per bulan) rumah tangga kehutanan di Jawa cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga kehutanan di luar Jawa, jika faktor-faktor lain sama. Hasil temuan ini berbeda dengan fenomena rumah tangga perdesaan atau di sektor pertanian, dimana rumah tangga di Jawa cenderung lebih sejahtera dibandingkan dengan di luar Jawa. Dengan demikian, hasil temuan ini menunjukkan bahwa dibutuhkan adanya kebijakan yang berbeda (khusus) terhadap rumah tangga kehutanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang menarik, peran tata kelola hutan (keanggotaan dalam kelompok tani hutan binaan Kemenhut dan partisipasi dalam pelestarian hutan) berkaitan dengan, atau tergantung kepada lokasi wilayah tempat tinggal rumah tangga kehutanan (Jawa atau Luar Jawa). Secara umum (jika ikut kelompok tani hutan dan ikut pelestarian hutan), rumah tangga kehutanan yang menjadi anggota kelompok tani di Jawa lebih sejahtera dibandingkan dengan rumah tangga di Luar Jawa. Hal ini bisa dilihat dari penjumlahan dua koefisien untuk dua peubah interaksi, *Anggota_Wilayah* (-0,034) dan *Pelestarian_Wilayah* (0,128). Meskipun rumah tangga kehutanan di Jawa pengeluaran perkapitanya lebih rendah, namun kesejahteraannya lebih tinggi di Jawa jika ikut aktif dalam pelestarian hutan (-0,076 + 0,128).



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konstanta	13,070	0,011	1196,040	0,000
Anggota kelompok tani (1=ya)	0,013	0,013	1,051	0,293
Anggota_Wilayah	-0,034	0,017	-2,029	0,042
Pelestarian hutan (1=ya)	-0,076	0,011	-6,707	0,000
Pelestarian_wilayah	0,128	0,017	7,669	0,000
Lahan kawasan hutan (%)	0,000	0,000	-5,339	0,000
Lama sekolah (tahun)	0,040	0,001	65,161	0,000
Kemampuan membaca (1=ya)	0,152	0,005	29,309	0,000
Banyaknya anggota rumah tangga	-0,136	0,001	-141,558	0,000
Jenis kelamin (1=laki-laki)	0,066	0,005	12,836	0,000
Umur (tahun)	0,001	0,000	8,629	0,000
Akses menuju kawasan hutan (1=mudah)	0,074	0,005	16,511	0,000
Wilayah (1=Jawa)	-0,148	0,004	-40,921	0,000
Observasi	97.597			
Adjusted R ²	21,8%			

Tabel 4.21

Hasil pendugaan peran tata kelola hutan terhadap Kesejahteraan rumah tangga kehutanan, 2014

Sumber: ST2013-SKH.S (diolah)

Agar lebih jelas, berdasarkan hasil pendugaan yang disajikan pada Tabel 4.21 di atas, berikut diuraikan untuk masing-masing wilayah (Jawa dan Luar Jawa) sebagai berikut:

Wilayah Jawa :

$$\begin{aligned} \ln(E_i) = & 12,922 - 0,021 X_{1i} + 0,052 X_{2i} + 0,000 X_{3i} + 0,040 X_{4i} + 0,152 X_{5i} - 0,136 X_{6i} \\ & + 0,066 X_{7i} + 0,001 X_{8i} + 0,074 X_{9i} \end{aligned}$$

Wilayah Luar Jawa :

$$\begin{aligned} \ln(E_i) = & 13,070 + 0,013 X_{1i} - 0,076 X_{2i} + 0,000 X_{3i} + 0,040 X_{4i} + 0,152 X_{5i} - 0,136 X_{6i} \\ & + 0,066 X_{7i} + 0,001 X_{8i} + 0,074 X_{9i} \end{aligned}$$


Berdasarkan hasil pendugaan di atas, rumah tangga kehutanan di Jawa lebih membutuhkan partisipasi dalam pelestarian hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Misalnya dengan memanfaatkan hutan dengan tanaman holtikultura di antara pohon-pohon yang ada di hutan sehingga memperoleh penghasilan atau pendapatan di samping menjaga kelestarian hutan. Tingkat kesejahteraan rumah tangga kehutanan di Jawa cenderung lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga kehutanan di luar Jawa, jika faktor-faktor lain sama, misalnya tidak berpartisipasi dan tidak aktif dalam pelestarian hutan ($X_1=X_2=0$). Sementara itu, rumah tangga kehutanan di luar Jawa menunjukkan fenomena sebaliknya (koefisien $-0,076$). Hal ini dapat menjadi ancaman terhadap

penurunan pelestarian hutan di luar Jawa. Jadi perlu peningkatan peran keanggotaan dalam kelompok tani hutan binaan Kemenhut karena sangat signifikan di Luar Jawa (koefisien +0,013). Sedangkan, rumah tangga kehutanan di Jawa tidak harus menjadi anggota kelompok tani binaan Kemenhut (koefisien -0,021) karena relatif sudah mengetahui bagaimana pengelolaan hutan yang baik dibandingkan di wilayah luar Jawa.

Akses terhadap penguasaan kawasan hutan bernilai signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga kehutanan. Dengan demikian, untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga kehutanan, perlu adanya regulasi yang memungkinkan adanya peningkatan akses rumah tangga kehutanan terhadap lahan kawasan hutan. Regulasi dapat berupa reforma akses lahan kehutanan (dimana rumah tangga yang telah menguasai lahan non kehutanan tinggi dibatasi aksesnya, dibandingkan rumah tangga yang menguasai lahan non kehutanan yang masih rendah). Penerapan regulasi ini disamping dapat meningkatkan kesejahteraan juga dapat mengurangi ketimpangan antar rumah tangga kehutanan dalam mengakses penguasaan lahan kehutanan (mengurangi ketimpangan struktural).

Faktor-faktor lain yang berkaitan dengan kesejahteraan rumah tangga kehutanan adalah modal manusia (yang diukur dari lama sekolah dan kemampuan membaca), karakteristik demografi rumah tangga (umur dan jenis kelamin kepala rumah tangga), dan infrastruktur (akses ke kawasan hutan).



The background of the image is a vibrant red and orange geometric pattern composed of overlapping triangles and quadrilaterals. A diagonal watermark with a light gray-to-white gradient is overlaid on the background, containing the URL 'http://www.bps.go.id'.

http://www.bps.go.id


5

Konflik-Konflik Kehutanan dan *Moral Hazard* dalam Tata Kelola Kehutanan

BAB 5

Konflik-Konflik Kehutanan dan *Moral Hazard* dalam Tata Kelola Kehutanan

“Konflik kehutanan terjadi secara simultan akibat keberadaan sumber daya alam yang semakin langka”.



5.1. Konflik di Kawasan Hutan

Pembangunan kehutanan telah menghasilkan manfaat positif yang diinginkan oleh semua pihak. Namun, pembangunan kehutanan juga menimbulkan konflik-konflik yang kemudian berdampak kepada kemiskinan dan kerusakan sumber daya hutan. CIFOR dan FWI, menunjukkan bahwa antara 1997 – 2003, terdapat 359 kasus konflik yang berhasil dicatat, 39 persen diantaranya terjadi di areal HTI, 34 persen di kawasan konservasi (termasuk hutan lindung dan taman nasional), dan 27 persen di areal HPH. Akibat konflik ini, masyarakat sebagai pihak yang lemah kehilangan hak atas hutan atau dipenjara bahkan sering terjadi korban jiwa karena dianggap menghuni kawasan hutan negara secara melawan hukum atau ilegal (Wulan et al. 2004). Tim Pengaduan Konflik, KLHK, selama periode Januari sampai dengan April 2015 mencatat jumlah aduan konflik sebanyak 225 kasus.¹ Laporan lainnya oleh Komisi Hak Asasi Manusia terhadap 40 kasus konflik masyarakat adat di kawasan hutan menunjukkan berbagai bentuk keterlibatan berbagai pihak.²

¹ Terdiri dari 97 kasus lingkungan hidup, 125 kasus kehutanan dan 3 kasus tambang, tata ruang dan perkebunan. Disampaikan dalam acara pembahasan konflik di IUPHHK-HT oleh DKN di Jakarta 15 Mei 2015. Tim dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK24/Menhut-II/2015 Tentang Tim Penanganan Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

² Temuan dan Rekomendasi untuk Perbaikan Hukum dan Kebijakan, 2015. Komnas HAM, Jakarta.

Secara teoritis, konflik terjadi secara simultan akibat keberadaan sumber daya alam yang semakin langka sementara yang berkepentingan sama (*one social-interest field*) banyak. Persoalan-persoalan pola perilaku atau interaksi destruktif (*destructive patterns of behavior or interaction*), dan ketidakseimbangan dalam mengontrol sumber daya alam dimaksud (*unequal control of resources*) (Moore 1996). Sementara, proses konflik mencakup tahapan potensi konflik (*conditional*), pra-konflik (*monadic*), konflik (*diadic*), dan sengketa (*triadic*).³ Dipahami pula bahwa setiap aktor yang mewakili kepentingannya memiliki gaya dan sikap yang beragam terhadap konflik yang sedang dihadapi. Mulai dari sikap menghindar, akomodatif, kompetitif, kompromisif hingga kolaboratif dimana terdapat keseimbangan kekuatan (Pasya dan Sirait 2011). Gaya dan sikap terhadap konflik ini yang akan menentukan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) yang mencakup ajukasi (*ajucation*), arbitrasi (*arbitration*), mediasi (*mediation*), negosiasi (*negotiation*), atau tanpa bantuan pihak ketiga yaitu dengan paksaan (*coercion*), penaklukan (*conquest*), penghindaran (*avoidance*), dan pemberian (*lumpingit*) (Nader et al. 1978). Bahkan, pilihan hukum terhadap hukum baru merupakan produk dari interaksi antarhukum itu sendiri (Mores dan Gordon 1987), yang di dalam interaksi diduga akan melahirkan lima kemungkinan. Pertama, integrasi (*integration*), yaitu penggabungan hukum negara, hukum lokal, dan hukum sejenis; kedua, inkoorporasi (*incorporation*), yaitu mengadaptasikan sebagian hukum negara ke dalam hukum lokal atau sebaliknya; ketiga, konflik (*conflict*), yaitu hukum negara dan hukum lokal dimaksud saling bertentangan; keempat, kompetisi (*competition*), yaitu hukum negara, hukum lokal, dan hukum lain berjalan sendiri dalam mengakses sumber daya alam; kelima, penghindaran (*avoidance*), yaitu salah satu hukum yang ada menghindari keberlakuan hukum yang lain (Saptomo 2006).

Konflik terjadi akibat keberadaan sumber daya alam yang semakin langka sementara yang berkepentingan sama banyak.

Berbagai penyebab terjadinya konflik sangat beragam seperti konflik tata batas, konflik pemilikan lahan (*tenurial*), penebangan liar/perambahan hutan, konflik perizinan, tumpang-tindih kebijakan, tumpang-tindih kekuasaan (*jurisdictional*), konflik antarmasyarakat, pertentangan nilai dan kepentingan, lemahnya penegakkan hukum, dan korupsi (Fisher 2015).⁴ Sementara itu, berdasarkan pembahasan kebijakan perencanaan kehutanan⁵ ditemukan banyak jenis-jenis konflik yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan kehutanan, yaitu konflik sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan, pelaksanaan kegiatan pengukuhan kawasan hutan negara dan hutan hak, penatagunaan kawasan hutan negara dan hutan hak, pembentukan wilayah pengelolaan hutan negara, hutan hak

3 Dibandingkan dengan konsep konflik yang dikemukakan oleh De Bono E. 1985. *Conflicts: A Better Way to Resolve Them*. London (UK): Penguin Books; dimana konflik diartikan sebagai suatu hal yang terjadi saat dua orang atau lebih berinteraksi dalam suatu peristiwa atau keadaan yang sama, namun mereka melihat peristiwa/keadaan dimaksud secara berbeda.

4 Materi yang disampaikan oleh Larry A. Fisher, PhD (*Research Professor School of Natural Resources and the Environment University of Arizona*) dalam pembahasan konflik hutan tanaman oleh DKN, 15 Mei 2015.

5 Terdapat dalam draft perubahan Peraturan pemerintah No 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan yang dibahas di Jakarta tgl 20 Agustus 2015.

dan hutan adat, pemenuhan kecukupan luas kawasan hutan, penyusunan rencana kehutanan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta pengelolaan sistem data dan informasi kehutanan. Dalam pembahasan ini juga dikemukakan bahwa konflik dalam perencanaan kehutanan dapat disebabkan oleh:

1. Hilangnya seluruh atau sebagian hak atas tanah milik perorangan, badan usaha atau hak ulayat masyarakat hukum adat;
2. Hilangnya seluruh atau sebagian akses masyarakat terhadap hutan;
3. Hilangnya seluruh atau sebagian hak masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan serta dalam perencanaan hutan; dan
4. Hilangnya seluruh atau sebagian hak masyarakat atas informasi yang berhubungan dengan perencanaan kehutanan.

Komnas HAM (2015) menyebutkan bahwa saat dilakukan telaah pada masing-masing kasus di tujuh wilayah, Komisioner Inkuiiri Adat menemukan beberapa akar masalah terjadinya pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang berlangsung sejak masa kolonial hingga kini, sebagai berikut:

1. Tidak atau belum adanya pengakuan sebagai MHA, yang berimplikasi pada tidak jelas atau tidak pastinya status mereka menurut hukum.

Belum adanya pengakuan tersebut mengakibatkan ketiadaan batas-batas wilayah adat dan *security of tenure*. Pengakuan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan tidak diakui penguasaan dan pemilikan wilayah kelola MHA, tetapi juga berkaitan dengan tidak adanya sistem hukum yang disediakan negara untuk melindungi wilayah adat, terjadinya praktek-praktek pengaburan terhadap batas-batas wilayah yang mengukuhkan dominasi tafsir negara atas *security of tenure*. Pengetahuan MHA tentang batas-batas kawasan hutan secara adat yang didasarkan kepada tradisi lisan (tidak tertulis) tidak diakui, sementara Pemerintah semena-mena memperlakukan "kawasan hutan" sebagai "hutan negara". Sangat sedikit MHA yang mendapat pengakuan secara *de jure*. Pada umumnya Pemda mengakui secara *de facto*, bahkan tak sedikit yang secara tegas tidak mengakui dan menyangkal keberadaan MHA tertentu. Di Pulau Sumbawa, Masyarakat Adat Cek Bocek dan Talonang tak diakui sebagai MHA. Di lapangan, kondisi ini berdampak pada ketidakpastian terhadap status wilayah kelola, yang membuat mereka harus berhadapan dengan klaim sepihak oleh negara dan korporasi, yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik atas wilayah kelola tersebut.

2. Penyederhanaan masalah keberadaan MHA dan hak-haknya atas wilayah adat serta sumber daya hutan menjadi masalah administrasi atau legalitas semata.

Penyederhanaan ini berakibat pengabaian hak-hak MHA atas wilayahnya di kawasan hutan secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini mendorong terjadinya dominasi hutan negara dan perusahaan-perusahaan yang menguasai hutan adat. Pemberian kuasa oleh pemerintah kepada korporasi melalui izin-izin atau legalitas untuk mengelola hutan mendominasi klaim wilayah adat, akibatnya konflik tumpang tindih wilayah terus mengemuka di semua wilayah dari waktu ke waktu. Penyelesaian konflik-konflik tersebut biasanya juga merugikan MHA karena mengutamakan penegakan hukum formal, dan masalah MHA dianggap hanya kasuistik, bukan masalah kebijakan. Hal ini salah satunya dialami oleh masyarakat adat Kasepuhan Lebak Jawa Barat yang tinggal di kawasan tersebut sejak 1860. Mereka mencetak sawah, berladang, membangun sistem tata ruang, dan pengelolaan wilayah adat. Tapi pada 1930 kawasan tersebut ditetapkan menjadi hutan negara, saat ini dikenal sebagai Taman Nasional Gunung Halimun.

3. Kebijakan pembangunan yang bias pertumbuhan ekonomi mengakibatkan lahirnya kebijakan yang memberikan prioritas terhadap usaha ekonomi skala besar untuk meningkatkan pendapatan negara. Melalui pemberian izin-izin eksploitasi maupun konservasi di wilayah adat dan aparat negara dan/atau aparat keamanan yang lebih melindungi kepentingan perusahaan.

Aparat negara/keamanan masih berperan hanya sebagai penegak hukum, belum sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dengan memastikan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Apalagi pemerintah memperlakukan proyek-proyek investasi yang banyak bermasalah untuk mengeluarkan Keppres No. 63/2004 tentang pengamanan obyek vital nasional, yang memungkinkan penempatan tentara dan polisi sebagai pengaman pada Obyek Vital Industri Nasional (OVIN). Perseteruan antara legitimitas MHA dan wilayah adatnya dengan legalitas ini mengakibatkan MHA pada satu sisi harus berhadapan dengan pemerintah atau dikemukakan perusahaan-perusahaan pemegang izin pada sisi yang lain. Hal ini mengemuka pada DKU kasus MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*) di Papua. Hampir seluruh kegiatan MIFEE berbasis pada eksploitasi sumber daya alam. Namun, hak asasi manusia dan daya dukung lingkungan tidak menjadi pertimbangan utama. Saat ini sudah mulai terjadi ketegangan-ketegangan akibat pelaksanaan proyek-proyek MIFEE. Pada skala kebijakan ini, hal ini terlihat pada pengabaian UU 27/2007 no. UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjamin keberadaan dan perlindungan MHA. Pemberian izin pada bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan di pesisir dan pulau-pulau kecil

ternyata tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan perlindungan MHA sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945, UU 39/1999 tentang HAM, UU No. 27 tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 serta instrumen internasional terkait.

4. Perempuan adat mengalami beban ganda (*multiple effect*) dalam patriarki negara dan adat. Perempuan adat tidak hanya berhadapan dengan tidak atau belum adanya pengakuan sebagai MHA, tapi juga masalah-masalah adat tidak mengangkat masalah-masalah perempuan adat.

Perempuan mengalami beban ganda ketika terjadi konflik atas sumber daya alam. Disamping harus berperan ekstra untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pangan keluarga, juga mengalami pelanggaran hak atas rasa aman akibat ancaman, pelecehan, stigma, pengusiran, penganiayaan, dan kriminalisasi. Serta kehilangan hak atas informasi untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan kehilangan hak atas pekerjaan yang layak karena terpaksa beralih profesi menjadi buruh harian atau musiman dan menambang batu;

5. Kekosongan lembaga penyelesaian konflik agraria yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan konflik agraria secara adil. Adanya kebijakan mandat penyelesaian konflik yang diserahkan kepada pemegang izin sehingga muncul konflik kepentingan.

Berbagai konflik tenurial kehutanan dan pelanggaran HAM atas MHA di kawasan hutan belum pernah diselesaikan secara tuntas. Belum ada lembaga independen setingkat kementerian di bawah presiden yang memiliki kewenangan dan pembiayaan yang cukup untuk menyelesaikan konflik dan pelanggaran HAM MHA. Lembaga-lembaga yang tersedia saat ini memiliki banyak keterbatasan. Penyelesaian yang ada hanya melalui Pengadilan Negeri, yang bagi sebagian masyarakat khususnya masyarakat desa tidak bisa mengaksesnya. Jika memungkinkan biasanya menyulitkan secara administratif. Kemenhut enggan melakukan pelepasan wilayah hutan yang ditunjukannya. Banyak konflik-konflik tenurial tak mampu diselesaikan oleh skema penyelesaian melalui lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Gugus Tugas Penanganan Konflik Kehutanan, dan lainnya. Pada 2004, Komnas HAM bersama masyarakat sipil mengusulkan dibentuknya Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA). Saat itu mendapat persetujuan Presiden Megawati tapi tidak dilanjutkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini dikarenakan arena dianggap tidak perlu membuat badan khusus karena bisa diselesaikan oleh instansi terkait.

Akibatnya konflik dan pelanggaran HAM terus terjadi khususnya yang berbasis tanah dan agraria di kawasan hutan. Konflik tersebut melahirkan beragam diskriminasi, stigmatisasi, kriminalisasi terhadap MHA.

Dalam pelaksanaan mediasi konflik yang dilakukan di berbagai lokasi (DKN 2011), beberapa pembelajaran atas pelaksanaan media tersebut adalah sebagai berikut:

1. Antara Keinginan dan Hambatan

Pada dasarnya semua pihak setuju apabila konflik dapat dipecahkan dan dikendalikan. Namun langkah nyata untuk mewujudkannya tidak serta-merta mudah dilakukan. Peran pemerintah dan pemerintah daerah sangat menentukan, karena konflik yang terjadi secara keseluruhan terkait dengan status dan fungsi kawasan hutan, (penetapan dan pelaksanaan kebijakan) berada di tangan pemerintah dan pemerintah daerah. Persoalannya, diantara sekian banyak masalah yang dihadapi pemerintah dan pemerintah daerah, penanganan konflik sejauh ini masih belum menjadi prioritas. Tidak ada unit kerja tertentu yang dibentuk, yang secara khusus mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menginventarisasi dan memediasi konflik kehutanan.

Konflik yang semula dimaknai sebagai akibat negatif yang disebabkan oleh "faktor luar", kini mulai disadari bahwa konflik banyak disebabkan sebagai akibat negatif dari pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah itu sendiri. Situasi menjadikan timbulnya keraguan dan penyebab lambatnya penyelesaian konflik karena Pemerintah dianggap menjadi bagian dari terjadinya konflik tersebut. Aktor utama dalam penanganan konflik yaitu pemerintah, masyarakat, dan kalangan bisnis yang terkait dengan konflik itu sebenarnya sudah mempunyai "sejarah" hubungan yang kurang harmonis. Hubungan yang kurang harmonis ini dapat diketahui secara terbuka atau hanya tersirat dan tidak nyata. Perbedaan persepsi secara signifikan antara masyarakat, dunia usaha, dan aparatur negara mengenai kemajuan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem hutan maupun status hukum kawasan hutan, masih terpelihara dan terbungkus oleh kepentingan yang tidak sinkron. Sejumlah kondisi yang menjadi hambatan itu perlu menjadi perhatian dalam melaksanakan suatu mediasi konflik.

2. Proses Dialogis

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, pelaksanaan mediasi konflik oleh Dewan Kehutanan Nasional (DKN) mengandalkan peran Tim Pengarah, Tim *Adhoc*, dan dijalankan melalui *Desk Mediasi Konflik*. Tim Pengarah menentukan apakah suatu pengaduan akan ditindaklanjuti atau tidak. Penetapan itu ditetapkan berdasarkan besaran dampak, kepentingan maupun

anggaran yang tersedia. DKN mendapat legitimasi dalam pelaksanaan mediasi tersebut karena keberadaannya yang membangun hubungan khusus dengan konstituen pada saat mediasi tersebut dilakukan. Tim Adhoc menghubungi konstituennya di lapangan untuk menggali histori maupun sebab-sebab terjadinya konflik sesuai versi masing-masing. Oleh karena itu, keeratan hubungan antara anggota presidium dengan anggotanya sangat menentukan diperolehnya legitimasi keputusan dan tindakan DKN. Hasil masing-masing tim tersebut kemudian didiskusikan untuk memvalidasi "hasil temuan" masing-masing tim. Demikian pula, apabila terdapat sumber informasi yang diperlukan, misalnya peta lokasi konflik, klaim kawasan hutan maupun status dan fungsinya, apabila dipunyai oleh tim tertentu akan diverifikasi oleh tim lainnya. Proses dialogis seperti itu telah terbukti dapat meminimumkan hambatan birokrasi, memberi pemahaman bersama terhadap penyebab terjadinya konflik, memperkecil *gap* pemahaman tentang berbagai hal seperti kebutuhan ekonomi, kelestarian sumberdaya hutan, termasuk status kawasan hutan. Demikian pula, dapat mewujudkan terjadinya proses saling belajar (*share vision*) antar tim yang dalam kondisi tertentu dapat menumbuhkan saling empati satu sama lain.

3. Izin sebagai Bentuk "Tata Kuasa"

Masih terbatasnya proses mediasi konflik oleh DKN menyebabkan masalah-masalah yang dipelajari hanya terbatas pada pelaksanaan kebijakan pemerintah. Isi dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, terutama yang terkait dengan penetapan kawasan hutan dan perizinan secara umum menjadi sumber terjadinya konflik yang ditangani DKN. Karena belum selesainya persoalan "tata kuasa" kawasan hutan negara pada umumnya, kebijakan perizinan bukanlah menjadi bagian dari kebijakan manajemen hutan atau kontrol pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, melainkan menjadi instrumen untuk menentukan status dan fungsi hutan yang sesungguhnya di lapangan. Dengan kata lain, status dan fungsi hutan yang ditetapkan di dalam peta, beserta tata batas, berita acara, dan sejumlah bentuk legalitas lainnya, diterima secara berbeda oleh suatu proses interaksi sosial politik yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Dengan demikian, adanya teks peraturan dan penetapan kawasan hutan setidaknya dalam hal pembahasan mengenai konflik ini, bukan merupakan wujud sesungguhnya kewenangan Pemerintah sebagai wujud Hak Menguasai Negara (HMN). Oleh karena itu, dalam hal tertentu, dimana tidak ada konflik kawasan hutan negara, peraturan perundangan dapat digunakan seutuhnya untuk memastikan bekerjanya HMN itu. Namun, dalam hal terjadi konflik kawasan hutan, pertimbangan sosial politik historis menjadi tidak terelakkan bahkan suatu keharusan. Hal inilah barangkali yang paling sulit dalam melakukan mediasi konflik, karena di negara ini, yang berlaku adalah hukum positif.

Dalam konteks ini, karena masyarakat adat/lokal pada umumnya lemah secara politik, maka dalam prakteknya hukum positif harus diterima sebagai alat pemakaian seperti dicerminkan melalui pendekatan kekerasan oleh aparat. Sementara itu, dalam waktu yang sama, hukum positif dapat dikompromikan oleh pihak lain karena mempunyai atau menggunakan sumber daya politik yang kuat. Oleh karena itu, disadari atau tidak, proses mediasi konflik bukan hanya berkaitan dengan pasal-pasal peraturan perundangan yang terkait penetapan kawasan hutan negara dan prosedur serta pelaksanaan perijinan, melainkan meletakkan harapan yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat melampaui keputusan-keputusan hukum yang sebelumnya telah ditetapkan. Mediasi konflik, dengan demikian, dapat dibaca sebagai sebentuk proses untuk membenturkan secara keras konflik itu secara serentak dan terkendali, yang mana meskipun terdapat pengorbanan, tetapi pengorbanan itu jauh lebih kecil, daripada mediasi itu tidak pernah dilakukan dan berakhir dengan benturan lebih besar dikemudian hari. Oleh karena itu, karena konflik hanyalah wujud dari pelaksanaan kekuasaan dengan bentuk hegemoninya, mengurangi benturan akibat konflik adalah memperbaiki kerangka pemikiran dan kerangka kerja yang keliru dalam membuat dan menjalankan kebijakan, dalam hal ini yang terkait dengan kawasan hutan negara dan perijinan. Pembangunan kehutanan yang berbasis objek yaitu kawasan hutan negara dan hasil hutan terbukti kehilangan subjeknya. Hal inilah barangkali yang menyebabkan masih rendahnya keamanan berusaha dan rendahnya jaminan ruang hidup masyarakat adat/lokal di dalam pengelolaan hutan negara.

4. Kebenaran dan Rekonstruksi Tata Kuasa

Proses dialogis yang produktif menjadi prasyarat berjalannya mediasi sesuai tujuannya agar solusi-solusi penanganan konflik dapat terkomunikasikan dengan baik. Oleh karena itu, proses dialogis dan mediasi menjadi instrumen penting yang perlu diperbaiki terus pada masa mendatang. Dari pengalaman DKN yang masih sangat terbatas menunjukkan bahwa semua itu dapat terwujud apabila anggota Presidium DKN mampu menyerap aspirasi seutuhnya dari pihak-pihak yang sedang berkonflik di lapangan, melakukan klarifikasi antartim yang dalam hal ini adalah perwakilan pihak yang berkonflik dan biasanya dilakukan melalui pertemuan Tim Pengarah, kemudian mengkomunikasikan hasilnya dengan pihak-pihak yang sesungguhnya berkonflik di lapangan untuk mendapat tanggapan balik. Dalam prosesnya, pencapaian "kebenaran hakiki" sangat penting. Kesepakatan yang dilakukan hanya dua pihak dan tidak melibatkan pihak lain yang berkonflik, akan percuma, karena hal demikian itulah yang terjadi selama ini, dan pihak yang tidak diikutkan merasa dikhianati. Dalam hal ini, kekuasaan yang dimiliki pihak tertentu tidaklah berarti, kecuali penggunaan kekuasaan itu sesuai dengan aspirasi dan mendapat pengakuan dari pihak lain. Barangkali dari situasi demikian itu dapat diinterpretasikan, bahwa kekuatan dan kebenaran hukum

dalam penyelesaian konflik tidak dapat menjadi satu-satunya instrumen, karena dalam implementasinya justru menjadi penyebab timbulnya rasa ketidakadilan. Dalam pelaksanaannya, anggota tim dari LSM dan Akademisi sebagai pihak yang tidak mempunyai kepentingan secara langsung perlu memahami posisinya, memberi alternatif jalan keluar, melakukan mediasi dalam hal ini yaitu komunikasi atau pertemuan secara informal, dan selalu berusaha memperpendek jarak perbedaan dengan menggunakan bahasa yang tepat, untuk mencapai keputusan-keputusan akhir yang dapat dicapai. Pelaksanaan mediasi tersebut secara signifikan akan dapat mencapai tujuannya apabila pemerintah dan pemerintah daerah, yang tergantung kewenangannya- secara cepat dan tepat menanggapi rekomendasi dari hasil proses mediasi itu. Lebih jauh lagi, keberlanjutan proses penanganan konflik itu dapat terjadi apabila terdapat pendampingan di lapangan, sehingga proses dialogis berjalan di arena yang sesungguhnya, yaitu diantara pihak-pihak yang berkonflik di lapangan.

5. Konsensus dan *Leadership*

Kasus-kasus terjadinya konflik kawasan hutan negara yang dimediasi oleh DKN pada umumnya telah lama terjadi. Sangat baik apabila penanganan konflik seperti itu dapat dicapai dengan sepenuhnya dengan menggunakan peraturan-perundangan yang telah ada. Namun demikian, kondisinya secara umum tidak seideal itu. Demikian pula pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat disederhanakan pengelompokkannya seperti pengelompokkan tim-tim di DKN. Di dalam tim itu sendiri juga ditemui keberagaman kepentingan dan persepsi dalam memandang terjadinya konflik dan solusi yang diharapkan. Terjadinya konflik seringkali juga sudah melibatkan kepentingan anggota legislatif dan berbagai pihak di pusat dan daerah yang berada di luar jangkauan kelembagaan DKN. Dengan demikian, disamping peraturan-perundangan yang ada yang tidak selalu dapat menjangkau bentuk kesepakatan yang diinginkan oleh pihak yang berkonflik, juga adanya aktor-aktor di balik konflik itu yang dapat berada diluar jangkauan proses mediasi konflik oleh DKN ini dapat mempengaruhi penyelesaian konflik. Oleh karena itu, seluruh pimpinan lembaga, di pusat maupun di daerah, legislatif maupun yudikatif, perlu mewujudkan terdapatnya konsensus untuk mendukung inisiatif mediasi konflik ini. Bentuk-bentuk konsensus semestinya dapat dikukuhkan secara politik, dan dalam waktu yang sama, perbaikan berbagai kebijakan yang menjadi penyebab terjadinya konflik dapat segera dilakukan. Terkait dengan kepentingan dan urgensi untuk dapat dicapainya konsensus itu, peran pemimpin berbagai lembaga, pusat-daerah, pemerintah –non pemerintah menjadi sangat penting. Kepemimpinan (*leadership*) yang memiliki dan


menggunakan tiga kompetensi sekaligus, yaitu: kompetensi teknis dan hukum, kompetensi manajerial, dan kompetensi etis mutlak diperlukan.

5.2. Tata Kelola Hutan dan Lahan

Tata kelola hutan dan lahan yang baik menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pengelolaan hutan dan lahan. Struktur dan praktek-praktek tata kelola yang ada sangat mempengaruhi bagaimana masalah-masalah ditetapkan, kebijakan dibuat dan dilaksanakan untuk mencapai kinerja tertentu yang ingin dicapai. Tata kelola yang baik ditandai oleh sikap menghormati kepastian hukum, transparansi, dan aliran informasi yang bebas, keikutsertaan warga negara yang signifikan, kesetaraan, akuntabilitas yang tinggi, manajemen sumber-sumber daya publik yang efektif, dan terkendalinya korupsi.

Gambar 5.1

Nilai indeks (PGA) tata kelola hutan dan lahan tahun 2014 di tingkat provinsi



Sumber: UNDP 2015a

Indikator tata kelola hutan dan lahan yang telah ditetapkan oleh UNDP (2015a) memasukkan 4 isu pokok, yaitu: 1) Kepastian kawasan hutan; 2) Keadilan atas sumberdaya hutan/laahan; 3) Transparansi pengelolaan hutan; dan 4) Penegakan hukum. Keempat isu pokok tersebut ditelaah melalui 3 komponen yaitu: 1) Kebijakan dan peraturan; 2) Kapasitas pemangku kepentingan (pemerintah, CSO, masyarakat adat/lokal, dan bisnis); dan 3) Kinerja keempat isu pokok tersebut sesuai fungsi dan peran masing-masing pemangku kepentingan. Maka, setiap isu pokok di atas disusun oleh tiga komponen pokok, yaitu kebijakan dan peraturan, kapasitas aktor dan kinerja.


Indeks PGA hutan dan lahan rata-rata Nasional, Pusat, Propinsi dan Kabupaten dari tahun 2012 ke tahun 2014 secara keseluruhan menurun. Rata-rata nasional menurun 40,66 menjadi 35,94 (maks 100): pusat 50,66 menjadi 46,25, provinsi 47,80 menjadi 33,11 dan kabupaten 30,60 menjadi 28,45. Terdapat kecenderungan kuat indeks PGA provinsi dengan kabupaten di

wilayahnya (Gambar 5.1). Indeks provinsi tertinggi terdapat di Sulawesi Tengah, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, adapun dua provinsi yang paling rendah yaitu, Papua Barat dan Riau. Indeks isu pokok (kawasan hutan, keadilan, transparansi, dan penegakan hukum) tertinggi berturut-turut adalah kebijakan dan peraturan, serta kapasitas aktor dan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan regulasi tidak diikuti oleh penguatan kapasitas, baik di pusat maupun daerah.


Di pusat, transparansi melalui penurunan persepsi korupsi perizinan menunjukkan indikator tertinggi, sedangkan di provinsi dan kabupaten terendah. Indeks penegakan hukum di provinsi dan kabupaten masih rendah. Indeks keadilan atas sumber daya alam yang tertinggi di provinsi dan tertinggi kedua di kabupaten belum secara relatif diikuti indeks ini di pusat sebagai pemegang kunci kebijakannya. Demikian pula, kepastian kawasan hutan belum secara signifikan menjadi upaya pusat, walaupun indeks isu ini tertinggi di kabupaten dan tertinggi kedua di provinsi (Gambar 5.2, Gambar 5.3, Gambar 5.4). Indeks kepastian kawasan hutan menunjukkan bahwa indikator-indikator pemetaan wilayah adat, kegiatan ilegal dan instrumen satu peta menempati urutan terbawah. Walaupun sebagian besar provinsi terdapat Perda Tata Ruang, klaim hutan negara yang sangat tinggi hanya dapat diselesaikan antara 16 persen hingga 22 persen. Indeks provinsi tertinggi dalam menyelesaikan kasus-kasus ilegal, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Jambi, sedangkan yang terendah yaitu Papua Barat, Papua, dan Riau (Gambar 5.5).




Gambar 5.2
Gap indeks tata kelola hutan dan lahan di tingkat pusat
(Sumber: UNDP 2015a)




Gambar 5.3
Gap indeks tata kelola hutan dan lahan di tingkat provinsi
(Sumber: UNDP 2015a)





Gambar 5.4
Gap indeks tata kelola hutan dan lahan di tingkat daerah
(Sumber: UNDP 2015a)






Gambar 5.5
Beberapa indeks kepastian kawasan hutan pada indeks tata kelola hutan dan lahan
(Sumber : UNDP 2015a)



Upaya pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan di pusat baru diikuti oleh 3 provinsi yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah. Demikian pula, di seluruh provinsi di Indonesia masih terdapat pungutan perizinan yang tinggi (Gambar 5.6).



Kajian UNDP (2015a) tersebut menyimpulkan bahwa indeks tata kelola hutan/lahan 2014 lebih menurun dari pada tahun 2012. Perbandingan relatif indeks provinsi terdapat sedikit pergeseran, tetapi tetap ada kecenderungan bahwa provinsi yang mempunyai tata kelola baik akan diikuti oleh tata kelola kabupaten di wilayahnya. Kapasitas aktor di semua isu (kawasan hutan, keadilan, transparansi dan kapasitas panegakan hukum) mempunyai kapasitas yang lemah sehingga kurang mampu meningkatkan kinerja melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan peraturan. Untuk itu kajian tersebut menetapkan arah perbaikan yang paling prioritas ketiga komponen, yaitu:

1. Mewujudkan mekanisme pemberian izin yang terbuka, efisien, bebas korupsi dan dapat berjalan di tingkat provinsi dan kabupaten;
2. Terdapat prioritas pelaksanaan pencegahan dan penindakan pelaku kerusakan hutan dan *illegal logging* dengan melibatkan para pihak.

3. Peraturan yang menjamin perencanaan dan pengakuan hak-hak tenurial, pengembangan kapasitas masyarakat mengakses hak-hak tenurial, serta meminimumkan konflik melalui penerapan satu peta;
4. Mewujudkan mekanisme penanganan pengaduan terkait klaim hutan/ lahan;
5. Penetapan dan penerapan peraturan pengangkatan pejabat dan pencegahan korupsi di pusat dan daerah.
6. Peningkatan jumlah SDM di pusat dan daerah yang memenuhi kualifikasi melaksanakan perencanaan, dan penetapan fungsi dan status kawasan hutan secara partisipatif dan terbuka serta pendanaannya;
7. Peningkatan kapasitas unit kerja dan jumlah SDM di KLHK yang memenuhi kualifikasi melakukan administrasi hak-hak tenurial masyarakat adat dan lokal serta pelaksanaan perlindungan hutan;
8. Perwujudan bagi dunia usaha untuk menjalankan *good corporate governance* (GCG)
9. Peningkatan kapasitas CSO dan masyarakat adat/lokal untuk memantau dan melaporkan terjadinya korupsi dalam pengelolaan hutan/laahan.

5.3. Biaya Transaksi Perizinan


Kartodihardjo et al. (2015) menyebutkan bahwa titik rawan praktik transaksi biaya tinggi terdapat dalam proses-proses perusahaan untuk mendapatkan izin, perencanaan hutan, produksi hasil hutan, penata-usahaan hasil hutan, pengelolaan kawasan hutan, dan pelaksanaan kebijakan lain yang mendukung usaha di sektor kehutanan.⁶ Praktek rawan transaksi biaya tinggi ditemukan pada hampir seluruh proses perizinan usaha kehutanan tersebut (Gambar 5.7).⁷

Pemohon izin harus mengeluarkan dua jenis biaya ketika mengurus perizinan. Pertama, biaya tetap akibat dikeluarkannya berbagai izin, yaitu pengesahan rencana kerja usaha, penataan batas area izin, pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Pengesahan Rencana Kerja Usaha (RKU), Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB), pembuatan dan penggunaan koridor untuk angkutan hasil hutan, *monitoring* dan evaluasi serta pinjam

⁶ Dari naskah yang akan dimuat dan sedang direview oleh Jurnal Manajemen Hutan Tropika, berjudul: *Transaction cost of forest utilization licenses: institutional issues ad criminogenic environment*, 2015 dan ditulis oleh Hariadi Kartodihardjo, Grahata Nagara dan Abdul Wahib Situmorang. Seluruh sub-bab ini diringkas dari naskah tersebut.

⁷ Gambar ini sebagai hasil tim peneliti untuk NKB-KPK yang dapat diunduh di <http://acch.kpk.go.id/gn-sda>

pakai kawasan hutan untuk usaha tambang. Kedua biaya variabel yang meliputi semua biaya perizinan di luar dari kewajiban para pemohon atau pemegang izin. Besaran biaya untuk kedua jenis biaya transaksi di atas diketahui dari pengalaman pemohon izin ketika melakukan negoisasi untuk memperoleh izin (Tabel 5.1).⁸



Gambar 5.7 Rantai perizinan usaha kehutanan dan titik-titik terjadinya suap/peras (Keterangan: IUP = Izin Usaha Pertambangan, IHMB = Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala, RKU = Rencana Kerja Usaha, LHP = Laporan Hasil Produksi, RKT = Rencana Kerja Tahunan, LHC = Laporan Hasil Cruising, PHPL = Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, LK = Legalitas Kayu, PNBP = Pendapatan Negara Bukan Pajak) (KPK, 2014)



Tabel 5.1 Keberadaan dan nilai transaksi dalam pelaksanaan kebijakan perizinan kehutanan

Pelaksanaan Kebijakan Perijinan	Jumlah Informan di Setiap Tingkat Transaksi							Penjelasan
	0	1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PENGURUSAN PERIJINAN								
Pencadangan kawasan hutan (SK.6273/2011)			2	2		1		Biaya sampai dengan Rp 25 juta untuk mendapat peta dan komitmen ijin
Analisis makro-mikro (PerDirjen BUK No.5/11)		1	2	1	1	1		Dapat negosiasi sampai dengan Rp 200 juta agar luas ijin dapat diatur
Pengurusan ijin (P.50/10, 26/12)—rekomendasi Gub/Bup.				1	1	3		Rp 50 ribu sd Rp 100 ribu per Ha.
Pelayanan informasi perijinan secara online (P.13/2012)	5		2					Masih terdapat biaya untuk melancarkan proses administrasi
Ijin Pemanfaatan Kayu (P.14/11, P.20/13)		1	3		3			Biaya tim teknis lapangan-nego; tarif tergantung luas dan jenis kayu
Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (P.18/2011, P.14/2013)	2			1	1			Tergantung luas, dapat sampai Rp 15 miliar
Tukar menukar kawasan hutan (P.32/2010, P.41/2012)	1				1	1		Ada, tidak diketahui secara pasti
Pengalihan Saham (PP.6/07 jo PP3/08)					3	1		Rp 2 miliar sd Rp 5 miliar
PERENCANAAN HUTAN								
Pengesahan rencana kerja usaha (RKU) (P.56/2009, P.24/11)	1	1	1		2	2		Revisi RKU perlu Rp 50 sd Rp 100 juta dan biaya pengesahan sampai Rp 200 juta
Pengesahan rencana kerja tahunan (RKT) (P.56/2009, 24/11)—menetapkan jatah produksi	1			3	2	2		Pengesahan dapat sampai Rp 150 juta. Biaya monitoring untuk 140 hr kerja x 8 orang.
Penataan batas areal ijin (P.19/11, P.43/13)			1	1	1			Tidak ada standar biaya dan waktu kerja. Biaya tambahan sd Rp 300 juta
Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (P.33/2009 jo P.5/2011)		2		1				Konsultan Rp 50 ribu per Ha. Pengesahan ada yang mencapai Rp 1 miliar (terkait perpanjangan ijin).
PRODUKSI HASIL HUTAN								
Pemasukan dan penggunaan alat (P.53/2009)	5	1				1		Mengurus biaya administrasi dapat sampai Rp 50 jt
Kerjasama operasi dalam hutan tanaman (P.20/05, P.29/12)	1	1	1			1		Dapat mencapai Rp 100 juta

Pelaksanaan Kebijakan Perijinan	Jumlah Informan di Setiap Tingkat Transaksi							Penjelasan
	0	1	2	3	4	5	6	
Ijin pembuatan dan penggunaan koridor (P.9/2010)		1	1		1	1	3	Ijin ini sd Rp 15 juta, lama waktu tidak pasti
PENATA-USHAHAAN HASIL HUTAN								
Sistem informasi penatausahaan hasil hutan dan penatausahaan DR-PSDH (P.8/2009)		2		2				Tidak pasti; membayar uang bulanan kepada petugas.
Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (HA, HT) (P.38/09, P.68/11, P.45/12, P.42/13)		1		2	3		1	Konsultan ±500 jt, 50-500 rb/pos (20-30 pos), Monev: 100-150 x SPT dibayar perusahaan
Verifikasi Legalitas Kayu (P.38/09, P.68/11, P.45/12, P.42/13)		1	1	2	1			
KEBIJAKAN LAIN								
Monitoring dan pengawasan rutin			1				4	Membayar biaya perjalanan dan akomodasi
Perlindungan hutan (termasuk apabila terjadi konflik sosial)					1	3		Rp 20-30 ribu /pasukan; Puluhan juta setoran rutin

Keterangan: Angka dalam kolom pengaruh terhadap biaya transaksi (+6 biaya transaksi sangat besar, 0 tidak ada biaya transaksi) menunjukkan jumlah pengusaha yang menyatakan pendapatnya.

Sumber: KPK 2014, diolah

Dari analisis terhadap posisi biaya transaksi dan praktek suap pada titik-titik regulasi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.5, ditemukan bahwa tingginya biaya transaksi tetap terjadi baik untuk layanan yang sebelumnya tidak diatur pembebanannya kepada negara maupun yang telah memiliki standar biaya atau dianggarkan oleh negara. Kondisi tersebut menjadi insentif yang buruk bagi pelestarian hutan sekaligus diketahui bahwa masalahnya bukan semata-mata pada perubahan teks peraturan. Biaya transaksi tersebut harus dikompensasi dengan tambahan pendapatan, khususnya dalam pemanfaatan hutan alam produksi, baik dengan cara legal maupun tidak. Namun demikian, kajian perizinan ini tidak melihat secara khusus apakah bentuk pelayanan yang biayanya dibebankan ke negara itu memadai atau tidak. Meskipun begitu, temuan tersebut menegaskan perlunya pembuat kebijakan atau sistem administrasi perizinan untuk memperhatikan konsekuensi-konsekuensi biaya dan integritas penyediaan layanan akibat beban biaya yang timbul dalam pelaksanaan layanan.

Di dalam seluruh mata rantai perizinan tersebut sebuah perusahaan, sesuai dengan tahapannya membelanjakan ongkos suap/peran antara Rp 680 juta sampai dengan Rp 22 miliar dalam satu tahun. Dalam hal pengawasan oleh pegawai Pemerintah dan Pemerintah Daerah, secara umum masih terdapat kebiasaan

mengganti biaya perjalanan dan akomodasi oleh perusahaan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT). Secara umum, perusahaan menerima 100 sampai 150 SPT per tahun. Kajian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Fakultas Kehutanan IPB (2012)⁹, menunjukkan di Kalimantan Tengah terdapat perusahaan hutan alam yang kedatangan tamu pengawas selama 278 hari dalam satu tahun. Pegawai pemerintah, provinsi, dan kabupaten yang melakukan pengawasan itu meminta informasi yang hampir sama kepada perusahaan. Fenomena seperti itu menunjukkan bahwa kerusakan sumber daya hutan bukan kurang pengawasan, tetapi justru kelebihan pengawasan, namun hanya menghasilkan laporan administratif tanpa bermakna sebagai instrumen pengendalian izin. Hilangnya fungsi pengendalian dalam pengawasan menyebabkan ancaman sanksi juga kehilangan efek jeranya, sehingga risiko hukum tersebut dapat dengan mudah dikelola dengan sejumlah biaya transaksi tertentu. Namun, biaya tinggi akibat pengawasan akhirnya dapat dikompensasi dengan penyesuaian terhadap pelaksanaan perizinan khususnya dengan cara melawan hukum. Selain itu, tahapan-tahapan layanan publik dalam pelaksanaan perizinan sering diposisikan menjadi alat untuk melaksanakan pengawasan. Padahal seringkali titik-titik dalam pengawasan tersebut tidak memberikan dasar bagi tindak lanjut menuju pengendalian perizinan

Mahalnya biaya pengurusan, pelaksanaan perizinan, serta rendahnya pelayanan publik menyebabkan setidaknya dua masalah. Pertama, saluran mendapatkan legalitas untuk memanfaatkan hutan negara secara *de facto* hanya terbatas disediakan bagi usaha besar, karena masyarakat adat/lokal tidak mampu membayarnya. Kedua, dalam setiap urusan penyelesaian konflik penggunaan kawasan hutan negara, pertambangan maupun perkebunan, siapa yang paling berhak memanfaatkan sumber daya alam itu adalah siapa saja yang mampu menunjukkan bukti legalitas sesuai peraturan perundangan. Usaha besar mampu mendapatkan syarat legalitas itu walaupun harus membayar mahal, tetapi masyarakat adat/lokal tidak mampu melakukannya (Kartodihardjo et al. 2014). Dalam 10 tahun terakhir komposisi pemanfaatan hutan antara usaha besar dan kecil tidak berubah, yaitu dengan angka 97 persen untuk usaha besar dan 3 persen untuk usaha kecil (UNDP 2013, 2015a).

Pelayanan yang memihak tersebut di berbagai tempat menjadi pemicu kecemburuan, perasaan tertekan dan frustasi, serta rasa pelakuan tidak adil yang sangat mendalam bagi masyarakat adat/lokal. Bentuk-bentuk konflik pemanfaatan hutan dan lahan antara perusahaan dan masyarakat

9 Data ini dihimpun untuk mengetahui masalah-masalah tata kelola perusahaan besar kehutanan (*good corporate governance*) yang dilakukan oleh Fakultas Kehutanan, IPB bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.

yang pemicunya dapat disebabkan oleh hal-hal yang tidak penting. Sesungguhnya pada pihak masyarakat mempunyai akar masalah yang sangat mendalam seperti itu.¹⁰

Peraturan dan skema perizinan secara umum mengharuskan para calon pemegang izin mencari sendiri calon lokasi izin di dalam wilayah yang telah dialokasikan pemerintah. Dengan demikian, swasta harus mempunyai informasi akurat tentang lokasi itu, karena akan menentukan kelayakan usahanya. Pemerintah/Pemda melakukan verifikasi ketepatan lokasi izin tersebut. Namun, dalam praktiknya informasi yang digunakan sangat terbatas. Akibatnya, hampir setiap lokasi izin masih terdapat konflik penggunaan atau pemanfaatan hutan oleh pihak lain. Di samping itu Pemerintah/Pemda tidak pernah mengetahui potensi hutan yang sesungguhnya. Kondisi ini menjadikan pelaksanaan izin lebih banyak menjadi alat tawar-menawar (*bargaining*). Banyaknya fungsi pelayanan publik yang dilimpahkan kepada pihak pemegang izin juga menjadi alasan untuk lebih banyaknya alokasi fungsi aparat kehutanan dalam sistem perizinan sebagai pengawas dan pengendalian. Terutama terhadap layanan publik yang seharusnya menjadi prasyarat sebelum pelaksanaan perizinan. Penataan batas dan inventarisasi hutan, yang se-yogyanya merupakan bagian dari perencanaan hutan sebelum tahapan pengelolaan, justru dibebankan kepada pemegang izin. Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak memiliki informasi yang memadai untuk menjadi tolak ukur yang pasti dan objektif terhadap fungsi pengawasan dalam pelaksanaan perizinan.

Secara umum juga dijumpai masalah masih rendahnya kapasitas Pemda dalam menggunakan izin sebagai instrumen pengendalian. Kajian *review* perizinan oleh Unit Kerja Presiden untuk Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) tahun 2013 di sembilan kabupaten di tiga provinsi (Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Jambi) yaitu misalnya menunjukkan bahwa dokumen perizinan sebagai instrumen pengendalian izin dan jumlah produksinya yang dimiliki oleh pejabat pemberi izin kurang dari 50 persen. Dokumen yang tidak dipunyai termasuk NPWP perusahaan. Kondisi demikian mencerminkan lemahnya Pemerintah/ Pemda mengetahui besarnya kekayaan negara, tidak peduli terhadap kecilnya jumlah pendapatan negara serta nilai kerugian yang diakibatkan oleh sistem perijinan yang sedang berjalan. Hal ini disebabkan karena alih fungsi dan perusakan hutan bukanlah bagian penting dari kepemerintahan yang ada.

Hasil kajian perizinan *online* di Kementerian Kehutanan tahun 2014 menunjukkan bahwa perbaikan mekanisme perizinan yang dilakukan oleh

10 Kenyataan ini antara lain diperoleh dari pengakuan-pengakuan masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan. Informasi ini diperoleh dalam pelaksanaan studi national inquiry konflik masyarakat adat di kawasan hutan, tahun 2014, pada 38 kasus di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Kementerian Kehutanan belum mampu menjawab harapan pengguna layanan perizinan seperti kurangnya ketepatan waktu layanan dan biaya tidak resmi yang harus dikeluarkan oleh pengguna layanan merupakan masalah yang menjadi perhatian utama. Selain itu, akses terhadap informasi masih kurang paripurna, independensi penyedia layanan dari pengawas yang masih lemah, dan perlakuan khusus kepada perusahaan-perusahaan masih teridentifikasi dan ini menimbulkan berbagai masalah (UNDP 2015b). Hasil analisis terhadap isi sejumlah peraturan Kementerian Kehutanan mengungkapkan masalah-masalah di atas diperparah dengan kurangnya peraturan menyeluruh berkenaan dengan pengawasan, sanksi terhadap tindak korupsi, dan tindak lanjut terhadap pengaduan (UNDP 2015b).

Selain persoalan di atas, aspek akuntabilitas publik dan transparansi menambah insentif dalam korupsi dan sekaligus terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Kelemahan transparansi tersebut sering terjadi dalam berbagai bentuk, baik karena tidak tersedianya informasi dasar yang menjadi dasar pertanggung-jawaban pelaksanaan penyelenggaraan urusan kehutanan, juga karena tidak dikelolanya informasi tersebut sebagai informasi lembaga. Pendalaman dan evaluasi di beberapa provinsi¹¹ ditemukan bahwa informasi terkait pelaksanaan perizinan seringkali dikelola oleh individu atau personal aparat kehutanan tertentu. Sehingga ditemukan kasus-kasus dimana instansi yang bersangkutan tidak dapat memberikan layanan publik yang memadai tanpa kehadiran individu tersebut.

Di sisi lain, akuntabilitas terhadap informasi tersebut juga lemah karena informasi yang ada tidak pernah diuji, digunakan atau bahkan disampaikan. Tidak hanya kepada publik, tetapi juga kepada instansi lain yang sebenarnya memerlukan informasi kehutanan yang sama. Sebagai misal, informasi mengenai cadangan stok tegakan hutan yang dihasilkan melalui *timbercruising* yang dimiliki Dirjen Bina Usaha Kehutanan tidak digunakan oleh Dirjen Planologi Kehutanan¹² sebagai dasar mengambil keputusan terkait konversi hutan atau pinjam pakai kawasan. Lebih lanjut, rendahnya akuntabilitas khususnya akuntabilitas publik justru membuat korupsi semakin sistemik. Tanpa akuntabilitas publik, bahkan fungsi pengawasan pun menjadi kriminogenik. Korupsi bergeser dari yang non kokusif, menjadi korupsi yang kokusif dengan biaya transaksi yang disepakati bersama. Ketika menjadi korupsi yang kokusif, korupsi di kehutanan semakin sulit untuk diidentifikasi dan dicegah karena baik agen maupun principal tidak memiliki insentif untuk melaporkan (Smith et al. 2003) terutama mengingat

11 Hasil wawancara dengan staf Dinas Kehutanan yang dilakukan di propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Riau

12 Kedua Direktorat Jenderal (Dirjen) ini berada dalam Kementerian yang sama, yaitu Kementerian Kehutanan. Dirjen Planologi Kehutanan menyiapkan areal kerja ijin dan Bina Usaha Kehutanan menentukan kelayakan dan pelaksanaan perijinan berdasarkan pengelolaan hutannya.

biaya transaksi tersebut kemudian terasosiasi sebagai asuransi bagi pemegang izin untuk risiko tertangkap atau diproses hukum. Rendahnya akuntabilitas tersebut, membuat risiko lebih sepadan dengan biaya suap dan nilai rente yang diperoleh dari aktivitas melawan hukum.

Suap/peras yang dilakukan dalam perizinan di atas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan pengertian bahwa korupsi dilakukan apabila seseorang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan dan kedudukannya¹³. Maka, korupsi adalah akibat-akibat dari perbuatan atau tindakan tersebut. Perbuatan dan tindakan tersebut terjadi bukan karena tidak berfungsinya institusi negara, namun ada institusi lain yang lebih mendapat legitimasi dan kepercayaan di antara pegawai pemerintah dan masyarakat (Robbins 2000). Ribot dan Peluso (2003) menyebutkan institusi lain tersebut dianggap sebagai bentuk akses dengan tidak mengindahkan regulasi formal dan terjadi atas adanya *web of power* berbagai pihak yang berkepentingan terhadap akses tersebut.

Perry (1997) menyebutkan bahwa korupsi dipahami sebagai jaringan tawar-menawar atau transaksi antar individu yang melibatkan kepercayaan, pengkhianatan, penipuan, sub-ordinasi untuk kepentingan tertentu, kerahasiaan, keterlibatan beberapa pihak, dan saling menguntungkan. Anggota dalam jaringan tersebut terikat dalam hubungan sosial yang sering disebut sebagai modal sosial, yaitu hubungan antara orang-orang yang memfasilitasi tindakan (Schlager dan Ostrom 1992). Hubungan tersebut akan terus bertahan sejauh terdapat energi, usaha, investasi, atau biaya transaksi untuk mempertahankannya.

Konseptualisasi terjadinya korupsi tersebut dapat dibuktikan terjadi di lapangan. Informan¹⁴ yang diwawancara terkait adanya suap/peras dalam perijinan besar kehutanan menyebutkan bahwa seluruh proses dapat terjadi akibat adanya tekanan besar yang mengintervensi proses perizinan atau pengabaian peraturan karena antara pemberi dan pengawas perijinan akhirnya terjadi hubungan *clientele* bahkan di luar proses izin berlangsung. Seorang informan¹⁵ menyebutkan bahwa setelah satu tahun perusahaan berjalan dia masih diminta sejumlah uang pada acara-acara khusus pemberi izin. Informan ini juga menyebutkan bahwa sangat sulit untuk tidak memberikan uang atau bentuk lainnya karena dalam dunia usaha, yang mana setiap tahun harus mendapat pengesahan berbagai rencana

13 Berdasarkan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 13 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

14 Pegawai perusahaan yang perusahaannya di Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur menyampaikan hal ini.

15 Pernyataan ini diberikan oleh seseorang yang mempunyai pekerjaan khusus mengurus perijinan untuk berbagai perusahaan yang meminta jasanya. Wawancara dilakukan di Bogor bulan Mei 2015.

kerja, harus dapat menjaga hubungan baik dengan pemberi dan pengawas perizinan. Terbukanya data dan informasi dari hasil studi Fakultas Kehutanan IPB mengenai masalah pengawasan perizinan di Kalimantan Tengah seperti diuraikan di atas, telah menyebabkan adanya tekanan-tekanan terhadap pemberi sumber informasi.¹⁶

Terkait dengan hubungan *clientele*, Bakker dan Nordbholt (2000) menyebutkan bahwa terjadinya korupsi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah korupsi itu sejak jaman penjajahan. Dia menjelaskan bahwa korupsi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh peran elit politik maupun elit pejabat pemerintah, baik perannya secara langsung dalam pelaksanaan peraturan maupun dalam pembuatan peraturan dan kebijakan publik. Praktek-praktek ini dianggap menjadi patron bagi pegawai-pegawai tingkat menengah dan pelaksana di lapangan.

Kajian ini dilakukan oleh Litbang KPK (2014), identifikasi masalah dilakukan berdasarkan potensi kehilangan produksi kayu bulat di atas serta belum efektifnya proses perijinan dalam menanggulangi adanya suap/ peras serta survei ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Riau. Dari statistik jumlah produksi di atas diketahui bahwa produktivitas hutan alam sebesar antara 12,59-23,02 m³/Ha dan angka ini berada dibawah rata-rata produksi kayu bulat agar tetap menguntungkan, yaitu sebesar 30-40 m³/ Ha. Berdasarkan asumsi mengenai potensi produksi normal yaitu sebenar 35 m³/Ha (Sumatera), 40 m³/Ha (Kalimantan), 35 m³/Ha (Papua), 38 m³/Ha (Maluku dan Sulawesi) dan luas penebangan sebesar 1 persen (Estimasi-1) dan 1,75 persen (Estimasi-2) dari luas konsesi hutan alam (IUPHHK-HA). Adapun produksi kayu bulat dari *land clearing* diasumsikan terjadi sebanyak 70 persen (Estimasi-1) dan 80 persen (Estimasi-2) dari luas deforestasi yang memproduksi kayu komersial. Potensi produksi *land clearing* sebesar rata-rata 65 m³/Ha (Sumatera), 76 m³/ha (Kalimantan), 87 m³/Ha (Papua) dan 81 m³/Ha (Maluku, Sulawesi).

Berdasarkan estimasi di atas diperoleh kemampuan Pemerintah untuk memungut DR sekitar 30-38 persen dari jumlah yang seharusnya dapat dipungut, sedangkan untuk penarikan PSDH sebesar 21-27 persen. Dengan demikian, potensi DR dan PSDH yang tidak terpungut pada 2003-2014 berjumlah 6,5-9,0 miliar US\$ (Rp. 8,45-11,7 Triliun) pertahun. Kelemahan sistem administrasi produksi kayu dan pemungutan PNBP dijumpai pada sejumlah titik yaitu:

16 Informan di Palangkaraya memberikan informasi bahwa setelah adanya publikasi hasil kajian tersebut, beberapa pengusaha mendapat tekanan dari beberapa pihak. Kondisi pengawasan tersebut oleh Asosiasi Pengusahaan Hutan (APHI) Komisariat Daerah (Komda) Kalimantan Tengah dibuat laporannya dalam bentuk *booklet*. Laporan ini dilarang dipublikasikan.

Pertama, data perencanaan dan penatausahaan hasil hutan kayu yang diperlukan untuk pemungutan PNBP seringkali tidak lengkap, tidak konsisten, dan/atau tidak akurat, serta tidak digunakan secara efektif sebagai instrumen pengendalian. Dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Data produksi kayu yang ditampilkan oleh KLHK menunjukkan inkonsistensi kalau dibandingkan dengan berbagai sumber lain;
2. *Gap* antara rencana produksi dalam RKT dan realisasi produksi LHP yg tidak rasional memberikan indikasi bahwa angka rencana dan produksi tidak dapat digunakan sebagai kontrol;
3. Data areal kerja yang direncanakan dan yang dilaporkan untuk menghasilkan kayu juga dilaporkan tidak sesuai atau tidak konsisten;
4. Laporan produksi dari IPK dari propinsi seringkali hilang dalam statistik KLHK;
5. Statistik KLHK tidak membedakan dengan jelas antara kayu dari hutan tanaman dan kayu dari pembukaan lahan, khususnya untuk pembangunan HTI;
6. Data spasial belum secara optimal disusun dan dimanfaatkan untuk alat pengawasan dan penilaian perencanaan hutan dan produksi kayu; dan
7. Data PNBP oleh setiap perusahaan tidak dibukukan secara sistematis sehingga dapat menjadi alat kontrol.

Kedua, lemahnya koordinasi antar lembaga melemahkan pengawasan atas produksi kayu dan pemungutan PNBP dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Ruang koordinasi Kementerian Keuangan terkait dengan PNBP terbatas dan sepenuhnya bergantung pada laporan dari Kementerian Kehutanan;
2. KLHK bergantung pada Dinas Kehutanan untuk memeriksa volume kayu yang diproduksi dan untuk pemungutan PNBP, padahal, kepentingannya keduanya tidak sepenuhnya sejalan; dan
3. KLHK, Gubernur, dan Bupati menerbitkan bermacam izin terkait kehutanan dan pemungutan, tetapi koordinasinya tidak mewujudkan informasi spasial dan statistik yang terintegrasi.

Ketiga, pengendalian internal yang ada tidak handal untuk memastikan integritas penatausahaan hasil hutan kayu dan pemungutan PNBP dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Rumitnya alur tata usaha dan terbatasnya pengawasan memberikan terlalu banyak peluang bagi pejabat kehutanan yang memegang posisi penting dalam menata usaha hasil hutan kayu untuk melakukan kecurangan;

2. Verifikasi fisik terhadap informasi yang dikelola perusahaan dilakukan dengan uji petik yang sangat terbatas, sehingga tidak mampu menghasilkan atau dijadikan data yang kredibel atas produksi atau ketersediaan tegakan;
3. Dengan verifikasi fisik dengan uji petik yang sangat terbatas, sehingga tidak mampu menghasilkan atau dijadikan data yang kredibel atas produksi atau ketersediaan tegakan, sedangkan pemerintahan menggunakan kebijakan Pakta-Integritas;
4. Pengendalian internal terbatas hanya dilakukan dalam bentuk penyebaran dokumen tembusan, sementara regulasi yang ada tidak memberikan petunjuk tentang apa tindak lanjutnya;
5. Mekanisme untuk verifikasi data inventori tegakan dari IHMB lemah, sehingga KLHK tidak dapat melakukan pengawasan terhadap produksi hasil hutan kayu dengan efektif;
6. Mekanisme verifikasi stok tegakan untuk izin pembukaan lahan sangat lemah, sehingga menghambat kemampuan pemerintah untuk menghitung perkiraan produksi dan perkiraan PNBP sebelum pemanenan;
7. Laporan Hasil Cruising (LHC) seringkali dihasilkan tanpa pemeriksaan di lapangan yang memadai oleh Dinas Kehutanan, sehingga melemahkan fungsi verifikasi rencana produksi yang dinyatakan dalam RKT;
8. Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang disediakan oleh perusahaan seringkali tidak diverifikasi secara meyeluruh oleh Dinas Kehutanan, sementara KLHK tidak memiliki mekanisme untuk memeriksa ulang laporan volume dan jenis kayu yang dilaporkan telah ditebang;
9. Lemahnya pengendalian dokumen Surat Keterangan Sah-nya Kayu Bulat (SKSKB) memberikan peluang pengangkutan kayu tanpa membayar kewajiban PNBP dan SKSKB juga tidak diwajibkan untuk Kayu Bulat Kecil.

Keempat, mekanisme akuntabilitas eksternal yang ada tidak memadai untuk mencegah kerugian negara akibat manipulasi terhadap informasi produksi kayu dan pemungutan PNBP dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Meskipun kawasan hutan dianggap hak publik, baik KLHK maupun Dinas Kehutanan tidak mengeluarkan laporan akuntabilitas secara rutin tentang kinerjanya dalam menjaga hutan atau aset hasil hutan untuk PNBP;
2. Pemeriksaan PNBP Kehutanan yang dilakukan oleh BPK belum secara efektif memeriksa potensi pendapatan yang seharusnya diperoleh

- berdasarkan data produksi aktual, maupun menganalisa faktor risiko yang bisa mempengaruhi pemungutan PNBP yang lebih rendah dari yang seharusnya;
3. Pemegang izin pemanfaatan hutan tidak pernah diaudit kinerjanya untuk menilai apakah laporan produksi kayu dan pembayaran PNBP-nya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan;
 4. Statistik Kehutanan yang diterbitkan oleh KLHK dan pemerintah daerah seringkali memuat data yang dinilai terlalu umum sehingga melemahkan fungsinya sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas;
 5. Basis data SIPUHH merupakan alat penting untuk memastikan transparansi produksi kayu dan pembayaran PNBP pada tingkat perusahaan, namun demikian tidak tersedia secara lengkap dan seringkali tidak dapat diakses publik; dan
 6. Audit SVLK hanya terfokus pada pemenuhan administratif dan pemeriksaan lapangan yang terbatas, sementara perusahaan yang telah memiliki sertifikasi memiliki hak untuk '*self-approval*' atas produksi kayunya, sehingga melemahkan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat kehutanan.

Kelima, terbatasnya efektivitas penegakan hukum di sektor kehutanan memberikan celah bagi tumbuhnya 'ekonomi-bayangan' terhadap kayu yang ditebang secara ilegal dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Sebagian besar kawasan hutan tidak dalam pengawasan yang efektif, sehingga rentan terhadap penebangan berlebih oleh pemegang izin dan perambahan;
2. Lembaga penegak hukum masih belum optimal dalam menggunakan pendekatan anti-korupsi atau kecurangan, penggelapan pajak, dan pencucian uang untuk mendeteksi kejahatan melalui alur dalam sistem keuangan atas harta hasil kejahatan di sektor kehutanan ("*follow the money*"), penghindaran pembayaran PNBP, termasuk diantaranya penghindaran pembayaran PNBP;
3. Larangan ekspor kayu dan meningkatnya *gap* harga internasional dan domestik memberikan insentif terhadap penyelundupan kayu; dan
4. Pemerasan, suap dan korupsi terjadi di setiap tahap perizinan dan tata usaha hasil hutan kayu (KPK 2014); meskipun, upaya pemberantasan korupsi oleh KPK berulangkali berhasil menindak beberapa kasus terkait kehutanan.

Keenam, struktur royalti kehutanan yang ada rumit dan tarifnya tidak menjadi instrumen insentif dan disinsentif yang baik dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Tarif yang didasarkan pada volume terlalu sulit untuk diawasi, mengingat kayu harus dihitung dan diperiksa secara fisik setelah produksi (akan tetapi sebelum kayu tersebut dipindahkan dari lokasi penebangan);

2. Struktur DR yang rumit juga memberikan ruang terjadinya korupsi dan kecurangan (tarif ditentukan beragam berdasarkan diameter, spesies, kualitas, wilayah, dan nilai konversi mata uang);
3. Nilai tarif DR dan PSDH ditentukan lebih banyak berdasarkan kepada proses politis, ketimbang berdasarkan harga kayu yang sebenarnya atau penyesuaian inflasi, sehingga nilai nominal jatuh secara signifikan sejak tahun 1990-an;
4. Harga patokan yang menjadi dasar tarif PSDH jauh lebih rendah dari harga pasar;
5. Pemungutan PNT yang bertujuan menjadi disinsentif bagi pembukaan lahan, nilainya tidak mencerminkan nilai dari ketersediaan tegakan tersebut secara ekonomis; dan
6. Tingkat tarif tidak secara khusus didasarkan pada persentase rente ekonomi yang diperoleh oleh perusahaan kehutanan dan afiliasinya.

Berdasarkan keenam analisis kelemahan sistem pengenaan, pungutan dan pembayaran PNBP di atas, sejumlah faktor penentu yang terkait dengan sistem PNBP terdiri dari 5 bagian atau titik kritis yaitu:

1. Seluruh perizinan kehutanan dalam lingkup yang ditelaah ini pada dasarnya mempunyai kelemahan. Disamping tidak disertai keyakinan atas volume stok hutan sebagai dasar perencanaan serta lemah dalam perlindungannya, juga masih memiliki karakter berbiaya tinggi dan lemahnya penegakan hukum. Terutama bagi pengendalian IUPHHK-HA dan IPK, yang mana tegakan hutan yang ada masih sepenuhnya dikuasai Negara;
2. Sistem GANIS-WASGANIS pada dasarnya mengandung konflik kepentingan yang terutama akibat kapasitas WASGANIS (kecakapan dan pembiayaan) yang rendah, serta mekanisme kontrol yang hanya menekankan keberadaan dokumen dengan kontrol lapangan yang minimal. Walaupun sebagian telah dijalankan dengan sistem *online*, kredibilitas sistem ini masih sangat tergantung pada kredibilitas perorangan;
3. Tarif dengan dasar perhitungan PNBP yang dikenakan untuk setiap jenis dan setiap ukuran kayu memerlukan kecermatan tinggi dalam pengukurannya. Dengan kredibilitas persoalan yang rendah, sistem ini sangat mudah untuk dimanipulasi. Nilai tarif juga sangat menentukan apakah tarif tersebut efektif sebagai insentif/disinsentif dalam pengendalian produksi atau konversi hutan;

4. Sistem yang ada belum dapat melakukan *cross check*, pengendalian, menentukan tingkat konsistensi antara produksi dan pembayaran PNBP, serta kemungkinan adanya kayu bulat ilegal dari luar sistem itu. Rekonsiliasi data secara *door to door* masih dilanjutkan dan proses ini di lapangan memerlukan biaya tambahan dari perusahaan; dan
5. Hubungan antarlembaga yang mempunyai kepentingan langsung, dan sekaligus sebagai menakisme *cross check*, belum terbangun dalam sistem yang ada. Misalnya antara KLHK, KemKeu, Dinas Kehutanan, BPK, BPKP.

Upaya ini pada dasarnya mencari titik temu antara upaya debirokratisasi perizinan pada satu sisi, dan pada sisi lain perlu menguatkan efektivitas kontrol produksi sebagai dasar penetapan PNBP, baik di HA, HT maupun konversi hutan. Berdasarkan kondisi usaha kehutanan dan faktor penentu sistem produksi dan pembayaran PNBP di atas, beberapa faktor kunci untuk memperbaiki sistem tersebut adalah :

1. Seluruh jenis PNBP dalam sistem yang baru hendaknya terdapat target yang jelas baik pada tingkat perusahaan maupun tingkat kabupaten dan propinsi;
2. Konsekuensinya adalah dibutuhkannya data akurat tentang stok hutan dan rencana tebangan baik di hutan alam, tanaman, maupun konversi hutan;
3. Dalam penetapan rencana produksi, dengan pelaksanaan sensus oleh perusahaan, *checking* oleh Pemerintah/Pemda dapat dilakukan dengan menggunakan rasionalitas jumlah produksi berdasarkan alat-alat utama yang digunakan seperti traktor, *chainsaw* dll yang sudah mempunyai standar produksi tertentu sebagai kontrol. Kontrol kemungkinan terjadinya *over cutting* dapat dilakukan melalui inovasi teknologi (*drone*, dll);
4. Penggunaan teknologi seperti peta, *drone*, *chip*, *barcot* dll dapat dilakukan untuk pelaksanaan *post audit* pelaksanaan penebangan maupun kondisi dan penggunaan kawasan hutan. Pengendalian maupun penegakan hukum dapat dilakukan berdasarkan hasil penggunaan teknologi ini;
5. Kepentingan Pemerintah/Pemda terhadap hutan tanaman yang menjadi aset swasta adalah tingkat produktivitas hutan yang dihasilkan. Untuk itu, dengan jenis kayu yang relatif seragam, penetapan jumlah produksi per Ha dapat digunakan sebagai penarikan PNBP. Angka pertumbuhan normal dapat ditetapkan berdasarkan hasil-hasil penelitian selama ini, misalnya 30 m³/Ha/th. Apabila fakta di lapangan pertumbuhannya lebih tinggi maka selisihnya dianggap tidak ada, namun apabila kurang dari angka itu perusahaan

tetap harus membayarnya. Instrumen ini diharapkan dapat memacu perusahaan untuk bekerja profesional mencapai produktivitas hutan yang tinggi;


6. Nilai tarif baik untuk DR, PSDH maupun PNT perlu disesuaikan dengan memperhatikan biaya produksi dan harga jual kayu bulat, sejalan dengan nilai rente ekonomi yang akan diperoleh Pemerintah/Pemda. Pertimbangan adanya biaya transaksi tinggi diperlukan, terutama biaya hutan alam produksi, karena beban tinggi terhadap biaya dalam proses produksi ini dapat mendorong terjadinya *over cutting*;
7. Selama ini sistem pembayaran didasarkan pada satuan unit terkecil yang dapat diukur yaitu jenis dan ukuran kayu bulat dan pembayaran dilakukan setelah laporan produksi disahkan. Kelemahannya adalah produksi tidak dilaporkan. Sistem pembayaran berdasarkan hasil *cruising* dapat digunakan menyelesaikan masalah ini;
8. Sistem *online* yang telah berjalan perlu diperkuat antara lain dengan mewujudkan sistem ini menjadi instrumen untuk mengontrol data produksi dan PNBP, sehingga diperlukan input data ke sistem tersebut, yaitu: LHC, RKT, pembayaran PNBP, LHP, kayu di TPK hutan yang akan diangkut dan sudah menjadi barang *private*; dan
9. Untuk mengoperasionalkan usulan-usulan di atas, dalam jangka pendek perlu dilakukan perubahan/penyesuaian peraturan-peraturan berikut:
 - a. Permenhut 30/14: IHMB di Hutan Tanaman
 - b. Permenhut 33/14: IHMB di Hutan Alam
 - c. Permenhut 62/14: Izin Pemanfaatan Kayu
 - d. Permenhut 41/14: Tata Usaha Kayu dalam HA
 - e. Permenhut 42/14: Tata Usaha Kayu dalam HT
 - f. Permenhut 52/14: Tatacara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran PNBP Kehutanan
 - g. Peraturan Pemerintah 12/14: Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di Kehutanan
 - h. Peraturan Pemerintah 35/02: Dana Reboisasi

5.4. Konflik dan *Moral Hazard*

Dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang dikuasai negara pada umumnya, perizinan yang dijalankan dilakukan sebelum hak-hak atas sumber daya alam itu dapat dipastikan siapa yang menguasai dan memanfaatkan, baik secara *de facto* maupun *de jure*. Dalam kondisi demikian itu, investor dipersilahkan mencari lokasi sendiri di lapangan serta membatasi batas-batas fisik izin yang diberikan dengan panduan peraturan-perundungan dari Pemerintah. Meskipun dalam peraturan-perundungan itu disebutkan perlunya calon pemegang izin memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Daerah, tetapi rekomendasi ini pada umumnya juga tidak memastikan bahwa lokasi izin tersebut sudah bebas dari kemungkinan adanya konflik.

Kebijakan yang telah dijalankan sejak awal tahun 1970an itu dalam kenyataannya memproduksi dan juga mereproduksi konflik hak maupun akses masyarakat adat/lokal, dan kini juga masyarakat pendatang. Akumulasi terjadinya konflik itu telah menyebabkan sebaran konflik di seluruh wilayah hutan dan lahan. Bukan hanya konflik dengan masyarakat adat, lokal dan pendatang, tetapi juga konflik antarpemegang izin. Dengan proses perizinan yang hampir semuanya terdapat biaya transaksi tinggi maka yang terjadi bukan hanya tidak terkontrolnya eksploitasi sumber daya hutan melainkan juga terjadi kehilangan kekayaan negara dari PNBP. Selain itu kurangnya mendapat perhatian pelayanan izin-izin pemanfaatan sumber daya hutan bagi masyarakat lokal adat maupun pendatang.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan hutan bukan hanya memerlukan perbaikan kebijakan ataupun sekedar memperbaiki program dan kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang harus dilakukan melainkan juga memerlukan peran kebijakan politik maupun desakan masyarakat sipil untuk menghilangkan adanya konflik kepentingan, suap/peran dan korupsi, maupun keterbukaan informasi publik yang diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas melalui kontrol masyarakat.



6

Arah Baru Pembaruan Kehutanan dan Penataan Statistika Kehutanan

BAB 6

Arah Baru Pembaruan Kehutanan dan Penataan Statistika Kehutanan

"Kebijakan-kebijakan kehutanan pada dasarnya belum bersinergi dengan baik."



Adanya keterkaitan yang saling mendukung antara keberlanjutan ekosistem hutan dengan kesejahteraan rumah tangga sekitar hutan adalah suatu kepastian. Ekosistem hutan yang berkelanjutan dapat menjamin ketersediaan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar hutan untuk mencapai kesejahteraannya. Sebaliknya sosok ideal struktur masyarakat sekitar hutan yang sejahtera diharapkan akan lebih memiliki kemampuan berpartisipasi dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kondisi seperti ini diharapkan dapat tercipta melalui kebijakan-kebijakan yang efektif mendorong terwujudnya interaksi positif seperti yang diharapkan. Untuk itu berbagai kebijakan pembangunan nasional yang ada saat ini serta kecenderungan kebijakan-kebijakan pada masa yang akan datang perlu dicermati dengan seksama.

6.1. Perubahan Kebijakan yang Perlu Diantisipasi

Kebijakan internasional pasca 2015 yang perlu diantisipasi adalah pengendalian kemiskinan yang dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi. Arah kebijakan yang langsung sebagai inisiatif Presiden ini dirumuskan oleh berbagai pihak dalam koordinasi UKP4. Arah kebijakan ini dapat mengganti atau menjadi substitusi kebijakan REDD+ atau komplementer terhadap pelaksanaan REDD+. Diperkirakan kebijakan ini

tidak akan menyentuh persoalan mendasar terjadinya kemiskinan berdasarkan pendekatan keadilan.

Diberlakukannya ASEAN *Economic Community* 2015 pada tanggal 31 Desember 2015 menyebabkan terintegrasinya negara-negara ASEAN menjadi komunitas bersama dalam bidang ekonomi, politik keamanan, dan sosial budaya. Hal ini berimplikasi pada kemungkinan diberlakukannya standar atau sistem bersama ASEAN, termasuk dalam pengelolaan hutan.

Atas inisiatif DPR telah terbentuk UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) No 18/2014. Tujuan UU ini adalah untuk mengefektifkan pencegahan dan penegakkan hukum bagi pelaksanaan *illegal logging* namun ditengarai dapat merugikan masyarakat adat/lokal yang akan mudah dikriminalisasi dalam kondisi ketidak-pastian hak/legalitas maupun akses berupa sengketa atau konflik terhadap manfaat hutan dan lahan. Demikian pula telah terdapat UU Pemerintahan Daerah yang mempunyai perubahan signifikan dalam tata kepemerintahan hutan.

Tumpang tindih sekitar 34.000 desa dengan kawasan hutan (Kemenhut 2014), menjadi permasalahan yang serius dalam menetapkan status dan alokasi ruang di dalam kawasan hutan, apalagi dengan ditetapkannya UU Desa (UU No. 6/2014) yang memberikan otonomi pada tingkat desa, serta kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan wilayah dan kelembagaan desa, baik berupa desa dinas maupun desa adat. Undang-undang Penanganan Konflik Sosial (UU No 7 tahun 2012) beserta Inpresnya telah membatasi luasan izin serta mengevaluasi keberadaan izin, sehingga pada masa depan akan sangat berpengaruh terhadap bentuk pengelolaan hutan maupun terhadap izin-izin lain yang ada diatasnya.

Fokus Pengarusutamaan Bantuan Luar Negeri yang berintikan perubahan iklim, termasuk FIP (*Forest Investment Program*) dan DGM (*Dedicated Grand Mechanism*). FIP adalah satu dari tiga program di bawah Dana Iklim Strategis (SCF/*Strategic Climate Fund*), sebuah dana perwalian multi-donor yang dibentuk pada tahun 2009 untuk memberikan pembiayaan jalur cepat. DGM adalah mekanisme hibah khusus bagi masyarakat adat dan lokal, sebuah inisiatif global dalam rangka memberikan hibah kepada masyarakat adat dan lokal untuk meningkatkan kapasitas dan mendukung inisiatif tertentu, sehingga dapat lebih banyak berpartisipasi dalam FIP dan proses-proses REDD+ lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan Global. Komitmen dana 70 juta US \$ akan digunakan untuk maksud tersebut. Basis pengembangan FIP adalah melalui pembangunan KPH.

Sejumlah dinamika kebijakan terbaru juga perlu menjadi perhatian yang serius, misalnya sehubungan dengan telah disahkannya UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; tengah disusunnya RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat; dipercepatnya penyusunan RUU Pertanahan; bergulirnya

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menempatkan wilayah Indonesia menjadi koridor-koridor pertumbuhan dalam konteks ekonomi global; revisi atas UU Konservasi, dan sebagainya.

Hal-hal tersebut di atas akan menjadi konteks, situasi, persoalan yang dihadapi, sekaligus solusi-solusi yang telah dicanangkan, dan/atau sedang dilaksanakan dan semua itu akan menentukan perkembangan kehutanan Indonesia ke depan, beserta segala implikasi ekonomi, sosial maupun lingkungan hidup.

6.2. Rekomendasi Arah Kebijakan Kehutanan

Berdasarkan hasil analisis atas data statistik kehutanan khususnya data statistik terkait dengan Sensus Pertanian 2013 (ST2013) serta data penunjang lainnya yang telah disajikan pada bab I-V, maka dapat direkomendasikan arah pembangunan kehutanan adalah sebagai berikut:

Mengingat tingginya keragaman ekosistem dan karakteristik situasi rumah tangga sekitar kawasan hutan, maka kebijakan terhadap desa sekitar hutan perlu dibedakan berbasis kewilayahan. Pendekatan kewilayahan yang disarankan dapat terbagi atas tujuh (7) pulau, yaitu wilayah (1) Sumatera, (2) Jawa, (3) Bali dan Nusa Tenggara, (4) Kalimantan, (5) Sulawesi, (6) Maluku, dan (7) Papua. Selain itu, kebijakan terhadap desa sekitar hutan perlu juga dipilih menurut posisi desa yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu desa di dalam hutan dan desa di luar hutan. Karena jumlah penduduk dan jumlah desa hutan antarpulau relatif setara jumlahnya, maka kebijakan terhadap desa sekitar hutan sebaiknya tidak bias hanya kepada desa-desa di Jawa seperti desa hutan di sekitar hutan yang dikelola Perhutani dan pada desa-desa sekitar hutan yang dominan membudidayakan komoditas pangan saja. Pengembangan potensi di pulau lainnya pun sangat diperlukan. Di samping dukungan kepada desa hutan penghasil pangan, dibutuhkan dukungan-dukungan pengembangan desa sekitar hutan penghasil tanaman perkebunan.

Kebijakan untuk “mengeluarkan” warga desa di dalam hutan tidak memiliki alasan ekologis. Dalam prakteknya tidak efektif karena rumah tangga sekitar kawasan hutan cenderung telah mampu beradaptasi dengan ekologi kehutanan tersebut. Dalam tiga tahun terakhir hampir tidak ada desa yang berhasil “dikeluarkan” dari kawasan hutan.

Berkaitan dengan kebijakan pengelolaan hutan, program pemberdayaan di desa hutan perlu dipusatkan pada peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, peningkatan kapasitas produksi, dan pemasaran

komoditas lokal. Untuk menguatkan pembangunan di desa hutan, diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan belanja modal, terutama di luar Jawa. Peningkatan kapasitas pemerintah desa hutan perlu dipusatkan kepada perangkat sekretariat desa yang berperan dalam implementasi pembangunan namun kapasitasnya masih rendah. Alokasi kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah desa hutan di Papua perlu mendapat perhatian yang lebih seksama mengingat kapasitasnya yang terendah. Setelah terwujud peningkatan kapasitas organisatoris, produksi dan pemasaran, pembangunan di desa hutan dapat diarahkan kepada peningkatan infrastruktur dan pasar.

Penguatan desa hutan dapat diarahkan untuk meningkatkan jumlah, jenis, dan nilai aset-aset desa. Di samping itu, diperlukan adanya kepastian untuk menyalurkan dan mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa hutan, mengingat saat ini komposisi pendapatan desa hutan Indonesia didominasi dari luar negeri.

Dibutuhkan dukungan kebijakan yang kuat untuk meningkatkan mitigasi bencana di desa hutan, mengingat saat ini hanya kurang dari 7 persen desa hutan yang telah menyiapkan mitigasi bencana tersebut. Disamping itu, program-program kelembagaan pelestarian hutan bagi rumah tangga kehutanan terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan, untuk itu diperlukan adanya pendekatan kesejahteraan rumah tangga kehutanan untuk melestarikan hutan secara berkelanjutan terutama di luar Jawa. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan dan lingkungan mempunyai peranan yang penting. Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap fungsi dan manfaat hutan terhadap lingkungan yang perlu mendapatkan prioritas. Dengan demikian, peningkatan pendidikan, minimal kemampuan membaca merupakan suatu keharusan, dan hal ini akan meningkatkan kemampuan akses ke kawasan hutan yang lebih baik.

Upaya peningkatan produktivitas lahan dan nilai tambah HHBK dan Jasling untuk mengurangi praktek-praktek yang bersifat ekstensif dan eksplotatif perlu di dorong. Upaya perubahan profesi masyarakat hutan dari budaya berburu menjadi berbudidaya. Upaya peningkatan produktivitas lahan dan nilai tambah hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan untuk mengurangi praktek-praktek yang bersifat ekstensif dan eksplotatif perlu didorong. Upaya perubahan profesi masyarakat hutan dari budaya berburu menjadi berbudidaya.

Kebijakan yang telah dijalankan selama hampir setengah abad terakhir di Indonesia telah memproduksi dan mereproduksi konflik hak maupun akses masyarakat adat/lokal dan pendatang bahkan juga konflik antarpemegang izin. Biaya penyelesaian konflik yang tinggi dan berkepanjangan telah menyebabkan lemahnya kendali eksplorasi sumber daya hutan dan hilangnya peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara.

Antisipasi terhadap konflik di desa hutan dapat diidentifikasi menurut jenis hutan di lingkungannya. Desa di lingkungan hutan produksi berpeluang berkonflik dengan perusahaan, sedangkan desa di lingkungan hutan konversi berpeluang berkonflik dengan pemerintah. Program kehutanan yang sangat terkait masyarakat seperti: pengukuhan kawasan hutan, izin-izin hutan kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Desa, rehabilitasi hutan dan lahan, dan semua itu dilaksanakan secara teknokratik tanpa memahami kondisi dan persoalan sosial.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan hutan tidak hanya memerlukan perbaikan kebijakan ataupun sekedar memperbaiki program dan kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang harus dilakukan, tetapi juga memerlukan peran kebijakan politik dan dorongan serta kontrol yang kuat dari masyarakat sipil.

6.3. Pengembangan Statistik Kehutanan

Penyelesaian persoalan kehutanan dan persoalan terkait masyarakat sekitar hutan membutuhkan adanya sistem informasi yang handal diantaranya melalui penyediaan data statistik bidang kehutanan. Berikut ini beberapa rekomendasi pengembangan statistik kehutanan di Indonesia yang diantaranya perlu dimasukkan dalam substansi pertanyaan pada sensus pertanian pada tahun-tahun mendatang.

Data dan analisis kehutanan dari Badan Pusat Statistik dibutuhkan oleh berbagai pihak dari kalangan pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, dan donor sehingga komunikasi BPS dengan berbagai lembaga tersebut dibutuhkan. Untuk meningkatkan akurasi data dan kedalaman informasi. Beberapa metode survei rumah tangga kehutanan sudah selayaknya digantikan dengan pendekatan sensus rumah tangga kehutanan agar penanganannya dapat dilakukan secara lebih mendalam dan komprehensif.

Sensus Pertanian di bidang kehutanan menuntut akomodasi kebutuhan berbagai pihak dalam proses penyusunan kuesioner hingga pengolahan dan analisis hasil sensus atau survei kehutanan. Pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk ditambahkan dalam kuesioner, diantaranya mencakup dimensi-dimensi konflik dan bencana alam yang dialami responden. Keberadaan *base line* terkait konflik dan lingkungan ini sangat dibutuhkan dalam mendukung kerangka kebijakan kehutanan. Untuk itu diperlukan pemberian institusi yang dapat memahami persoalan-persoalan kemasyarakatan itu.

Statistik kehutanan harus mencakup analisis skala rumah tangga dan skala perusahaan kehutanan. Informasi terkait pengusahaan hutan oleh

perusahaan dirasakan sangat tidak memadai, mengingat penguasaan lahan hutan oleh rumah tangga kehutanan hanya sekitar 3 persen dibandingkan 97 persen penguasaan perusahaan. Mengingat tingginya kesenjangan penguasaan atas sumber daya hutan maka statistik kehutanan perlu lebih memberi perhatian dalam mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan ketimpangan penguasaan lahan, sumber daya dan ekonomi bidang kehutanan.

Seiring dengan arah pembangunan kehutanan yang semakin bergerak pada pemanfaatan sumber daya hutan bukan kayu, maka dibutuhkan penyesuaian cara penarikan responden yang dapat mencakup rumah tangga yang bergerak pada budidaya bukan kayu, termasuk aspek-aspek budi dayanya. Arah pembangunan kehutanan juga bergerak menuju tata kelola hutan yang semakin inklusif yang memberikan akses lebih luas kepada masyarakat sekitar hutan dalam mengakses sumber daya hutan, untuk itu statistik kehutanan perlu memberikan perhatian dan pendataan terkait dengan tata kelola hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan desa dan lain-lain.

Adanya persaingan antara kondisi *riil* dan *de facto* di lapangan dalam manfaat ekonomi, membutuhkan perhatian khusus untuk intensifikasi pemanfaatan lahan. Namun, pada sisi lain diperlukan peningkatan produktifitas lahan hutan yang rendah. Data BPS akan sangat membantu apabila aspek-aspek sosial bidang kehutanan disertai data konflik lahan dicakup dalam survei. Terakhir, dibutuhkan pengembangan format data secara kolaboratif dengan instansi-instansi terkait lain, misalnya dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berkaitan dengan data lingkungan dan sumber daya hutan.

Daftar Pustaka

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2012. Sebaran Kejadian Bancana per Kabupaten/Kota Tahun 1815 s/d 2012, diakses 20/05/2012, dari <http://dibi.bnpp.go.id/Desinventar/dashboard.jsp?country code=id&continue=y&lang=ID>
- Badan Pusat Statistik. 2013. Booklet Statistik Perusahaan (2013).
- Badan Pusat Statistik. 2014. Kondisi sosial ekonomi rumah tangga di sekitar kawasan hutan tahun 2014. Berita Resmi Statistik No. 97/12/ Th. XVII, 23 Desember 2014.
- Badan Pusat Statistik. 2014a. Analisis Kebijakan Pertanian Indonesia; Implementasi dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani dari Perspektif Sensus Pertanian 2013. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2014b. Potensi Pertanian Indonesia: Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2014c. Angka Nasional Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2014d. Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian, Sensus Pertanian 2013. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2014e. Potensi Desa. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2015. BPS. Jakarta
- Bakker HE, Nordholt NGS ed. 2000. Corruption and Legitimacy. Amsterdam (NL): SISWO Publication.
- Barber, C.V. 1990. The Legal and Regulatory Framework of Forest Production in Indonesia. Appendix to Charles Zerner, 'Community Land Rights, Customary Law, and the Law of Timber Concessions in Indonesia's Forests: Legal Options and Alternatives in Designing the Commons.' Forestry Studies report UTF/INS/065. Jakarta: Ministry of Forestry/FAO.
- Barr, C. 1999. Discipline and Accumulate: State Practice and Elite Consolidation in Indonesia's Timber Sector, 1967-1998. Master thesis. Ithaca, New York: Cornell University.
- Brown, D.W. 1999. Addicted to Rent: Corporate and Spatial Distribution of Forest Resources in Indonesia, Implications for Forest Sustainability and Government Policy. DFID/Indonesia-UK Tropical Forest Management Program, Report No. PFM/EC/99/06.
- De Bono W. 1985. Conflicts: A Better Way to Resolve Them. London (UK): Penguin Books.
- Dewan Kehutanan Nasional (DKN). 2011. Pelaksanaan dan Pembelajaran Mediasi Konflik Kehutanan. Jakarta.
- Directorate General of Forestry. 1967. Investment Prospects in the Field of Forest-Utilization in Indonesia. Jakarta: Ministry of Agriculture.
- Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. 2013. Statistika Kehutanan 2013. Bogor: Badan Planologi.
- Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. 2012. Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan Tahun 2012. Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Djajapertjunda, S. 2002. Kehutanan Indonesia dari Masa ke Masa. Bogor: IPB Press.

- Food and Agriculture Organization. 1958. Various Years, Yearbook of Forest Products. Rome: Food and Agriculture Organization.
- International Research Institute for Climate and Society Earth Institute. 2009. Sistem Peringatan Dini untuk Manajemen Kebakaran di Kalimantan Tengah. New York: Columbia University Press.
- International Union for the Conservation Nature and Natural Resources. 2011. IUCN Red List Threatened Animals. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Kartodihardjo, H, Grahat Nagara, Abdul Wahid Situmorang. 2014. Biaya Transaksi Perijinan Pemanfaatan Hutan: Persoalan regulasi, institusi dan hubungan klien. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. Fortcoming.
- Kementerian Kehutanan. 2011. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030. Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2014. Kajian sistem perijinan di sektor sumberdaya alam (SDA): studi kasus sektor kehutanan [hasil kajian]. Dipresentasikan pada Seminar Kajian Sistem Perijinan Usaha Kehutanan. 20 Februari 2014 di Ruang Sidang Sylva Fakultas Kehutanan IPB.
- Komnas HAM. 2015. Temuan dan Rekomendasi untuk Perbaikan Hukum. *Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta.
- Moore CW. 1996. The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict. Francisco (US): Jossey-Bass Publishers.
- Morse BW, Gordin RW ed. 1987. Indigenous Law and the State. Dordrecht (NL): Foris.
- Nader L, Harry FTJ. 1978. The Disputing Process: Law in Ten Societies. New York (US): Columbia University Press.
- Pasya G and Sirait MT. 2011. Analisa Gaya Bersengketa (AGATA): Panduan Ringkas untuk Membantu Memilih Bentuk Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Alam. Bogor (ID): Indonesia. The Samdhana Institute.
- Peluso, N.L. 1992. Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java. Berkeley: University of California Press.
- Perry PJ. 1997. Political Corruption and Political Geography. Aldershot (UK): Ashgate.
- Ribot, J.C., N.L. Peluso. 2003. A Theory of Access, dalam Rural Sociology. Th. 68 No. 2. doi:10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x.
- Robbins PF. 2000. The rotten institution: corruption in natural resource management. Political Geography. 19:423-443.
- Sacerdoti, G. 1979. Where timber is booty: Complex swindles demand open official collusion, dalam Far Eastern Economic Review. Th. 106 No. 48.
- Saptomo A. 2006. Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Antar Pemerintah Daerah Dan Implikasi Hukumnya, Studi Kasus Konflik Sumber Daya Air, Sungai Tanang, Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Hukum*. 9(2):130-144.
- Schlager E, Ostrom E. 1992. Property-rights regimes and natural resources: A Conceptual analysis. Land Economics. 68(3):249-262.
- UNDP. 2013. Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ 2012 di Indonesia. Jakarta (ID): UNDP-Indonesia.
- UNDP. 2015a. Indeks Tata Kelola Hutan Indonesia 2014. Jakarta (ID): UNDP Indonesia.
- UNDP. 2015b. Kajian Perijinan Online: Menuju Terwujudnya Perbaikan Tata kelola Hutan Indonesia. Jakarta (ID): UNDP Indonesia.
- Wulan YC, Yasmi Y, Purba C, Wollenberg E. 2004. Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 – 2003. Bogor (ID): CIFOR.
- www.bps.go.id

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telp.: 021 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: 021 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id

ISBN 978-979-064-868-5



9 789790 648685